

**DAMPAK ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF)  
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL  
ULAMA (LAZISNU) TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

**TESIS**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
dalam Bidang Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**HABIBATUL FAUZIAH  
NIM. 2171040026**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1445 H / 2023 M**

**DAMPAK ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF)  
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL  
ULAMA (LAZISNU) TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

**TESIS**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Oleh:

**HABIBATUL FAUZIAH**  
NIM. 2171040026

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA  
Pembimbing II : Dr. Hi. Khoirurrijal, M.A

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

### **Habibatul Fauziah, 2023, Dampak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur**

Kemiskinan merupakan suatu masalah serius yang perlu diatasi. Berdasarkan BPS Lampung Timur jumlah masyarakat miskin pada tahun 2021 meningkat sebanyak 6.220 jiwa dibandingkan pada tahun 2020. Sehingga perlu solusi untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengeluarkan harta benda melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari orang yang mampu kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian hadirnya LAZISNU pada Kecamatan Batanghari sebagai lembaga amil zakat, infaq dan sedekah milik Nahdlatul Ulama yang menghadirkan program gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) dimana kegiatannya berupa pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana infaq dan sedekah yang ditunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya gerakan KOIN NU yang mana pendistribusian dananya mengacu pada 4 pilar NU-Care yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan serta siaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan LAZISNU melalui program KOIN NU serta bagaimana dampak ZISWAF LAZISNU terhadap kesejahteraan masyarakat Batanghari. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan lapangan sedangkan sifat penelitian ini adalah *explanatory research*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus LAZISNU, masyarakat yang menerima bantuan, pihak KUA serta perangkat desa dengan menggunakan teknik triangulasi untuk uji keabsahan data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan KOIN NU mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pelaporan dana KOIN NU. Penghimpunan dana dengan membagikan 12.353 kotak infaq kepada seluruh masyarakat Batanghari yang dilakukan melalui *face to face* kemudian dilakukan penjemputan KOIN NU setiap akhir bulan. Distribusi dana KOIN NU secara tidak langsung berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemanfaatan dana baru secara konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif namun masyarakat Kecamatan Batanghari sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga baik secara material dan spiritual serta sangat terbantu ketika ada pelaksanaan kegiatan pengajian serta untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju ke sawah. Namun untuk program jangka panjang belum mampu terealisasikan karena LAZISNU Kecamatan Batanghari merupakan lembaga zakat yang baru berdiri serta kurangnya SDM.

*Kata Kunci: Infak dan Sedekah, Manajemen, Kesejahteraan*

## **ABSTRACT**

***Habibatul Fauziah, 2023, The Impact of Zakat, Infaq, Alms and Waqf (ZISWAF) of the Amil Zakat, Infaq and Alms Nahdlatul Ulama Institution (LAZISNU) on the Welfare of the Batanghari Community, East Lampung***

*Poverty is a serious problem that needs to be addressed. Based on the East Lampung BPS, the number of poor people in 2021 will increase by 6,220 people compared to 2020. So a solution is needed to overcome poverty. One way to reduce poverty is to issue assets through zakat, infaq, alms and endowments from people who can afford them and then give them to people who are entitled to receive them. Then the presence of LAZISNU in Batanghari District as an amil zakat, infaq and alms institution owned by Nahdlatul Ulama which presents the Nahdlatul Ulama Infaq Movement Program (KOIN NU) where its activities are in the form of collecting, managing and distributing infaq and alms funds shown to people in need. With the KOIN NU movement, the distribution of funds refers to the 4 pillars of NU-Care, namely economy, education, health and standby.*

*This study aims to find out how the management of LAZISNU through the KOIN NU program and how the impact of ZISWAF LAZISNU has on the welfare of the people of Batanghari. This type of research is field research while the nature of this research is explanatory research. This study uses data collection techniques by interviewing and documentation. Interviews were conducted with LAZISNU management, the community who received assistance, the KUA and village officials using the triangulation technique to test the validity of the data. There are two data sources in this study, namely primary data sources and secondary data sources with data analysis techniques ranging from data reduction, data presentation to drawing conclusions.*

*The results of this study state that the management of KOIN NU starts from the collection, distribution and reporting of KOIN NU funds. Fundraising by distributing 12.353 infaq boxes to all Batanghari people was carried out face to face and then picking up KOIN NU at the end of each month. The distribution of KOIN NU funds indirectly has a positive impact on people's welfare. Even though the use of the new funds was in a traditional consumptive and creative consumptive manner, the people of Batanghari District were greatly assisted in meeting household needs both materially and spiritually and were greatly assisted when there were recitation activities and for repairing road infrastructure to the fields. However, the long-term program has not been able to be realized because LAZISNU in Batanghari District is a newly established zakat institution and there is a lack of human resources.*

*Keywords: Infaq and Alms, Management, Welfare*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Kontak Person 085384063447  
E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

**NAMA** : **Habibatul Fauziah**  
**NPM** : **2171040026**  
**Program Studi** : **Ekonomi Syariah**  
**Tesis dengan Judul** : **Dampak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur**

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA  
Pembimbing I

(.....) (.....)

Dr. Khoirurrijal, S.Ag., MA.  
Pembimbing II

(.....) (.....)



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si  
NIP. 19880909 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PROGRAM PASCA SARJANA (PPS)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telp. (0725) 41507 Fax. (0725)  
Email: [ppslainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppslainmetro@metrouniv.ac.id), website: [pps.metrouniv.ac.id](http://pps.metrouniv.ac.id),  
Kota Metro Lampung 34111

**PENGESAHAN UJIAN**

Tesis dengan judul: DAMPAK ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BATANGHARI LAMPUNG TIMUR yang ditulis oleh Habibatul Fauziah dengan NPM 2171040026, program studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam **Sidang Munaqosah** pada Program Pascasarjana IAIN Metro pada Hari/Tangga Senin, 31 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua :Dr. Mukhtar Hadi, M.Si

(.....)

Penguji I :Dr. Imam Mustofa, M.Si

(.....)

Penguji II :Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA

(.....)

Penguji III : Dr. Khoirurrijal, M.A

(.....)

Sekretaris : Diana Ambarwati, ME.Sy

(.....)

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana IAIN Metro

(.....)

**Dr. Mukhtar Hadi, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HABIBATUL FAUZIAH

NIM : 2171040026

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 31 Juli 2023  
Yang Menyatakan,



**Habibatul Fauziah**  
NIM. 2171040026

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ (سورة  
البقرة، ٢٦١)

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 261)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), 34



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:

### 1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ڤ	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	.	M
ر	R	ف	N
ز	Z	ك	W
س	S	ق	H
ش	SY	ء	ʿ
ص	Ṣ	م	Y
ض	ḍ		

### 2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat dan karunianya di dunia ini.
2. Ayahanda Ahmad Khudori dan Ibunda Sujiam yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
3. Adikku Desfita Rahmawati yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
4. Bapak Heri Kiswoyo, Bapak Royani, Bapak Purnomo, Bapak Amin Nurrohman, Bapak Fauzi selaku pengurus LAZISNU Batanghari dan warga Kecamatan Batanghari terimakasih telah membantu dalam perolehan data.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.E

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro sekaligus sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Bapak Dr. Muhamad Irpan Nurhab, M.Si, sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Khoirurrijal, M.A., sebagai Pembimbing II pada Tesis ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ayahanda dan Ibunda peneliti yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi kepada peneliti sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Tesis ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 31 Juli 2023  
Peneliti,



**Habibatul Fauziah**  
NIM. 2171040026

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN AKHIR TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kesejahteraan Masyarakat .....	19
1. Pengertian Kesejahteraan .....	19
2. Indikator Kesejahteraan .....	20
3. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam .....	27
B. Ziswaf Lazis .....	32
1. Ziswaf .....	32
a. Zakat .....	32
b. Infaq .....	40

c. Sedekah.....	46
d. Wakaf .....	51
2. Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah (Lazis).....	53
a. Lembaga Pengelola Zakat .....	53
b. Amil Zakat.....	54
c. Lembaga Amil Zakat (LAZ) .....	55
d. Tugas Lembaga Amil Zakat .....	59
C. Manajemen Ziswaf .....	62
1. Manajemen Penghimpunan Dana ( <i>Fundraising</i> ) .....	64
2. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan.....	70
3. Manajemen Pelaporan .....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	80
B. Sumber Data Penelitian .....	81
C. Teknik Pengumpulan Data .....	82
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	83
E. Teknik Analisis Data .....	86
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari.....	88
1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari .....	88
2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari .....	92
3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari.....	98
4. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari.....	100

B. Pengelolaan ZISWAF LAZISNU terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Batanghari Lampung Timur .....	102
1. Manajemen Pengumpulan Dana Ziswaf Lazisnu Kecamatan Batanghari .....	104
2. Manajemen Pendistribusian Dana Ziswaf Lazisnu Kecamatan Batanghari .....	114
3. Manajemen Pelaporan Dana Ziswaf Lazisnu Kecamatan Batanghari .....	130
C. Dampak Ziswaf Lazisnu Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur .....	137

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	148
B. Saran .....	150

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (KOIN NU) Kecamatan Batanghari Bulan Januari- Juni tahun 2022.....	107
Tabel 4.2 Hasil Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (KOIN NU) Kecamatan Batanghari Bulan Juli- Desember tahun 2022.....	108
Tabel 4.3 Laporan perhitungan dan Pentasyarufan dana KOIN NU pada Desa Sribasuki dari Januari 2022-November 2022.....	117
Tabel 4.4 Laporan Statistik Pendistribusian KOIN NU Seluruh Ranting Desa Kecamatan Batanghari.....	120
Tabel 4.5 Laporan Pertanggungjawaban dari Desa Sribasuki kepada pihak Kecamatan November 2022 .....	131
Tabel 4.6 Peningkatan Kesejahteraan yang Dirasakan Masyarakat dengan Adanya Program KOIN NU .....	144



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Laporan Daftar Nama yang Mendapat Bantuan dari Koin NU... 132

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Surat Keputusan Upzis Batanghari
7. Foto-foto Penelitian
8. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang serius dan dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi sehingga menyebabkan tidak meratanya taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Apabila suatu kemiskinan tidak dapat ditangani dengan baik maka akan menyebabkan bertambahnya masyarakat miskin.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Lampung Timur dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 159.790 jiwa sedangkan pada tahun 2020 sebesar 153.570 jiwa ini menandakan bahwa adanya peningkatan jumlah kemiskinan pada tahun 2021.<sup>2</sup> Jumlah kemiskinan pada tahun 2021 mengalami peningkatan karena adanya pandemi covid 19 sehingga menyebabkan banyaknya perekonomian mengalami penurunan. Sedangkan untuk Kecamatan Batanghari pada tahun 2021 berdasarkan data yang didapat dari kecamatan menunjukkan bahwa terdapat 12 orang perempuan kurang mampu dan pada tahun 2022 sebanyak 2006 orang menerima bantuan BPNT.<sup>3</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pada tahun 2021 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan di Lampung Timur dan

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistic Kabupaten Lampung Timur, Sumber: Survey Social Ekonomi Nasional, <https://lampungtimurkab.bps.go.id/indicator/23/41/1/kemiskinan.html>, September 6, 2022, pukul 7: 29 pm

<sup>3</sup> Wawancara kepada Eka Sukmayani pegawai kantor Kecamatan Batanghari Lampung Timur, Data Penerima BPNT dan perempuan kurang mampu, janda, jompo Kecamatan Batanghari, 8 september 2022

masih terdapat masyarakat yang kurang mampu terkhusus di Kecamatan Batanghari sehingga tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat menurun.

Sehingga perlu adanya solusi untuk mengatasi kemiskinan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Pengentasan kemiskinan merupakan suatu cara untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Islam mendefinisikan kesejahteraan sebagai *falah*<sup>4</sup> dimana tercapainya kebahagiaan dunia akhirat salah satunya dengan menerapkan program zakat, infak, sedekah dan wakaf.<sup>5</sup> Melalui ZISWAF diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan menanggulangi kemiskinan jika dikelola dengan baik.

Sedangkan kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan merupakan tercapainya suatu kebahagiaan dunia akhirat

---

<sup>4</sup> Islam menjelaskan *Al-Falah* sebagai bentuk kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang baik bersifat lahir maupun batin yang bisa dirasakan di dunia maupun akhirat kelak, dari segala sisi dan dimensi dalam seluruh aspek kehidupan lihat Jurnal: Khaerul Aqbar, "Konsep *Al-Falah* dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1, No 3, (2020), 516

<sup>5</sup> Lidya Indah Lestari, Masruchin, dan Fitri Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto, " *Jurnal Tabarru': Islamic Banking dan Finance* 5, No. 1, (2022), 186.

<sup>6</sup> Nurainiah Damanhur, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, " *Jurnal Visioner & Strategis* 5, No. 2, (2016), 75.

sepertinya terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga memiliki status sosial yang sama antar masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengeluarkan harta benda berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari orang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>7</sup> Diharapkan dengan banyaknya masyarakat yang mengeluarkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga tingkat kemiskinan dapat diminimalisir sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi serta kemiskinan di suatu negara.

Menurut Musfiqoh pemberdayaan kegiatan zakat, infak dan sodaqoh merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan bantuan luar dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan.<sup>8</sup> Melalui penyaluran atau pendistribusian dana baik dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf diharapkan dapat membantu pengentasan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan karena dana yang diperoleh dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq.

Hadirnya lembaga zakat, infaq dan sedekah sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, solusi untuk

---

<sup>7</sup> Indah Lestari, Masruchin, dan Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto.", 187

<sup>8</sup> Damanhur, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara.", 72.

mengatasi permasalahan kemiskinan serta meningkatkan keadilan.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat.<sup>10</sup> Sehingga dengan adanya lembaga amil zakat infaq dan sedekah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin memberikan zakat, infak, dan sedekahnya dengan memberikan izin dengan syarat tertentu kepada badan atau lembaga untuk menjadi amil.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Amil memiliki peran sangat penting dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dan penyaluran dana ZIS dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti; sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, usaha produktif, dan lain-lain yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>11</sup>

Namun jika dilihat sekarang ini banyak bantuan ZIS yang terkesan seadanya, apalagi yang sifatnya insidental seperti bantuan bencana alam, dana kemanusiaan, peduli kasih atas penyakit atau lansia. Pengelolaan yang

---

<sup>9</sup> Indah Lestari, Masruchin, dan Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto.", 187

<sup>10</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>11</sup> Ahmad Fahmi Abdurrahman dan Sri Herianingrum, Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat, (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia, (Izi), Vol. 6 No. 9 September 2019, 1911

seadanya, berorientasi pada manajemen kepercayaan, sentralisme kepemimpinan dan mengesampingkan pengawasan menyebabkan harta filantropi tidak berkembang<sup>12</sup>. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui zakat Islam. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum tergarap secara optimal. Hasil survei CSRC UIN Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar harta wakaf yang berjumlah 590 triliun rupiah digunakan untuk keperluan keagamaan, khususnya untuk pembangunan masjid/mushalla (79%). Umat Islam ingin berlomba membangun masjid. Tentu saja tidak ada masalah jika masjid dapat berfungsi sebagaimana masjid pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu. berperan secara sosial ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, seringkali masjid dibangun di tengah-tengah rumah bobrok dan tidak peduli dengan penderitaan orang-orang di sekitarnya.<sup>13</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai lembaga filantropi salah satu organisasi yang merintis kegiatan amal sejak awal berdirinya. NU berupaya untuk fokus pada warganya yang hidup dalam kemiskinan. Upaya tersebut diwujudkan dalam zakat fitrah, pembagian pakaian layak, bantuan dana kepada warga NU yang sakit, mengurus jenazah warga NU yang meninggal, mengumpulkan beras untuk dibagikan kepada fakir miskin, membentuk Majelis untuk menuntut ilmu.

---

<sup>12</sup> Nur Khasanah, *Model Filantropi Nahdliyin Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu*, (Jawa Barat: Peberbit Adab, 2021), 30

<sup>13</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 33

Hadirnya LAZISNU sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang disahkan pada muktamar NU ke 31 tahun 2004 di Solo yang berkhidmat membantu kesejahteraan dan kemandirian umat.<sup>14</sup> LAZISNU yang merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama' (NU) yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial serta mendayagunakan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Yang melatarbelakangi berdirinya lembaga amil zakat infaq dan sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) adalah berangkat dari rasa keperihatinan Nahdlatul Ulama atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah.<sup>15</sup> Salah satu program dari LAZISNU adalah NU Care LAZISNU.

Berdasarkan instruksi dari PBNU yang diketuai oleh KH. Said Aqil Siroj meresmikan Gerakan Koin NU sebagai program nasional NU pada 14 April 2017 di Seragen, Jawa Tengah. KH. Ma'ruf Islamuddin dan tim diamanahi untuk membuat SOP pelaksanaan dan mempresentasikan ke daerah-daerah. Demi akuntabilitas dan kredibilitas, serta kepatuhan pada aturan perundang-undangan, yang mana disebutkan bahwa segala kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat harus memiliki payung hukum maka sejak tahun 2017, Gerakan Koin NU resmi menjadi bagian dari kegiatan

---

<sup>14</sup> NU Care Lazisnu, <https://nucare.id/sekilas-nu>, diakses pada 04 oktober 2022, 06: 22

<sup>15</sup> Ansori Yahya, Khoirul Abror, dan Erike Anggraeni, "Strategi dan Tantangan Pengumpulan Dana Hasil KOIN NU Pada Upzis Nu Kecamatan Batanghari Lampung Timur", (*EKSYA*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, Vol.3, No. 1, (2022), 138.



penggalangan dana yang berada dalam naungan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan nama NU Care LAZISNU<sup>16</sup>.

Sehingga dibentuklah Unit Pengumpul Zakat di tiap-tiap tingkatan pengurus NU. Untuk ranting NU dibentuk UPZIS Desa/Kelurahan dan untuk MWC NU dibentuk UPZIS Kecamatan. Berdasarkan instruksi dari PBNU tersebut masyarakat Batanghari Lampung Timur yang mayoritas adalah warga nahdliyin membentuk gerakan kotak infaq Nahdlatul Ulama' atau biasa dikenal dengan KOIN NU sehingga memiliki potensi yang sangat luas biasa dalam pengumpulan dana infaq dan sedekah melalui program KOIN NU.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil survey peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Heri Kiswono selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari dijelaskan bahwa program KOIN NU ini mulai berdiri di Kecamatan Batanghari dari tahun 2020 dan pada akhir tahun 2021 sudah tersebar di 17 Desa Kecamatan Batanghari dengan jumlah kotak infak sebanyak kurang lebih 12.353 sudah tersebar di seluruh masyarakat Kecamatan Batanghari baik untuk warga nahdliyin maupun bukan warga nahdliyin.<sup>18</sup> Dengan adanya program KOIN NU itu sendiri yang awalnya mengajak masyarakat untuk bersedekah dengan membantu masyarakat yang terkena pandemi COVID 19 pada tahun 2020 dan sampai saat ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, yaitu dengan adanya program KOIN NU di 17 Desa yang ada di Kecamatan Batanghari.

---

<sup>16</sup> Nur Khasanah, *Model Filantropi Nahdliyin Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu.*, 64

<sup>17</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kiswono sebagai ketua LAZISNU Batanghari pada tanggal 18 November 2022

<sup>18</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kiswono pada tanggal 18 November 2022

Gerakan KOIN NU dimulai dari pengepulan, pengelolaan dan pendistribusian dana infaq yang ditujukan kepada masyarakat yang berhak menerimanya di wilayah masing-masing. Melalui program KOIN NU ini masyarakat dapat berinfaq mulai dari pecahan koin 200, 500 dan 1000 rupiah yang dianggap tidak bermanfaat tapi jika dikelola dengan benar diharapkan dapat membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, karena program KOIN NU diperoleh dari masyarakat dikelola bersama masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Mulanya masyarakat diberi kotak infaq yang bertuliskan stiker Nu Care-LAZISNU, kemudian masyarakat dapat mengisi kotak infaq tersebut dengan nominal sukarela tanpa ada paksaan kemudian setelah akhir bulan maka akan ada petugas yang melakukan pengepulan dana infaq dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan penghitungan, pengelolaan dan pendistribusian hasil kotak infaq tersebut untuk kemaslahatan warga masyarakat. Kegiatan KOIN NU yang dilakukan memang secara sukarela yang bermanfaat untuk mendorong masyarakat untuk melakukan zakat infaq dan sedekah serta membantu pemerintah dalam mensejahterakan umat<sup>19</sup>.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Heri Kiswoyo selaku ketua LAZISNU Batanghari beliau menyampaikan agar program KOIN NU lebih efektif dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat maka program KOIN NU terdiri atas 3 program yaitu program jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang yang tentunya diperuntukan untuk kesejahteraan umat

---

<sup>19</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kiswono sebagai ketua LAZISNU Batanghari pada tanggal 18 November 2022

terutama pada empat aspek, diantaranya yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan siaga bencana. Program KOIN NU di Kecamatan Batanghari juga diperuntukan untuk aspek sosial dan keagamaan. Dimana untuk program jangka pendek pendistribusianya untuk santunan pembagian sembako yang sifatnya dalam waktu sehari selesai sedangkan untuk jangka menengah dan panjang digunakan untuk pembinaan ekonomi kreatif serta ekonomi produktif<sup>20</sup>. Program KOIN NU yang memiliki 4 program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Batanghari yang kurang mampu serta diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan UMKM yang ada pada Kecamatan Batanghari melalui bantuan ekonomi produktif.

Oleh sebab itu disini peneliti ingin melihat apakah dengan adanya KOIN NU yang memiliki 3 program tersebut mampu mengatasi permasalahan umat salah satunya tingkat kesejahteraan umat Islam. Dalam mendistribusikan infak dan sedekah ini sebenarnya hal yang mudah namun harus penuh dengan ke hati hatian karena jika tidak dengan berhati-hati maka penerima dari KOIN NU ini sendiri malah akan bertambah dan menciptakan generasi pemalas terutama untuk bekerja. Karena pada dasarnya melalui pendistribusian infaq sedekah melalui KOIN NU dapat mensejahterakan masyarakat dan diharapkan dapat mengubah nasib dari mustahik menjadi muzakki. Dimana diharapkan sang penerima dari KOIN NU ini sendiri tidak bergantung dengan adanya program KOIN NU. Dengan begitu apakah melalui KOIN NU yang memiliki

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

3 program jangka pendek, menengah dan panjang dapat membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batanghari.

Berdasarkan hasil survey peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Amin Nurrohman sebagai sekretaris LAZISNU pada ranting Desa Sribasuki yang mengatakan dengan adanya KOIN NU ini dapat membantu masyarakat yang dapat dikatakan kurang mampu, serta dapat membantu kegiatan keagamaan. salah satu program yang sudah berjalan di Desa Sribasuki diantaranya adalah mentasharufan dana kepada masyarakat kurang mampu, janda, anak yatim piatu, guru ngaji, kegiatan bakti sosial, kegiatan keagamaan, yang mana itu semua merupakan program jangka pendek yang sifatnya sekali pendistribusian selesai. Namun untuk Desa Sribasuki program jangka panjang belum mampu terealisasikan dikarenakan program KOIN NU belum cukup lama berdiri serta untuk program jangka panjang memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga harus disisihkan setiap bulanya agar program jangka panjang mampu terealisasikan dan tidak hanya memberikan program yang sekali habis atau dapat dikatakan konsumtif.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya membahas tentang infak dan sedekah melalui program KOIN NU sedangkan untuk zakat dan wakaf belum tercovernya pada lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dikarenakan untuk pelaksanaan zakat langsung dikelola oleh masing-masing

---

<sup>21</sup> Wawancara Kepada Amin Nurrohman Selaku Sekretaris LAZISNU Pada Ranting Desa Sribasuku, 25 Agustus 2022

masjid pada setiap desa sehingga penelitian hanya fokus untuk membahas tentang infak dan sedekah melalui program KOIN NU.

Penelitian ini juga merupakan bentuk penelitian untuk melanjutkan dari penelitian Ansori Yahya, Khoirul Abror, dan Erike Anggraeni dengan judul Strategi Dan Tantangan Pengumpulan Dana Hasil KOIN NU Pada UPZIS NU Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ansori Yahya dkk. tersebut belum dijelaskan bagaimana pengelolaan dari dana KOIN NU serta dampak yang dirasakan adanya program KOIN NU. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pengelolaan dari NU Care LAZISNU Kecamatan Batanghari dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda dan Nur Khasanah yang berjudul Kotak Infak Di Nu-Care LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi Dan Pengelolaan sudah menerapkan fungsi manajemen yang modern. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Dampak ZISWAF LAZISNU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana pengelolaan KOIN NU Care LAZISNU Kecamatan Batanghari yang meliputi pengelolaan dengan menerapkan model manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta melihat bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program KOIN NU pada kecamatan Batanghari.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan ZISWAF LAZISNU untuk kesejahteraan masyarakat Batanghari Lampung Timur?
2. Bagaimana Dampak ZISWAF LAZISNU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah serta pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan oleh peneliti maka dapat diambil tujuan masalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Bagaimana pengelolaan ZISWAF LAZISNU untuk kesejahteraan masyarakat Batanghari Lampung Timur.
2. Mengetahui Dampak ZISWAF LAZISNU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian tersebut diharapkan akan menambah nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini bagi akademisi diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan ekonomi syariah berkaitan tentang manajemen ZISWAF serta mengetahui dampak adanya LAZISNU untuk kesejahteraan umat.

## 2. Manfaat secara praktisi

Hasil dari penelitian ini bagi pengelola LAZISNU diharapkan dapat memberi masukan untuk melakukan pengelolaan terhadap ZISWAF LAZISNU sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksanakan sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dengan adanya LAZISNU.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian maupun pembahasan dan juga melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mursekha Dan Nur Dian Islamiati dengan judul Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Pada Tahun 2022.<sup>22</sup> tujuan dari penelitian relevan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan gerakan KOIN NU dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pekiringan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Aspek-aspek yang dijadikan indikator variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan, kesehatan, kependudukan, pendidikan, konsumsi serta sosial budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program KOIN NU berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan mayoritas masyarakat Desa Pekiringan sangat terbantu dalam memenuhi

---

<sup>22</sup> Mursekha dan Nur Dian Islamiati, "Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat Desa," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, No. 1, (2022): 107–120.

kebutuhan rumah tangga baik secara materian maupun spiritual serta masyarakat juga terbantu ketika ada pelaksanaan kegiatan kegiatan keagamaan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas tentang infaq shodaqoh melalui gerakan KOIN NU untuk kesejahteraan masyarakat sedangkan perbedaanya terletak pada tempat yang menjadi tempat penelitian serta bagaimana manajemen pengelolaan dari KOIN NU itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lidya Indah Lestari, Masruchin, Dan Fitri Nur Latifah Dengan Judul Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di LAZISMU Mojokerto Tahun 2022.<sup>23</sup> Tujuan dari penelitian relevan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana filantropi yang ada di LAZISMU mojokerto dan dampak dari penyaluran dana filantropi pada program ekonomi dengan menggunakan *muqoshid syariah* untuk mengukur tingkat kesejahteraan *mustahiq*. Hasil dari penelitian ini adalah dana filantropi yang disalurkan kepada *mustahiq* dapat meningkatkan kesejahteraan dengan melihat dari aspek *muqoshid syariah* dimana kesejahteraan berasal dari terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan terpeliharanya harta, yang dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dengan tercukupinya kebutuhan sehari hari dan peningkatan pada usahanya.

---

<sup>23</sup> Indah Lestari, Masruchin, dan Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto."



Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Lidya Indah Lestari, Masruchin, Dan Fitri Nur Latifah adalah sama sama membahas tentang ZISWAF LAZIS terhadap kesejahteraan umat, sedangkan perbedaannya adalah tempat yang menjadi tempat penelitian serta objek yang akan dibahas, pada penelitian lidy indah lestari dkk membahas pada LAZISNU sedangkan penelitian yang akan dibahas pada LAZISNU. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Lidya Indah Lestari, Masruchin, Dan Fitri Nur Latifah lebih terfokus melihat bagaimana penyaluran dana filantropi sedangkan yang akan peneliti lakukan melihat bagaimana manajemen pengelolaan dari KOIN NU dan dampaknya untuk kesejahteraan melalui program yang sudah ada.

3. Tesis yang ditulis oleh Nur Khasanah dengan judul Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi Tentang Gerakan KOIN NU di Nu Care LAZISNU Kabupaten Sragen).<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen gerakan KOIN NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, menganalisis filantropi Islam serta mengeksplorasi yang dilakukan oleh gerakan koin untuk mewujudkan kemandirian nahdliyin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen gerakan KOIN NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen terdiri dari manajemen fundraising, manajemen distribusi dan pendayagunaan dan manajemen pelaporan kemudian strategi yang dilakukan gerakan KOIN NU dalam membangun kemandirian

---

<sup>24</sup> Nur Khasanah, "*Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin, (Studi Tentang Gerakan KOIN NU di Nu Care LAZISNU Kabupaten Sragen)*", Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019

nahdliyin adalah dengan memakai strategi karitas dan pemberdayaan, baik di bidang organisasi, sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, layanan kesehatan dan tanggap bencana.

Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas tentang KOIN NU namun perbedaannya terletak pada tempat penelitian serta penelitian sebelumnya lebih terfokuskan untuk melihat bagaimana manajemen dari filantropi Islam untuk membangun kemandirian umat sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus melihat bagaimana pengelolaan dari manajemen ziswaf dan dampaknya bagi kesejahteraan umat.

4. Peneliti yang ditulis oleh Eni Devi Anjani, Rania Salsabila Dan Dwi Ayu Fitriyani dengan judul Peranan Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Tahun 2020.<sup>25</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Eni Devi Anjani dkk lebih terfokuskan mengetahui bagaimana peranan yang dilakukan oleh zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah perekonomian masyarakat dan menunjukkan hasil bahwa perlu adanya badan pengelolaan dalam mengurus zakat, infaq dan sedekah yang dapat dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama membahas tentang ZISWAF hanya saja

---

<sup>25</sup> Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, No. 2, (2020): 136–147.

perbedaan terletak pada tempat yang menjadi tempat penelitian dan penelitian ini lebih terfokus mengetahui manajemen pelaksanaan dari LAZISNU dan dampaknya dari pengelolaan manajemen tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Rizal dan Haniatul Mukaromah dengan judul Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi 19.<sup>26</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ZISWAF mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan yang terjadi terutama pada masa pandemi covid 19 dengan mengelola dana ziswaf yang disalurkan secara konsumtif dan produktif. Dimana dana yang bersifat konsumtif mampu meningkatkan daya beli masyarakat sedangkan dana yang bersifat produktif mampu meningkatkan investasi dan produktivitas perusahaan sehingga mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama membahas tentang ZISWAF untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan penelitian terdahulu lebih terfokuskan meneliti dimasa pandemi covid 19 sedangkan penelitian yang akan dilakukan sudah lepas dari masa covid 19 serta melihat dampak dengan adanya 3 program dari LAZISNU untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Fitra Rizal dan Haniatul Mukaromah, "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 1, (2020): 35–66.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Alfiatus Sholikhah dkk, dengan judul Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun).<sup>27</sup> Penelitian ini membahas bagaimana peran ACT untuk mensejahterakan masyarakat global, karena ACT saat ini masih konsisten dengan aksi kemanusiaan global dan hasil dari penelitian ini peran ACT untuk kesejahteraan global direalisasikan dengan program program wakaf dan tenaga kemanusiaan terutama diwilayah yang terdampak konflik.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang sama sama membahas tentang lembaga filantropi untuk kesejahteraan umat melalui dana ZISWAF. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dijadikan penelitian pada penelitian terdahulu objek yang dijadikan penelitian adalah ACT sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang pada lembaga LAZISNU selain itu juga penelitian terdahulu lebih terfokuskan pada dana wakaf sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada dana infaq dan sedekah.

---

<sup>27</sup> Nurul Alfiatus Sholikhah, “Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global, (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)”, *Journal of Islamic Philanthropy dan Disaster, (JOIPAD)* 1, No. 1, (2021): 27–42.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang menurut kamus bahasa Indonesia mengandung arti sama, sentosa, makmur dan selamat. Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Bahasa Sansekerta kesejahteraan memiliki arti terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga menciptakan hidup yang aman dan tentram.<sup>2</sup>

Menurut Ali kesejahteraan diartikan sebagai keamanan dan keselamatan hidup dimana orang dalam keadaan hidup yang tentram dan aman serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dapat diartikan sebagai terciptanya hidup yang aman dan tentram tidak adanya rasa kekhawatiran serta terpenuhinya kebutuhan dalam hidupnya.

---

<sup>1</sup> Marinto, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara", Skripsi, 3

<sup>2</sup> Lydia Indah Lestari, Masruchin & Fitri Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto", *Islamic Banking dan Finance*, Vol. 5, No. 1 Mei 2022, 188

<sup>3</sup> Indah Lestari, Masruchin, dan Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto, 188"

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara supaya dapat hidup layak dan mengembangkan kemampuan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Dengan begitu tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritualnya. Kebutuhan material dapat dihubungkan dengan pendapatan yang dapat mewujudkan terpenuhinya sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual dapat dihubungkan dengan pendidikan, keamanan serta ketentraman hidup.<sup>4</sup>

Menurut al-Ghozali kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: melindungi agama, hidup atau jiwa, intelektual atau akal, keluarga atau keturunan dan harta atau kekayaan.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya kebutuhan baik material maupun spiritual serta terpenuhinya 5 kebutuhan dasar berupa agama, jiwa, akal, keturunan serta kekayaan.

## **2. Indikator Kesejahteraan**

Untuk mengetahui kesejahteraan suatu wilayah maka diperlukan indikator kesejahteraan. Menurut Nasikun konsep kesejahteraan bisa

---

<sup>4</sup> Pita Prasetyaningtyas, “Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan di Kecamatan Pacita”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 3

<sup>5</sup> Fitra Rizal, “Haniatul Mukarimah, Filantroi Islam Solusi Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 3, No. 1, 2021, 48

diartikan sebagai persamaan makna dari konsep martabat manusia yang di wujudkan dalam empat indikator diantaranya: (1) kesejahteraan (welfare), (2), Rasa aman (security (3), jati diri (identity) dan (4) kebebasan (freedom). Indikator atau ukuran kesejahteraan tersebut yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dimana mana terciptanya kesejahteraan, rasa aman, jati diri dan kebebasan seseorang dalam mencukupi kebutuhannya.<sup>6</sup>

Menurut Bintarto kesejahteraan bisa diukur dengan beberapa hal dalam kehidupan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup dari aspek materi misalnya kualitas bahan pangan, kualitas rumah, dan sebagainya.
- b. Kualitas hidup dari segi fisik misalnya lingkungan alam, kesehatan tubuh dan sebagainya
- c. Kualitas hidup dari segi mental misalnya lingkungan budaya, fasilitas pendidikan dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti etika, moral, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Menurut badan pusat statistika ada beberapa indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut indikator kesejahteraan rakyat menurut BPS:

- a. Bidang Kependudukan

Di dalam bidang kependudukan ada enam indikator yang menjadi acuan dalam kesejahteraan rakyat diantaranya, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dimana pertumbuhan penduduk ini didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan derajat

---

<sup>6</sup> Wawan Oktriawan, Adriansah, dan Siti Alisa, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta," *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2021), 203,

<sup>7</sup> Oktriawan, Adriansah, dan Alisa.

kesehatan yang berujung pada tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, dan indikator fertilitas (angka kelahiran).

b. Bidang Kesehatan dan Gizi

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator yang penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia dan wilayah. pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ddi antaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas keseharan, pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau serta merta. Di dalam bidang kesehatan dan gizi ada tiga indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, derajat dan status kesehatan penduduk. Derajat kesehatan masyarakat di Indonesia dapat digambarkan melalui Angka

Kematian (Mortalitas), Angka Harapan Hidup, dan Angka Kesakitan (Morbiditas). Kemudian indikator yang kedua adalah tingkat imunitas dan gizi balita. Dan indikator yang ketiga adalah ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan.

c. Bidang Pendidikan

Di dalam bidang pendidikan ada empat indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, yang pertama angka melek huruf (AMH). AMH ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu wilayah.



Indikator yang kedua adalah angka partisipasi murni (APM). APM ini merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Kemudian indikator yang ketiga adalah angka putus sekolah, mengulang dan angka kelulusan. Indikator yang keempat adalah rasio murid-guru, rasio guru- sekolah, dan rasio murid-kelas.<sup>8</sup>

d. Bidang Ketenagakerjaan

Di dalam bidang ketenagakerjaan ada empat indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPAK dapat mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi. TPT digunakan untuk mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Indikator yang kedua adalah lapangan usaha, kelompok kategori lapangan usaha terbagi dalam 3 kategori yaitu lapangan usaha pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan), industry (pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daurulang serta konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyedia akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan,

---

<sup>8</sup> Riyaddi, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), 85-91

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya). Indikator yang ketiga adalah upah/gaji/pendapatan bersih. Indikator yang keempat adalah pekerja anak (usia 10-17 tahun).

e. Bidang Taraf dan Pola Konsumsi

Di dalam bidang taraf dan pola konsumsi ada salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk yaitu tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein.

f. Bidang Perumahan dan Lingkungan

Di dalam bidang perumahan dan lingkungan status kepemilikan rumah menggambarkan kesejahteraan penduduk. Kualitas rumah sebagai tempat tinggal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu kondisi psikososial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan penghuni, konstruksi, bahan, dan kualitas interior, infrastruktur lingkungan, serta tatanan sosial lingkungan sekitar. Selain kualitas fisik rumah, hal yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas dimiliki di dalam rumah seperti terkait sarana akses air bersih dan sanitasi, dan sumber penerangan dari listrik.

g. Bidang Kemiskinan

Di dalam bidang kemiskinan dalam menentukan status kemiskinan, suatu penduduk dikatakan miskin atau tidak miskin berdasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan

jumlah uang minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan per orang untuk satu bulan. Seorang penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Secara nasional, garis kemiskinan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 425.250 per kapita per bulan.

Berikut indikator-indikator kemiskinan yang dari Badan Pusat Statistika:

- 1) Tidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- 2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
- 3) Tidak adanya jaminan masa depan
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya sumber daya alam.
- 6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat
- 7) Tidak adanya akses dalam lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Titik Djumiarti, "Strategi Pengentasan Kemiskinan: Potret Keberhasilan Pembangunan", *Dialogue* 2, No. 3, (2010), 886.

#### h. Bidang Sosial Lainnya

Di dalam bidang sosial lainnya yaitu meluasnya akses aplikasi media sosial bagi masyarakat luas yang mendorong perubahan pola pikir dan gaya hidup keseharian masyarakat secara nyata. Indikator kesejahteraan di bidang sosial lainnya ini diantaranya adalah persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan, persentase rumah tangga penerima bantuan siswa miskin (BSM), persentase rumah tangga penerima kredit usaha, persentase rumah tangga penerima jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi menurut jenis alat komunikasi dan informasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator-indikator Badan Pusat Statistika (BPS) yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, lingkungan dan tempat tinggal, kemiskinan serta bidang sosial lainnya.

Selain indikator di atas berdasarkan jurnal yang di tulis oleh Miranto dikatakan bahwa infrastruktur berpengaruh terhadap kesejahteraan karena dengan adanya infrastruktur yang memadai dapat mempermudah kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat serta adanya infrastruktur ekonomi menjadi daya dorong terhadap kesejahteraan

---

<sup>10</sup> Riyaddi, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), 63-135

dalam suatu wilayah serta keberadaan infrastruktur menjadi alat pemerintah dalam membangun kesejahteraan.<sup>11</sup> Dalam jurnal yang ditulis oleh Luh Putu Awandari dan I Gst Bgs Indrajaya dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur diyakini dapat menggerakkan sektor riil, meningkatkan konsumsi masyarakat, dan memicu kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan infrastruktur yang memadai.<sup>12</sup>

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dapat dilihat dari infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Karena semakin memadai infrastruktur yang dipunya akan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan terutama menunjang kegiatan ekonomi karena semakin mudahnya menggerakkan sektor riil seperti memudahkan dalam kegiatan produksi maupun konsumsi.

### 3. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam

Fatorucman mendefinisikan kesejahteraan sebagai perasaan aman, sentosa, makmur, damai, selamat dari segala macam ancaman kemunggaran, dan sebagainya. Serta dapat diartikan sebagai *falah* yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup kehidupan mulia dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>13</sup> Sedangkan Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan sebagai ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia

---

<sup>11</sup> Marinto, Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, 8

<sup>12</sup> Luh Putu Awandari dan I Gst Bgs Indrajaya, "Pengaruh Infratraktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 12, Desember 2016, 1435

<sup>13</sup> Faturocman, *Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 103

untuk memenuhi kebutuhan (al-iktisah) dalam upaya membawah dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.<sup>14</sup> Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan menurut Islam adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dan timbulnya rasa aman, tenang dari segala ancaman serta terpenuhinya segala kebutuhan baik dunia maupun untuk akherat.

Berikut ini indikator kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam menurut beberapa pendapat, diantaranya ialah:<sup>15</sup>

a. *Ad-dien*:

Ryandono mengatakan bahwa memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam dan dapat dilihat dari tercapainya amalan rukun iman.<sup>16</sup>

b. *An-nafs*: memelihara jiwa

Ryandono berpendapat bahwa perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pandang, tempattinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.<sup>17</sup>

c. *Al-aql*: memelihara akal

Al-syatibh mengatakan bahwa memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu (1) Dharuriyah seperti diharamkannya meminum minuman keras, (2) Hajjiyah seperti

---

<sup>14</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 62

<sup>15</sup> Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah", Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016, 396

<sup>16</sup> Ryandono dan Muhammad Nafik Hadi, *Ekonomi Ziswaf. (Zakat, Infak, Sedekah & Waqaf)*, (Surabaya: IFDI, 2010)

<sup>17</sup> Ryandono dan Muhammad Nafik Hadi, *Ekonomi Ziswaf. (Zakat, Infak, Sedekah & Waqaf)*.

dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, (3) Tahsiniyyah yaitu menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.<sup>18</sup>

d. *An-nasl*: memelihara keturunan

Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya.

e. *Al-maal*: Memelihara Harta.

Menurut Ryandono, “cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan *thoyib*, serta persaingan yang adil”<sup>19</sup>

Menurut Amirus Sodiq indikator-indikator kesejahteraan menurut pandangan Islam yaitu:

a. Tauhid

Tergantung penuh kepada Tuhan pemilik ka’bah, merupakan representasi pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan indikator kesejahteraan yang berpijak pada materi telah dipenuhi, hal itu tidak menjamin pemiliknya mengalami kebahagiaan, seringkali mendengar bahwa banyak orang yang mempunyai rumah mewah, kendaraan mahal, harta yang melimpah tetapi hidupnya gelisah tidak tenang bahwa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri

---

<sup>18</sup> Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Logos Wacana)

<sup>19</sup> Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah”, *Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 5 Mei 2016, 396

padahal semua kebutuhannya terpenuhi. itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepadanya secara ikhlas merupakan indikator utama dalam kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

b. Terpenuhinya Konsumsi

Dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya tidak boleh berlebihan apalagi dengan melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan terlebih jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Maka kita tidak akan menyaksikan penipuan, korupsi, pemerasan dan kejahatan lainnya.

c. Rasa Aman Dan Damai

Jika berbagai macam kriminalitas perampokan, pembunuhan, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya banyak terjadi ditengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Allah dan Rosulullah menganjurkan untuk sejahtera tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan konsumsi dan adanya rasa aman melainkan harus didasari dan di topang oleh tauhid, yaitu aspek spiritual terhadap Allah sesuai dengan surat Quraisy ayat 3-4 yani:



لِيَأْتِيَهُمْ قُرَيْشٌ ۝١ إِئْتِيَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢  
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣

*Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”(Q.S: Quraisy ayat 3-4).<sup>20</sup>*

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, pada ayat tiga ini Allah Swt memerintahkan kaum Quraisy untuk selalu beribadah kepada-Nya dan mengesakan-Nya, sebagai persembahan mereka karena telah diberi rasa kecintaan untuk melakukan perjalanan di dua musim sepanjang tahun.<sup>21</sup>

Pada ayat 4, Al-Qurthubi menafsirkan, sebelumnya kaum Quraisy merasa kesulitan untuk melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas, namun kemudian Allah menanamkan di dalam hati orang-orang Habasyah untuk membawakan makanan di dalam kapal-kapal yang besar untuk dijual kepada mereka. Lalu orang-orang Habasyah pun melakukannya. Akan tetapi, kaum Quraisy merasa takut terhadap para pendatang itu, kaum Quraisy mengira bahwa kapal-kapal tersebut datang karena ingin memerangi mereka.<sup>22</sup>

Kemudian kaum Quraisy mendatangi orang-orang Habasyah dengan penuh kewaspadaan, namun ternyata orang-orang Habasyah hanya ingin membantu mereka dengan menjual makanan dan

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an), 602

<sup>21</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 20, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 782

<sup>22</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 20, 783

keperluan lainnya. Maka masyarakat kota Makkah pun berbondong-bondong pergi ke kota Jeddah dengan mengendarai unta dan keledai mereka, dan perjalanan yang memakan waktu dua hari itu tidak mencegah mereka untuk mendapatkan bahan makanan dan keperluan lainnya.<sup>23</sup>

Maksud ayat di atas ialah bahwa kesejahteraan manusia tidak hanya terpenuhinya kebutuhan konsumsi saja tetapi dengan terpenuhinya rasa aman, nyaman, bahagia dan terbebas dari hal-hal yang bersifat bahaya. Kesejahteraan di katakan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani saja melainkan rohaniyah juga, dan di balik kesejahteraan tersebut ada ada peran Allah Swt yang ikut menentukan, manusia tetap berusaha mensejahterkan dirinya tetapi tetap Allah Swt yang menentukannya.

Dengan begitu kesejahteraan dalam Islam adalah adanya rasa tenang dan aman baik secara rohani dan jasmani serta terpenuhinya segala kebutuhan hidup yang digunakan untuk bekal menuju akherat kelak sehingga tercipta kebahagiaan dunia dan akherat.

## **B. Ziswaf Lazis**

### **1. Ziswaf**

#### **a. Zakat**

##### **1) Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa arab berasal dari kata *al-zakah* yang mengandung arti bersih, suci, berkah, subur dan berkembang.

---

<sup>23</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 20, 784

Dikatakan zakat karena dapat mengembangkan serta menjauhkan harta dari bahaya ketika sudah dikeluarkan zakatnya sehingga dapat membantu bagi orang-orang miskin (*mustahiq*) serta dapat mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang kaya (*muzakki*). Menurut Yusuf Qardhawi dengan berzakat maka akan membersihkan harta yang dimilikinya.<sup>24</sup> Sedangkan menurut istilah zakat dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan merupakan amanah Allah swt yang berfungsi sosial sesuai dengan al-qur'an dan *as-sunnah*<sup>25</sup> yang terdapat dalam (Q.S. At-Taubah ayat 103) yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.<sup>26</sup>

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, ayat di atas merupakan perintah kewajiban zakat secara umum, untuk seluruh kaum muslim. Pendapat ini diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ibnu Abbas. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Al Qusyairi dari Ikrimah. Ulama lainnya berpendapat bahwa perintah ini khusus untuk

<sup>24</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: pusata pelajar, 2013), 101.

<sup>25</sup> Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.", 137

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Grafindo Semarang, 1994), 297

orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini, karena pada saat itu Nabi SAW mengambil sepertiga dari harta mereka, sedangkan kewajiban zakat tidak sebanyak itu.<sup>27</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan bahwa dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta benda yang dimiliki serta dengan zakat dapat menyucikan hati serta dengan zakat dapat mengembangkan harta yang dimilikinya serta mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi semua muslim.

Selain pengertian di atas menurut istilah ada beberapa definisi tentang zakat diantaranya:

- a) Ali Bin Muhammad Al Jurjani mendefinisikan zakat untuk memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pula, artinya segala jenis harta yang wajib dizakati masuk di dalamnya.
- b) Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu, maksudnya adalah zakat harta dan zakat fitrah karena pencantuman kata harta dan jiwa dalam definisi tersebut memiliki arti zakat harta dan zakat fitrah.
- c) Menurut ulama Hanbaliyah, zakat didefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu pula, dalam hal ini hanya mencakup zakat mal saja

---

<sup>27</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 8, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 612-613

tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan harta tertentu mengandung arti bahwa harta tersebut telah mencapai satu nishab yang merupakan salah satu syarat wajib zakat harta.

- d) Menurut Malikiyah zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta apabila sudah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerima, jika sudah dimiliki sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- e) Hanafiyah menjelaskan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang ditetapkan oleh syara<sup>28</sup> untuk mengharap keridhaan Allah swt.
- f) Sedangkan, pengertian zakat menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian zakat di atas dapat dikatakan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa dengan cara mengeluarkan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika sudah mencapai batas nasab dan haul dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan begitu dapat bermanfaat bagi orang yang menerima zakat serta dapat mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang kaya.

---

<sup>28</sup> Toni Adhitya, "Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Accounting dan Finance* 1, No. 1, (2021), 75-76.

## 2) Hukum Zakat

Hukum dari melaksanakan zakat adalah wajib *'aini* yang artinya diwajibkan untuk diri sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain namun dapat diwakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaannya. Perintah melakukan zakat dijelaskan dalam al-qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 43<sup>29</sup> yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ (سورة البقرة,  
(٤٣)

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.*<sup>30</sup>

Menurut Tasfir Al-Qurthubi, dalam ayat di atas Firman Allah "Dan dirikanlah shalat, " adalah *amar* (perintah) yang berarti wajib. Dalam hal ini tidak ada silang pendapat. Firman Allah Ta'ala, "Tunaikanlah zakat, " juga merupakan amar (perintah). *Al lita'* adalah *Al I'thaa* (memberikan). Maka *Aataituhu* adalah *Athaituhu* (aku memberikan kepadanya). Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini. Menurut satu pendapat (yang dimaksud) adalah zakat wajib.

<sup>29</sup> Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.4, No.2, (2020), 137

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya.*, 16

Karena zakat di sini mengiringi shalat. Menurut pendapat yang lain, zakat fitrah.<sup>31</sup>

Berdasarkan tafsir ayat di atas dapat dikatakan bahwa hukum dari mengeluarkan zakat adalah wajib ‘*aini* sama halnya mengerjakan shalat dan perintah mengeluarkan zakat terdapat dalam rukun Islam.

Zakat itu sendiri dibebankan bagi orang yang sudah merdeka, berakal, dewasa dan memiliki harta satu nisab penuh. Jenis zakat itu sendiri ada 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan ramadhan oleh seorang muslim untuk menyucikan diri dan membantu orang yang kekurangan dan sebagai rasa syukur atas terselesainya puasa selama satu bulan penuh. Sedangkan zakat mal ialah seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat yang sesuai dengan nisab dan haulnya. Pada zakat mal tidak dibatasi waktu pengeluarannya.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib ‘*aini* bagi diri sendiri dimana zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan ramadhan sedangkan zakat mal dikeluarkan jika sudah mencapai batasan haul dan nisabnya dimana waktunya dapat dilaksanakan kapan saja.

---

<sup>31</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 1, Ta’liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 754-755

<sup>32</sup> Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, 103.

### 3) Tujuan dan Syarat-Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat tentunya memiliki tujuan, berikut tujuan dari mengeluarkan zakat:

- a) Untuk menyucikan harta,
- b) Untuk mengangkat derajat orang-orang fakir miskin,
- c) Untuk menghilangkan sifat kikir yang menempel pada diri manusia,
- d) Untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt,
- e) Dan dapat mengembangkan kekayaan batin.

Dalam zakat juga terdapat syarat-syarat zakat di antaranya seperti: Harta dimiliki secara sempurna, termasuk ke dalam harta yang berkembang, harta mencapai nisab, harta mencapai satu haul, dan harta melebihi kebutuhan pokok.

Sedangkan syarat bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat yaitu: Orang Islam, merdeka, orang yang berakal dan sudah balig, orang yang sudah berkecukupan, dan hartanya sudah memenuhi nisab.<sup>33</sup>

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perintah mengeluarkan zakat memiliki banyak tujuan dan tentunya sangat bermanfaat baik untuk yang mengeluarkan zakat karena dapat menghindari dari sifat kikir, menyucikan harta serta dapat merasa bersyukur atas harta yang dimilikinya sedangkan bagi penerima

---

<sup>33</sup> Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.", 137-138



zakat dapat mengangkat derajat orang-orang miskin sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan benar.

#### 4) Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam kewajiban menunaikan zakat bagi seorang muslim ada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut, zakat akan diberikan kepada 8 golongan yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an di antaranya:

- a) Orang fakir (orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan primer dalam sehari-harinya, karena tidak mampu untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya kurang mampu).
- b) Orang miskin (orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan primer dalam sehari-harinya, tetapi ia mampu dalam mencari nafkah, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya).
- c) Amil (amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengurus dalam pengelolaan zakat, baik itu dalam pengumpulan, pembagian, maupun dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan zakat).
- d) Muallaf (muallaf ialah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan pemahaman tentang agama yang lebih mendalam).
- e) *Riqab* atau budak (zakat diberikan kepada budak untuk membebaskan dirinya dari perbudakan).
- f) Orang yang memiliki hutang (zakat diberikan kepada orang yang memiliki hutang, yang mana mereka tidak bisa melunasi hutang tersebut melainkan bergantung dengan bantuan dari luar).
- g) Sabilillah (sabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara berperang).
- h) Ibnu sabil (ibnu sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan biaya dan tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanannya).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, 138.

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan dari dikeluarkannya zakat tidak hanya dirasakan bagi penerima zakat melainkan juga bagi yang mengeluarkan zakat karena pada dasarnya harta yang kita miliki terdapat harta orang lain di dalamnya serta dalam pendistribusian hasil zakat sudah ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara sang kaya dan si miskin melalui pendistribusian zakat tepat sasaran.

## **b. Infaq**

### **1) Pengertian Infaq**

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Dimana membelanjakan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri, donasi mapupun kebutuhan konsumtif. Dimana infak ini hanya berbentuk materi saja serta hukum melakukan infaq ada yang wajib seperti zakat, nadzar, ada infaq sunnah, infaq mubah bahkan infaq haram. Sedangkan menurut syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.

Infak ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Allah telah menerangkan dalam al-qur'an<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Anjelina, Salsabila, dan Fitriyanti, 140.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat yang merupakan ibadah sunnah. Infaq merupakan sesuatu yang bernilai ibadah yang diperuntukkan untuk kemaslahatan ummat. Arti infaq dalam bentuk yang umum adalah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum.<sup>36</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa infaq merupakan harta yang dikeluarkan untuk kepentingan tertentu yang sifatnya materi dan dimana saat mengeluarkan tidak mengenal hisab dan haul dan dapat dikeluarkan dalam waktu kapan pun dan oleh siapapun.

## 2) Dasar Hukum Infaq

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan berinfaq terdapat pada QS. Ali Imron ayat 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ (سورة آل عمران, ١٣٤)

Artinya: “ (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>37</sup>

Menurut tafsir jalalin, ayat ini menjelaskan (orang yang mengeluarkan nafkah) dalam menaati Allah (baik di waktu

<sup>36</sup> Adhitya, “Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19.”h: 76

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya.*, 98

lapang maupun di waktu sempit dan yang dapat menahan amarahnya) hingga tidak melampiaskannya walaupun sebenarnya ia sanggup (dan yang memaafkan kesalahan manusia) yang melakukan keaniayaan kepadanya tanpa membalasnya (dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan) seperti pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan itu dan akan memberi mereka balasan.<sup>38</sup>

Berdasarkan ayat al- Qur'an di atas dapat dikatakan bahwa infak dapat dilakukan oleh setiap orang yang beriman dan tidak mengenal nisab seperti zakat. Serta infak dapat dikeluarkan kapan saja baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (delapan ashnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun seperti kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya serta dalam mentasharufan infaq dapat diberikan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat atau lembaga seperti pembangunan masjid, bisyaroh kepada pengurusnya karena infaq merupakan sedekah atau amal jariyah.

### 3) Rukun dan syarat infaq

Dalam infak ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Unsur unsur tersebut disebut dengan rukun rukun infaq. Rukun rukun infaq memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki empat rukun tersebut<sup>39</sup>:

---

<sup>38</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir jalalain online, Q.S. Ali Imron ayat 134

<sup>39</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'an*, Juz II, (Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2003), 140

a) Pemberi infak (*muwafiq*),

Orang yang berinfak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki apa yang diinfakkan, penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan orang dewasa (bukan anak yang kurang kemampuannya), penginfak itu tidak dipaksa sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b) Penerima infak (*muwafiq lahu*),

Orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Benar-benar ada waktu diberi infak, bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada
- (2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.
- (3) Barang yang diinfakkan,

Barang yang diinfakkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut: Benar-benar ada, harta yang bernilai, dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimiliki, diteriam peredarannya, dan pemilikannya dapat

berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut ataupun burung di udara dan tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti yang diinfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.<sup>40</sup>

#### (4) Ijab dan qabul

Infak itu sah melalui ijab qobul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata; ya aku terima. Imam Malik dan asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya ijab qabul di dalam infak. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang hambali berpendaapat: infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Rasulullah saw diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul dan serupa itu.<sup>36</sup>

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 167-177

Penyerahan, apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infak tersebut dianggap sah. Dan apabila infak baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infak tersebut dianggap belum sah. Ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam menunaikan infaq harus memenuhi rukun dan syarat infaq agar infaq yang ditunaikan dapat sah. Dimana rukun dari infaq itu sendiri harus adanya pemberi infaq, penerima infaq, barang yang diinfakkan dan adanya ijab dan qobul atau serah terima barang infaq dari pemberi infaq kepada penerima infaq.

#### **4) Keutamaan dari infaq**

Dalam berinfaq tentunya mengandung manfaat yang sangat luar biasa berikut keutamaan dari berinfaq:

- a) Dapat menjaga diri dari kekuatan-kekuatan yang ingin menyerang dan membuat kerusakan dimuka bumi,
- b) Menjaga diri dari berpaling dijalan Allah serta mencegah dari keburukan dan aniaya.

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, 178

Menjadikan manusia hidup tenang dan berdampingan dalam masyarakat.<sup>42</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa banyak sekali manfaat dari infaq yaitu dapat menjaga diri dari keburukan serta menjadikan hidup lebih tenang karena dengan menunaikan infaq maka dapat membantu sesama umat manusia yang membutuhkan dan apabila dikelola dengan benar dana infaq maka akan mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa bagi umat manusia. Serta infaq dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja tanpa terikat dengan waktu, nasab dan haul.

### c. Sedekah

#### 1) Pengertian Sedekah atau Shodaqoh

Kata sedekah berasal dari kata *sadaqa* atau *sidqun* yang memiliki artinya jujur dan benar. Dimana mengandung makna ketika mengeluarkan harta di jalan Allah merupakan tanda kejujuran dan kebenaran dalam beriman.<sup>43</sup> Menurut istilah sedekah, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Menurut Wahyu, sedekah atau shadaqoh berarti menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kaum fuqara wal masakin atau orang yang berhak mendapatkannya dengan hati yang ikhlas dan mengharap dari ridha Allah. Dimana sedekah ini dilakukan secara suka rela yang sifatnya materi maupun non materi dan dapat

---

<sup>42</sup> Adhitya, "Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19", 76-77

<sup>43</sup> Taufiq Ridha, *Perbedaan ZISWAF*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, tt), 1.



dilakukan kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja tanpa ada aturan dan syara' kecuali hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah.<sup>44</sup>

Sedekah (*shadaqah*) ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam melakukan sedekah harus dengan niat yang ikhlas, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, dan jangan menyebut jumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Karena perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa sedekah merupakan mengeluarkan harta yang diberikan kepada seseorang baik bersifat materi maupun non materi yang diberikan secara suka rela, tidak terbatas pada waktu dan tidak terikat pada sayarat syarat tertentu dalam pengeluarannya dan hanya diniatkan untuk menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam mengeluarkan sedekah tentunya harus dengan hati yang ikhlas dan tidak menyebutkan ke siapapun serta jumlahnya berapa jika bersedekah karena hal itu dapat menghapus pahala dari sedekah yang dikeluarkan.

---

<sup>44</sup> Adhitya, "Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19", 77

## 2) Dasar Hukum Sedekah/Shodaqoh

Hukum sedekah dalam al-qur'an dan hadist yaitu, menganjurkan untuk melakukan sedekah. Dasar hukum dari ber sedekah itu sendiri terdapat dalam Q.S Yusuf ayat 88 yang berbunyi:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ  
وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ  
اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah"<sup>45</sup>

Tafsir ayat di atas dalam tafsir Jalalin dijelaskan: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf mereka berkata, "Hai Al-Aziz! Kami dan keluarga kami ditimpa kesengsaraan) yakni kelaparan (dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga) artinya barang-barang yang buruk; setiap orang yang melihatnya pasti akan menolaknya karena mutunya sangat rendah sekali. Disebutkan bahwa barang-barang tersebut berupa dirham-dirham palsu atau barang-barang lainnya (maka sempurnakanlah) genapkanlah (sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami) bertoleransilah terhadap kami sekali pun barang-barang kami rendah mutunya (sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.") artinya Allah memberi mereka pahala. Akhirnya Nabi Yusuf merasa belas kasihan kepada mereka timbullah rasa sayangnya. Kemudian Nabi Yusuf berbicara secara terus terang terhadap mereka untuk menyingkapkan tabir antara dirinya dan mereka.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*., 196

<sup>46</sup> Jalaluddin al-mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir jalalin offline, Q.S Yusuf ayat

Dalam Al-Qur'an dijelaskan untuk menganjurkan melakukan atau mengeluarkan sedekah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban dalam mengeluarkan zakat dan shalat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat dan sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti shalat. Sedekah juga memiliki banyak manfaat, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang yang disedekahi. Sedekah juga merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW "carilah rezeki dengan bershadaqah" bahkan dalam keadaan sempit sekalipun seseorang dianjurkan untuk bersedekah.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas Allah menganjurkan untuk melakukan sedekah karena di dalam sedekah itu sendiri mengandung manfaat yang sangat luar biasa diantaranya dapat memperlancar dalam mencari rezeki. Kemudian sedekah itu sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dalam bentuk tidak harus berupa materi saja.

##### **5) Tujuan Sedekah/Shodaqoh**

Dalam mengeluarkan sedekah tentunya memiliki berbagai manfaat baik untuk pemberi sedekah maupun penerima sedekah berikut tujuan dikeluarkan sedekah bagi orang yang mengeluarkan sedekah:

---

<sup>47</sup> Adhitya, "Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19", 78

- a) Sedekah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipat gandakan rezekinya, bekerja itu sendiri merupakan sedekah apabila diniatkan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar.
- b) Bersedekah bisa mengawali orang untuk mencari rizki yang halal dan merupakan cara manusia untuk bertaubat dari perilaku yang menyimpang ditempat kerja, karena manusia akan merasa selalu diawasi oleh orang-orang yang kita beri sedekah dan ini akan menjadikan hidup lebih berkah.
- c) Bersedekah dapat meningkatkan kepedulian sosial, karena kita ketahui bahwa semua manusia di dunia ini pasti membutuhkan sesamanya.
- d) Bersedekah akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati.
- e) Bersedekah dapat mengurangi cinta terhadap dunia dan menyiapkan kehidupan di akhirat kelak.
- f) Bersedekah dapat menghindari dari gaya hidup yang bermegah-megahan dan suka riya.<sup>48</sup>

Sehingga dengan begitu tujuan adanya sedekah sangat banyak sekali diantaranya dapat menjadikan orang bekerja keras, bersedekah dapat membantu sesama sehingga menumbuhkan kepedulian antar sesama, bersedekah dapat membuat hidup lebih

---

<sup>48</sup> Adhitya, 77-78.

sederhana dan mengurangi sikap riya' atau pamer dan dengan bersedakah dapat menabung untuk akherat kelak.

#### **d. Wakaf**

##### **1) Pengertian Wakaf**

Secara etimologi, kata “wakaf” berasal dari kata bahasa arab “waqafa-yaqifu-waqfa” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, menahan dan tetap berdiri. Kata wakaf dapat juga dimaknai menahan harta untuk diwaafkan dan tidak dipindah milikkkkan.<sup>49</sup> menurut al- kabisi wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.<sup>50</sup> dalam hukum modern, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya buntut dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>51</sup> Secara umum wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda itu untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud *tahbisul ashli* yaitu menahan barang agar tidak diwariskan, dijual atau dihibahkan.

---

<sup>49</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan TataKelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

<sup>50</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrohman, (Jakarta: Iman Press, 2004), 41

<sup>51</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dari beberapa definisi di atas mengenai wakaf, maka dapat dikatakan wakaf adalah menahan harta yang dimilikinya guna untuk diambil manfaatnya oleh si wakaf, guna untuk kemaslahatan bersama.

## 2) Dasar Hukum wakaf

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum wakaf yaitu terdapat dalam Q.S Ali Imron ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imron: 92)<sup>52</sup>

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan sikap baik kepada saudara-saudaranya dan berinfak kepada mereka dengan harta dan kedudukannya. Jika seseorang melakukan hal itu maka niscaya akan memperoleh kebaikan dan kasih sayang Allah.<sup>53</sup>

Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud menafkahkan harta yang dicintai adalah wakaf. Dan dengan mewakafkan sesuatu

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*., 96

<sup>53</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 4, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 349

tentunya kita akan mendapatkan pahala yang tiada hentinya dan dapat menjadi sumber pahala di akherat kelak.

## **2. Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah (LAZIS)**

### **a. Lembaga Pengelola Zakat**

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat di kelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional yang pengelolaan di urus oleh Pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaanya di urus oleh masyarakat. Selain menerima zakat LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan dengan syariat Islam.<sup>54</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa jika seseorang akan berzakat dapat melalui BAZNAS maupun LAZ dan pada BAZNAS maupun LAZ tidak hanya menerima untuk zakat melainkan juga infak, sedekah dan wakaf.

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

zakat yang mana hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Pembentukan UPZ ini diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.<sup>55</sup> Dengan begitu UPZ dibentuk untuk memudahkan dalam mengelola zakat, infak dan sedekah dari unit unit terkecil seperti desa sampai tingkat provinsi agar pengelolaan zakat dapat berjalan semestinya dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Tujuan pengelolaan zakat pada UU No. 23 Tentang Pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>56</sup>

Dengan begitu tujuan dari adanya pengelolaan zakat dapat membantu masyarakat yang kurang mampu serta membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

#### **b. Amil Zakat**

Amil zakat adalah orang-orang yang bekerja dalam pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.<sup>57</sup> Amil juga dapat dikatakan sebagai para pekerja yang telah disertai penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya, sebagai imbalan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota, Pasal 16

<sup>56</sup> Undang- Undang No. 23 Tahun 2011, pasal 3, tentang Pengelolaan Zakat

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008). 282



jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, dengan menafsirkan rangkaian kata “amilina alaiha” amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.<sup>58</sup>

Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat adalah:

- 1) Orang Islam (muslim)
- 2) Orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya (mukallaf)
- 3) Orang jujur
- 4) Orang yang memahami hukum-hukum zakat
- 5) Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas
- 6) Laki-laki
- 7) Bukan orang yang berstatus hamba sahaya<sup>59</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa amil merupakan seseorang yang berwenang mengurus harta zakat atau yang mengelola zakat mulai dari pengumpulan sampai pembagaian harta zakat kepada yang berhak menerimanya.

### c. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang

---

<sup>58</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), cet. I, 76

<sup>59</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Rosdakarya 2011), cet. 5, . 174

memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>60</sup>

Ada beberapa alasan mengapa zakat perlu ditunaikan melalui lembaga, yaitu antara lain:

- 1) Kalau setiap muzakki membayarkan zakat melalui lembaga, maka akan dapat dikikis sikap “egoisme” muzakki, yang seolah memandang harta zakat adalah miliknya semata.
- 2) Dengan adanya penyaluran zakat melalui lembaga, maka tidak akan terjadi proses “perendahan” mustahik. Karena mustahik tidak secara langsung berhubungan dengan muzakki.
- 3) Jika zakat diserahkan langsung oleh muzakki kepada individu mustahik, maka tidak dapat dicapai pemerataan, keadilan dan ketepatan sasaran.
- 4) Sudah menjadi fitrah manusia, apabila mengamanahkan dana besar maka seharusnya melalui “lembaga”, bukan kepada perorangan. Karena jika kepada perorangan yang muncul kemudian adalah rasa ketidakadilan masyarakat manakala dana besar diberikan kepada satu atau dua orang.
- 5) Kalau tidak dikelola (melalui lembaga), maka potensi zakat yang besar tidak dapat dimobilisasi dan didayagunakan untuk keperluan strategis umat.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 1.

<sup>61</sup> Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), 60

Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama, yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam penyalurannya, badan amil zakat wajib menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>62</sup> Dengan begitu seseorang dapat menunaikan zakat melalui BAZNAS yang dibentuk oleh Negara maupun melalui LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh Negara dan lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu Negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat:

- 1) Independent, lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
- 2) Netral, karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan

---

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi zakat, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*, (Semarang, 2010), 21

aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya untuk menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan).

Karena jika tidak maka, tindakan itu telah menyakiti donatur.

- 3) Tidak berpolitik (praktis), lembaga ini jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis, hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.
- 4) Tidak bersifat diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.<sup>63</sup>

Selain itu, pemerintah juga mendorong peran serta masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang sepenuhnya diurus atas prakarsa masyarakat sendiri, dan secara resmi diakui pemerintah. Mereka ini memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahwa pemerintah mengukuhkan, membina

---

<sup>63</sup> Umrotun Kasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Cet 1, (Malang: UIN Maliki PRESS, 2010), 70

dan melindungi lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.
- 2) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 3) Memiliki pengawas syariat
- 4) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 5) Bersifat nirlaba
- 6) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>64</sup>

Dengan begitu baik lembaga amil zakat yang dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat harus memenuhi syarat-syarat yang tersebut begitu pula dengan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) harus memenuhi syarat di atas dan mampu dipertanggungjawabkan baik secara syariah maupun manajemen.

#### **d. Tugas Lembaga Amil Zakat**

Sebagaimana Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Bab 4 pasal 17 menyebutkan bahwa Untuk membantu BAZNAS dalam

---

<sup>64</sup> Undang- Undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, melalui izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tata kelola zakat, infak dan sedekah yang mana ada dua lembaga utama untuk mengelola ZIS yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari unsur masyarakat.<sup>65</sup>

Meski tidak diakomodir dalam satu pembahasan hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi infak, sedekah dan dana sosial lainnya termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Selain itu ada peraturan turunan lainnya yang juga mengatur bagaimana infak dikelola misalnya PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, yang didalamnya mencakup penjelasan rinci tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan dan pertanggungjawaban BAZ dan LAZ. Adanya Keputusan Menteri Agama RI No. 333 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Amil LAZ menjadi dasar bagi NU untuk melakukan program Gerakan Koin NU dalam wadah organisasi Lembaga Amil Zakat NU (LAZISNU) yang sekarang ini di rebranding menjadi NU Care LAZISNU yang disahkan

---

<sup>65</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Bab 4 pasal 17 Tentang Pengelolaan Zakat

melalui Keputusan Menteri Agama No. 255 tahun 2016<sup>66</sup>. Pada Pasal 7 ayat 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelola zakat yang mencakup infak, sedekah dan dalna lainnya menyelenggarakan fungsi: <sup>67</sup>

- 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat.

Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 tentang amil zakat menyebutkan bahwa tugas amil zakat antara lain sebagai berikut: <sup>68</sup>

- 1) Penarikan/ pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisan zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- 3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat, agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar termasuk pelaporan.

Dengan begitu Dalam melaksanakan tugas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

---

<sup>66</sup> Nur Khasanah, *Model Filantropi Nahdliyin Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin Nu*, (Jawa Barat: Peberbit Adab, 2021), 95

<sup>67</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>68</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011, 271

### C. Manajemen ZISWAF

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.<sup>69</sup> Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan, Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan<sup>70</sup>. Pengelolaan pada dasarnya sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Dalam keterkaitannya dengan manajemen pengelolaan dana sosial seperti dana ZISWAF memiliki makna menata dan melembagakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan dana sosial, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan.

Menurut UU Republik No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pengelolaan dana sosial tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, harus berdasarkan asas-asas berikut ini:

---

<sup>69</sup> George R Terry, *Asas-asas Manajemen*, terj. Winardi, (Bandung: Alumni, 2012), 4

<sup>70</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 534



1. Syarat Islam

Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, harus berdasarkan hukum-hukum dalam fiqih ekonomi Islam seperti *tabarru'* adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan untuk memperoleh laba. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharap imbalan dari Allah SWT.

2. Amanah

LAZISNU sebagai lembaga pengelola dana sosial harus dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan mendonasikan hartanya.

3. Kemanfaatan

Pengelolaan dana sosial harus dapat bermanfaat bagi kesejahteraan orang terutama kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

4. Keadilan

Dalam pemberian dana sosial harus secara adil dan merata kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

5. Kepastian hukum

Dalam pengelolaan dan penerimaan dana sosial terdapat kepastian hukum yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

6. Terintegritas

Pengelolaan dana sosial dilakukan sesuai prosedur dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial.

## 7. Akuntabilitas

Pengelolaan dana sosial dapat dipertanggungjawabkan, terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.<sup>71</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan tentang pengelolaan zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa pengelolaan dana ZIS-Wakaf melalui tahapan berikut, yaitu:

### 1. Manajemen Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Menurut Mihyar Fanani, *fundraising* dalam Kamus Inggris artinya pengumpulan dana, orang yang mengumpulkan disebut *fundraiser*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan adalah proses, cara pengumpulan, penghimpunan, pengerahan. Oleh karena itu *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut.<sup>72</sup> Sehingga pengertian dari manajemen *fundraising* adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah dan badan hukum yang akan digunakan

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, pasal 2

<sup>72</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 129-130.

untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga/organisasi sehingga terwujud visi, misi dan tujuan organisasi.

*Fundraising* adalah bagian terpenting dari alur manajemen tata kelola ZISWAF, karena *pertama*, *fundraising* menentukan hidup matinya lembaga/organisasi, tanpa adanya dana yang dihimpun, mustahil program dan tujuan organisasi bisa diwujudkan. *Kedua*, aktivitas *fundraising* dapat mengembangkan dan melakukan penguatan program lembaga secara kontinyu demi mewujudkan kemanfaatan masyarakat. *Ketiga*, *fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. *Keempat*, aktivitas *fundraising* menjamin keberlanjutan dan manfaat hasil program. *Kelima*, aktivitas *fundraising* dapat membangun konstituen/ keanggotaan lembaga. *Keenam*, aktivitas *fundraising* dapat meningkatkan *image* atau kredibilitas lembaga.<sup>73</sup> Dengan begitu tujuan *fundraising* sangat penting dalam pengelolaan dana ZISWAF. Tanpa hadirnya *fundraising* maka tidak akan berjalan suatu lembaga yang mengurus dana ZISWAF.

Adapun prinsip-prinsip juga perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu, *pertama*, prinsip *fundraising* adalah harus meminta. Donatur biasanya akan memberikan dana jika diminta, meskipun mereka tidak mengharapkan imbalan. *Kedua*, prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain, artinya semakin banyak kenalan, semakin luas jaringan maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga semakin besar. *Ketiga*, prinsip *fundraising* berarti menjual.

---

<sup>73</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 202-203.

Artinya ada dua tahap yang harus dilakukan *fundraiser* untuk meyakinkan donatur agar memberikan sumbangan yaitu dengan menunjukkan pada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga lalu menunjukkan pada calon donatur bahwa lembaga siap mengabdikan untuk masyarakat dan bahwa dukungan dari donatur dapat memberikan hasil yang lebih baik.<sup>74</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa prinsip adanya *fundraising* adalah menghimpun dana dari masyarakat dan berupaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa lembaga dapat mengabdikan kepada masyarakat secara utuh serta dana yang diperoleh dari masyarakat dapat bermanfaat kembali kepada masyarakat

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam *fundraising* dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

a. Perencanaan *fundraising*.

Dalam menjalankan suatu program, perencanaan adalah tahap awal yang harus dikonsepsikan secara matang, terukur dan terstruktur. Demikian pula pada manajemen *fundraising*, perencanaan yang tepat akan menghasilkan output yang terarah. Dalam hal perencanaan maka hal-hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana analisis pengelolaan *fundraising* yang tepat, meliputi motivasi, tujuan *fundraising* dan menyusun strategi penggalangan dana. Motivasi adalah serangkaian nilai, pengetahuan, keyakinan dan alasan donatur untuk mendonasikan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising* maka, lembaga harus

---

<sup>74</sup> Miftahul Huda, 204-205

terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.<sup>75</sup>

Adapun lima tujuan pokok dari *fundraising* adalah:

- 1) Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling mendasar.
- 2) Menambah jumlah populasi donatur dan meningkatkan nominal donasi.
- 3) Menghimpun simpatisan dan pendukung, karena mereka yang sudah punya kesan positif dengan lembaga, meskipun tidak punya donasi akan mendukung dan bersifat fanatik pada lembaga tersebut, ini bermanfaat sebagai jaringan informal lembaga.
- 4) Membangun citra atau *brand image* lembaga.
- 5) Memberikan kepuasan donatur, karena ini akan mempengaruhi donasi mereka pada lembaga.<sup>76</sup>

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tujuan yang paling mendasar dari *fundraising* adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mencari donator untuk meningkatkan jumlah dana serta mempengaruhi donator untuk mau mensedekahkan sejumlah hartanya pada lembaga ZISWAF.

---

<sup>75</sup> Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2, (April, 2009), 13-30.

<sup>76</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 5-7

Sedangkan menurut Michael Norton, ada beberapa strategi yang harus diperhatikan dalam menggalang dana, yaitu:

- 1) Menentukan kebutuhan, apakah hanya sebatas agar organisasi bisa terus berjalan atau ingin meningkatkan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat.
- 2) Mengidentifikasi sumber dana, apakah hanya berasal dari individu perorangan atau juga melibatkan korporasi.
- 3) Menilai peluang misalnya mana sumber dana yang bisa digali serta melihat perspektif waktu dari sumber daya lembaga.
- 4) Mengidentifikasi hambatan, baik yang muncul karena sifat dan arah perjuangan organisasi maupun dari organisasi itu sendiri.<sup>77</sup>

Dalam menghimpun dana dari masyarakat perlu adanya strategi yang tepat agar tujuan dari suatu lembaga tersebut dapat tercapai seperti menentukan dana itu digunakan untuk apa saja kemudian sumber dari dana tersebut darimana saja.

b. Pengorganisasian *fundraising*.

Tahapan berikutnya setelah adanya perencanaan adalah pengorganisasian *fundraising* tindak lanjut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Di sini dibutuhkan adanya program yang tepat. Pengorganisasian ini adalah, penyediaan tenaga *fundraiser* dan identifikasi calon donatur. Identifikasi donatur adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari

---

<sup>77</sup> Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Publising, 2008), 70-71.

potensial donatur yang akan digalangnya.<sup>78</sup> Program adalah implementasi visi-misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya.<sup>79</sup> Dengan begitu untuk tahapan selanjutnya adalah pengorganisasian *fundraising* dimana untuk menentukan kualifikasi dari tenaga *fundraiser* serta mengetahui calon donatur yang menjadi target utama dalam penggalangan dana.

c. Pelaksanaan *fundraising*.

Pelaksanaan *fundraising* tidaklah terlepas dari metode yang dipakai yang secara garis besar menurut Muhsin Kalida terbagi dalam empat jenis, yaitu:

- 1) *Face to face* atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih, antara *fundraiser* dalam rangka menawarkan program pada calon donatur (*funder*) dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi dalam pertemuan khusus.
- 2) *Direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Tujuannya adalah menjaring *funder* baru, perbaruan data *funder*, memperbesar atensi pada jaringan *funder*.
- 3) *Special event*, yakni menggalang dana atau *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus, memanfaatkan *moment* tertentu

---

<sup>78</sup> Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Pustaka, 2009), 134

<sup>79</sup> Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang",

yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana. Contohnya, bazar, konser, acara lelang, turnamen, *gathering* dsb.

- 4) *Campaign*, yakni *fundraising* dengan kampanye berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan program lembaga ataupun merawat donatur. Bentuknya bisa berupa iklan, laporan keuangan, profil penerima bantuan, profil donatur dll<sup>80</sup>.

d. Pengawasan *fundraising*.

Pengawasan *fundraising* bisa juga diartikan sebagai pengendalian *fundraising*, yakni usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya kegiatan *fundraising* serta menilai efektifitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan.<sup>81</sup> Untuk tahapan yang terakhir dalam *fundraising* atau kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yaitu melakukan evaluasi atau penilaian dari suatu kegiatan. Serta mengetahui kendala apa yang dihadapi dari penghimpunan dana dari masyarakat tersebut.

## 2. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke

---

<sup>80</sup> Muhsin Kalida, "Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2004), 156-159

<sup>81</sup> Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), 311.



konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>82</sup> Sedangkan pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>83</sup> Maka dapat diringkas bahwa manajemen pendistribusian dan pendayagunaan adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukan sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima.

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam distribusi dan pendayagunaan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

a. Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Sama halnya dengan perencanaan *fundraising* jika donatur, *fundraiser* dan tujuan adalah yang harus dilakukan, maka hal pertama yang perlu dilakukan dalam perencanaan distribusi dan pendayagunaan adalah identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kaidah syara' yaitu untuk zakat ada delapan golongan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: fakir, miskin, *gharim*, muaf, amil, riqab, ibnu sabil dan mereka yang berjuang fisabilillah. Sedangkan penerima manfaat infak dan sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut.<sup>84</sup> Dengan begitu tahapan yang paling pertama dalam kegiatan

---

<sup>82</sup> Purwadarminta Wojowasito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 400

<sup>83</sup> Purwadarminta Wojowasito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 398

<sup>84</sup> Sebagaimana tercantum pada pasal 31 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

distribusi adalah mencari tahu siapa penerima manfaat dari dana yang sudah terkumpul.

b. Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.

Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Tanpa pengorganisasian, tujuan dan perencanaan distribusi dan pendayagunaan akan bergerak tanpa arah. Koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap, begitupun dalam organisasi koordinasi ini mutlak diperlukan. Dalam tahap ini, penting untuk menyatukan visi misi dan kepentingan para pihak yang terlibat yaitu:

- 1) Pimpinan, karena di bawah komando pemimpin yang baik maka organisasi akan berjalan baik pula.
- 2) SDM, kompetensi dan karakter amil mempengaruhi jalannya lembaga dan
- 3) Sistem, lembaga yang memiliki sistem kerja yang terarah akan lebih mampu bertahan lama.<sup>85</sup>

Setelah koordinasi internal lembaga terpenuhi, selanjutnya adalah mengorganisasikan bantuan dengan strategi pengelompokan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana maupun segmentasi mustahik misalnya fakir miskin, berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan lain-lain.

---

<sup>85</sup> Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), 215-21

c. Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Proses selanjutnya setelah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan adalah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Dana ZIS dialokasikan sesuai dengan rumusan pada tahap perencanaan dan pengkoordinasian. Siapa saja mustahik yang tepat, berapa yang ditasarufkan, untuk kebutuhan konsumtif atautah produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat berupa nominal uang dan natura. Pada tahap pelaksanaan ini, selain harus sesuai dengan syariat Islam, juga harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, memperhatikan intruksi negara dalam hal ini Menteri yang terkait<sup>86</sup> juga harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan lembaga. Distribusi dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial dapat digunakan sebagai operasional dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kepatutan.<sup>87</sup> Selain itu proses distribusi dan pendayagunaan bisa juga melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga, baik swasta maupun organisasi pemerintah. Kemitraan ini sebagai salah satu upaya agar distribusi tepat guna, tepat sasaran dan efektif.<sup>88</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan

---

<sup>86</sup> Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25-27

<sup>87</sup> Kepatutan dan kewajaran yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU yaitu tidak melebihi 30% dari jumlah dana infak, sedekah dan dana sosial yang dikumpulkan oleh pengelola

<sup>88</sup> Lihat pasal 24 ayat 4 dan pasal 33 ayat 4 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

kepada mustahik dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.<sup>89</sup>

Sedangkan pemanfaatan zakat menurut Amiruddin Inoed adalah untuk:

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu pembagian langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya zakat fitrah berupa makanan pokok dan zakat mal secara langsung.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah pengelola zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>90</sup>
- 4) Produktif kreatif, proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha sosial, *home industry* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pasal 25 dan 26 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pasal 27 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>91</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3

Sehingga dalam pendistribusian dana ZISWAF tidak hanya untuk kegiatan konsumtif yang dimana sekali habis terpakai tidak meninggalkan bekas melainkan untuk kegiatan konsumtif kreatif, serta kegiatan produktif dimana untuk penyaluran dana secara produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan dapat terwujud suatu kesejahteraan dalam masyarakat.

d. Pengawasan Distribusi dan Pendayagunaan.

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dilakukan setelah selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi dengan baik, apakah ada kendala selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan, apakah ada *feed back* dari mustahik dan pihak lainnya. Tujuan pengawasan adalah menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya.<sup>92</sup> Pada tahap ini, bisa juga dilakukan pendampingan dan juga pembinaan secara berkala. Dan yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dari kegiatan distribusi dan pendayagunaan baik berupa bukti serah terima, kuitansi, foto, rincian penggunaan anggaran dan lain-lain yang nantinya akan dipakai sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dari tim distribusi dan pendayagunaan.

Selain itu dalam tahap pengawasan ini, perlu juga dipastikan bahwa dana ZIS dilarang peruntukannya bagi:

---

<sup>92</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3

- 1) orang-orang yang bukan mustahik
- 2) keluarga muzaki, yang hidupnya ditanggung oleh muzaki
- 3) investasi komersil oleh pengelola zakat
- 4) kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif dan *gharar*
- 5) kegiatan politik praktik
- 6) even atau kegiatan yang tidak ada hubungan dengan mustahik.<sup>93</sup>

Dengan begitu perlunya evaluasi atau penilaian setelah kegiatan distribusi dilaksanakan karena untuk melihat bagaimana penyaluran dana yang diberikan kepada penerima dana ZISWAF apakah mengalami kendala dalam penyaluran dan tersebut. Serta untuk mengetahui apakah ada perubahan yang dirasakan sang penerima dana ZISWAF dari sebelum menerima dan setelah menerima dana ZISWAF tersebut. Dalam penggunaan dana ZISWAF tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang hanya menguntungkan untuk diri sendiri terutama muzaki dan merugikan masyarakat.

### **3. Manajemen Pelaporan**

Bagian akhir dari tata kelola ZIS adalah pelaporan. Pelaporan dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada organisasi. Sedangkan empat langkah manajemen dalam pelaporan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

---

<sup>93</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam larangan di pasal 44 SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

a. Perencanaan Pelaporan.

Perencanaan pelaporan meliputi bagaimana:

- 1) model laporan, apakah melalui lisan atau tertulis, laporan singkat atau resmi sesuai format standar
- 2) jangka waktu laporan, bisa setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan
- 3) ditujukan pada siapa laporan pertanggungjawaban ini, apakah cukup pada donatur ataukah juga pada instansi pemerintah seperti departemen atau kementerian terkait.<sup>94</sup>

Sehingga dalam perencanaan pelaporan perlu dijelaskan secara rinci bagaimana untuk sistem pelaporannya apakah disampaikan secara lisan atau tulisan, kemudian jangka waktu pelaporan apakah disampaikan sebulan, triwulan, persemester atau tahunan. Kemudian sistem pelaporan ini apakah cukup disampaikan kepada pihak donatur atau pihak lainnya.

b. Pengorganisasian Pelaporan

Pengorganisasian pelaporan bisa dilakukan dengan penjenjangan atau pelaporan bertahap di mulai dari unit yang terkecil menuju unit atasnya. Juga jika lembaga memiliki beberapa program/divisi, laporan seharusnya juga dibuat per program/divisi. Hal ini untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Pembukaan rekening

---

<sup>94</sup> Lihat pasal 28-29 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 73-76 PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011

bank untuk tiap program juga diperlukan supaya memudahkan donasi dari muzaki dalam menyetorkan dana ZIS.<sup>95</sup>

c. Pelaksanaan Pelaporan.

Pelaksanaan pelaporan adalah tahap bagaimana informasi terkait semua proses pengelolaan mulai dari *fundraising* hingga distribusi dan daya guna, dapat diketahui oleh donatur maupun pihak auditor. Untuk mendapatkan kepercayaan donatur terhadap lembaga maka diperlukan laporan yang transparan, profesional dan akuntabel. Untuk menjamin transparansi laporan, seharusnya lembaga sudah memiliki rekening dan bukan atas nama perseorangan. Laporan berupa laporan keuangan dan laporan kinerja.<sup>96</sup>

d. Pengawasan Pelaporan

Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua yaitu:

- 1) pengawasan internal yang dilakukan oleh amil sendiri dan juga Dewan Syariah yang terdiri dari pakar ahli yang mensahkan program pada lembaga ZIS<sup>97</sup> dan
- 2) pengawasan eksternal yang dilakukan oleh auditor dan dilaporkan secara berkala pada pemerintah daerah, Menteri, pihak terkait dan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Pasal 2-11 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020.

<sup>96</sup> Ruang Lingkup dan Isi Laporan, pasal 12 dalam SOP Pelaporan pada Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

<sup>97</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 93

<sup>98</sup> Lihat tentang Pelaporan pada pasal 29, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa untuk tahapan yang terakhir adalah pelaporan dimana dalam kegiatan pelaporan ini digunakan untuk melihat laporan yang transparan, profesional dan akuntabel untuk menumbuhkan kepercayaan dari donator serta untuk memudahkan audito dalam menilai laporan keuangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Dapat dikatakan bahwa jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan survey. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah metode yang dikembangkan untuk menyelidiki suatu fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya atau belum dijelaskan dengan baik sebelumnya dengan cara yang tepat. Tujuan utamanya adalah untuk memberi perincian tentang di mana sejumlah kecil informasi dapat ditemukan. Dalam penelitian eksplanatori ini mencari jawaban bagaimana dan mengapa jenis pertanyaan<sup>2</sup>. Sehingga hasil yang didapatkan dari

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), 32.

<sup>2</sup> <https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/28/penelitian-eksplanatori-definisi-karakteristik-dan-jenisnya/>, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2023 Pukul 20: 01 WIB.

penelitian ini lebih mendalam dan tereperinci serta dapat menemukan fenomena baru yang belum pernah diteliti sebelumnya terkait dengan tema ini dan di daerah Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Dengan begitu peneliti dapat melihat bagaimana pengelolaan LAZISNU Batanghari dan dampak ZISWAF LAZISNU terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

## **B. Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh langsung dari survey lapangan.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dimana teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.<sup>4</sup> Maka dengan menggunakan purposive sampling diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah masyarakat Kecamatan Batanghari dan yang telah menerima bantuan dari program KOIN NU, pengelola LAZISNU Kecamatan Batanghari, pegawai KUA serta aparatur desa yang ada di Kecamatan Batanghari.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* 10 ed, (Bandung: Alfabeta, 2014), 218

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa sumber data primer didapatkan langsung dari proses wawancara kepada pengelola LAZISNU Kecamatan Batanghari, wawancara kepada masyarakat yang menerima ZISWAF, pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Batanghari dan wawancara kepada aparatur desa untuk mengetahui dampak yang dirasakan dengan hadirnya LAZISNU di Batanghari.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup> Sumber data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal maupun tesis yang menjelaskan tentang ZISWAF, dan kesejahteraan masyarakat serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>6</sup> wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pertanyaan telah

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011), 123.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 384.

dirumuskan dengan cermat<sup>7</sup> sehingga peneliti dapat memperoleh data secara tepat dan pasti sesuai informasi yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada penerima ZISWAF, pengelola LAZISNU, pegawai KUA serta kepada aparatur desa untuk mengetahui dampak yang dirasakan dengan hadirnya LAZISNU di Batanghari.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>8</sup> Pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, laporan jumlah dana yang terkumpul, catatan harian dari pengumpulan KOIN NU, buku pedoman, dan arsip yang ada pada LAZISNU Kecamatan Batanghari serta foto-foto hasil dari pendistribusian KOIN NU.

### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan gambaran yang utuh mengenai penelitian yang dilakukan, kemudian dilakukan pengecekan hasil wawancara

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011), 233.

<sup>8</sup> Sugiyono, 240

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed.Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

dengan keadaan di lapangan. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan narasumber atau informan yang berbeda-beda untuk mengecek kebenaran informasi terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Moleong di atas, maka peneliti melakukan perbandingan data yang diperoleh yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka yang akan dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian serta hasil dokumentasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat diterima dan dipercaya untuk diambil kesimpulan.

Ada empat (4) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori yang dikemukakan oleh Moleong mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.<sup>10</sup>

Berdasarkan keempat jenis triangulasi tersebut, peneliti memilih menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dalam hal memperoleh informasi, peneliti tidak hanya mewawancarai masyarakat yang menerima KOIN NU, tetapi juga melakukan wawancara kepada pengelola LAZISNU, aparat Desa dan pegawai KUA untuk lebih menguatkan kebenaran dan melengkapi informasi yang diperoleh.

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed.Revisi

## E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup>

Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi yang didapat dari wawancara kepada ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari, wawancara kepada masyarakat yang menerima ZISWAF, wawancara kepada pengelola LAZISNU, pegawai KUA dan wawancara kepada aparat desa untuk mengetahui dampak adanya LAZISNU di Batanghari.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, 244.

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.



Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: <sup>13</sup>

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

Data yang diperoleh merupakan data yang terkait dengan pengelolaan ZISWAF LAZISNU di Kecamatan Batanghari dan dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya Penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dalam bentuk naratif (bentuk catatan lapangan), uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menterjemahkan hasil analisa dalam rumusan yang singkat, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang dihubungkan.

---

<sup>13</sup> Imam Gunawan, “ Metode Penelitian Kualitatif “, Power Point, (The Learning University, Universitas Negeri Malang, 3 Desember, 2015)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari

##### 1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari

Lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf (ZISWAF).<sup>1</sup>

Berikut sejarah dan perkembangan lembaga amil zakat, infaq, shodaqoh nahdlatu ulama yaitu:

- a. Pada tahun 2004 LAZISNU lahir dan berdiri sebagai amanat dari muktamar nu yang ke-31, di asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua pengurus pusat LAZISNU yang pertama adalah prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A, yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulaah, Jakarta.
- b. Pada tahun 2005 secara yuridis-formal LASIZ NU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh surat keputusan (SK) menteri agama no.65/2005.

---

<sup>1</sup> Toni Adhitya, "Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Accounting dan Finance* 1, no. 1, (2021): 78-79.

- c. Tahun 2010 muktamar nu ke-32, di makasar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai ketua PP LAZISNU dan menggantikan prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. KH. Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa Kepengurusan 2010-2015. Hal itu diperkuat oleh SK pengurus besar Nahdlatul Ulama(PBNU) NO.14/A.II.04/6/2010 tentang susunan pengurus LAZISNU periode 2010-2015.
- d. Tahun 2015 dengan berdasarkan surat keputusan NO.15/A.II.04/09/2015, pengurus pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.
- e. Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, LAZISNU menerapkan sistem manajemen iso 9001: 2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS manajemen system dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 oktober 2016. Dengan komitmen manajemen mantap (modern, akuntable, transparan, amanah dan profesional).

Sampai saat ini, LASIZNU (NU care) telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia.<sup>2</sup> Termasuk di Kabupaten Lampung Timur sudah adanya LAZISNU. Kabupaten Lampung Timur itu sendiri terdiri

---

<sup>2</sup> Toni Adhitya, "Pendistribusian Dana Ziswaf di Masa Pandemi Covid-19", *Journal Of Islamic Accounting dan Finance*, Volume 1, Number 1, June 2021, 68-87

dari beberapa Kecamatan, salah satunya Kecamatan Batanghari yang sudah mulai terlihat perkembangannya dalam pengelolaan LAZISNU.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan LAZISNU untuk daerah Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada saat ini diketuai oleh Bapak Heri Kuswoyo masa khidmat 2021-2026. LAZISNU Kecamatan Batanghari sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018 yang diketuai oleh Bapak Heri Kuswoyo, namun pada tahun 2018-2020 LAZISNU Kecamatan Batanghari fakum atau tidak adanya pergerakan karena belum adanya BIMTEK. Pada pertengahan tahun 2020 baru adanya BIMTEK LAZISNU dengan slogan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Setelah adanya BIMTEK tersebut LAZISNU hadir dengan adanya program KOIN NU atau biasa disebut dengan kotak infaq Nahdlatul Ulama. LAZISNU Batanghari ini sendiri masih fokus untuk kegiatan penarikan dana dari infaq dan sedekah saja yang dikemas melalui program KOIN NU.

KOIN NU itu sendiri merupakan kotak infaq yang berbentuk kaleng ataupun kotak yang dibagikan kepada seluruh masyarakat. Dimana kegiatannya mengumpulkan uang receh dari 500an sampai 1000an dari rumah kerumah dengan memberikan kotak infaq yang bertuliskan NU Care LAZISNU. Tujuan adanya program KOIN NU adalah untuk menumbuhkan rasa sedekah kepada masyarakat yang awal mulanya untuk membantu masyarakat yang terdampak atau terpapar adanya virus coronya atau biasa disebut dengan COVID-19. Selain untuk membantu masyarakat

yang terpapar virus corona adanya KOIN NU ini juga untuk kegiatan sosial, untuk menyantuni anak yatim piatu setiap bulannya yang awalnya hanya pada Bulan Muharram saja namun dengan adanya program KOIN NU dapat membantu anak yatim piatu setiap bulannya.<sup>3</sup> Untuk memudahkan mengetahui bahwa kotak itu merupakan kotak LAZISNU maka kotak tersebut memiliki ciri-ciri: memiliki logo NU, memiliki tulisan NU Care LAZISNU, memiliki kolom nama ranting dan tertutup rapat. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Heri selaku ketua LAZISNU dikatakan bahwa dengan adanya program KOINNU ini diharapkan semakin meningkatkan jiwa bersosial, selain itu program ini sangat membantu perkembangan masyarakat nahdliyin maupun umumnya.

Program dari KOIN NU yang diadakan oleh LAZISNU pada saat ini sudah tersebar di seluruh Kecamatan Batanghari yang terdiri atas 17 desa. Pertama kali muncul program KOIN NU di bedeng 41 yang berdiri pada Juli 2020 dengan menyebarkan 1000 kotak infaq yang bertuliskan NuCare LAZISNU. Pada akhir tahun 2021 baru selesai pembentukan ranting Desa LAZISNU di Kecamatan Batanghari. Sehingga pada akhir tahun 2021 seluruh Desa yang berada di Kecamatan Batanghari sudah mampu membagikan kotak infaq Nahdlatul Ulama yang bertuliskan Nu Care LAZISNU. Adanya program KOIN NU ini sendiri sangat disambut antusias oleh masyarakat Batanghari dengan dibuktikan sejumlah 12.353 kotak infaq sudah dibagikan kepada seluruh masyarakat Batanghari

---

<sup>3</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari, 05 Juni 2023

dengan perolehan jumlah koin sebesar Rp 140.319.900 untuk bulan Januari 2022<sup>4</sup>.

Program dari KOIN NU itu sendiri diperuntukkan untuk kegiatan diantaranya bakti sosial, membantu ekonomi lansia, program sembako, kegiatan keagamaan, membantu orang sakit, bisaroh guru ngaji, sosial bedah rumah, sosial janda, santunan yatim piatu, santunan fakir miskin, siaga bencana dan kematian.<sup>5</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa melalui program KOIN NU di Kecamatan Batanghari yang sudah berdiri sejak tahun 2020 dengan tersebarnya sebanyak 12.353 kotak infaq diharapkan dapat membantu semua masyarakat Batanghari dengan terlaksananya program ini pada 17 desa di Kecamatan Batanghari. Namun untuk LAZISNU Batanghari masih terfokus pada infaq dan sedekah saja.

## **2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari**

Struktur organisasi sangat penting bagi suatu organisasi. Hal ini terjadi karena dengan susunan struktur organisasi dapat menjelaskan tugas dan wewenang dari setiap anggotanya serta dapat meminimalisir terjadinya suatu masalah seperti tumpang tindih kewenangan dan tugas. Berikut ini susunan pengurusan lembaga amil zakat infaq dan shadaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur masa khidmat 2021-2026:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Wawancara kepada Amin Nurrohman selaku sekretaris UPZIS NU ranting Desa Sribasuki, 05 Juni 2023

## a. Dewan Syariah

Ketua : Ky. Nurkholis  
Sekretaris : Ky. Abdul Kholiq  
Anggota : Ky. Nasrudin  
Ky. Imam Baihaqi

## b. Pengurus Harian

Ketua : Heri Kuswoyo  
Wakil ketua : Edi Julianto  
Sekretaris : Muhammad Irzad  
Bendahara : M. Khoirul Anam

## c. Managemen Fundraising (pengepul)

Manager : M. Ansari  
Staff : Nur syahid  
Hendra Jaka umbara  
Yasir Efendi  
Farid Zulkarnain

## d. Managemen IT

Manager : Arif Nurrohman  
Staff : Irawan  
Tohari  
Yudi Helimarko  
Urip Yuliono  
Supriyadi

e. Management Tanggap Darurat

Manager : Eko Yulianto

Staff : Muqosim

Sarwo Edi

Hermawan

Tri Sucipto

Ari Susanto

Struktur organisasi di atas merupakan struktur organisasi LAZISNU untuk tingkat kecamatan, untuk masing-masing desa seluruh Kecamatan Batanghari juga memiliki struktur organisasi kepengurusan LAZISNU sekaligus untuk menjalankan program KOIN NU. Sehingga program dari KOIN NU itu sendiri diurus oleh masing-masing Desa. Berikut mekanisme dan tata cara pelaksanaan dari program KOIN NU<sup>6</sup>:

a. Koordinator

Setiap desa memiliki koordinator atau sebagai ketua LAZISNU tiap ranting, dimana salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan program KOINNU kepada warga NU ketika kegiatan sekaligus penyampaian pengumuman maksud dan tujuan KOINNU. Mengingat dan menekankan akan manfaat kedepannya adanya KOINNU.

---

<sup>6</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Batanghari, 05 Juni 2023



b. Petugas Penjemputan Koin

Tugas:

- 1) Membagi kotak infaq kepada warga NU sesuai dengan identitas yang telah di data
- 2) Tahap pengambilan
  - a) Tahap pengambilan KOIN NU dari rumah kerumah dilakukan oleh petugas penjemput koin yang sudah dibagi dan ditugaskan sesuai penetapan RT.
  - b) Pengambilan tidak serta merta langsung dihitung ditempat, tetapi dimasukan kedalam tas yang sudah diberi oleh pengurus LAZISNU Desa.
  - c) Pengambilan KOINNU dilakukan setiap pagi atau sore hari dengan harapan agar bisa bertemu langsung dengan pemilik rumah.
  - d) Tanggal pengambilan sudah ditetapkan yaitu antara tanggal 26-27 ditiap bulannya. Sehingga warga sudah siap-siap untuk menunggu petugas penjemput koin itu datang.
- 3) Tahap Penyetoran:
  - a) Pengurus pengambil koin akan dikumpulkan didalam satu majlis untuk bersama-sama menyetorkan uang yang sudah didapat kepada pihak bendahara LAZISNU masing-masing desa.

- b) Pengurus dikumpulkan setelah pengambilan koin tersebut diantara tanggal 28-30 setelah sholat isyak sesuai dengan kesepakatan bersama. Tempat perhitungan KOIN NU dan evaluasi rutin tiap bulan ini dilakukan tetap pada kediaman masing-masing ketua LAZISNU pada setiap ranting desa.
- c) Penghitungan uang yang didapatkan dihitung secara bersama-sama tiap masing-masing desa.
- d) Hasil penghitungan dilaporkan kepada bendahara yang ada di dalam tempat rapat setelah itu hasilnya akan dilaporkan kepada pengurus kecamatan setiap selesai perhitungan KOIN NU.

#### 4) Administrasi (Sekretaris)

Sekretaris selain memberikan lembaran form untuk mengisi hasil yang didapatkan oleh pengurus pengumpul koin, tetapi juga menulis pelaporan bendahara dan lain-lain untuk di jadikan arsip dan laporan pertanggung jawaban.

#### 5) Seluruh Pengurus

Melaporkan hasil yang didapatkan dan transparansi pengeluaran akan disampaikan secara langsung ketika ada acara pengajian Ibu-Ibu setiap Hari Jum'at atau yasinan Bapak-Bapak setiap Malam Jum'at serta dishare melalui grup WhatsApp.

#### 6) Seksi Pengumpulan

Mengkondisikan seluruh pengurus KOIN NU yang sudah ditetapkan untuk bisa dipastikan bisa hadir ketika rapat bulanan

tersebut, jika tidak bisa maka pengurus tersebut konfirmasi kepada seksi pengumpul atau langsung kepada koordinator. Membantu bendahara menghitung kembali uang yang telah masuk seluruhnya dan sekaligus menjadi saksi dalam penghitungan akhir oleh bendahara.

#### 7) Pentasyarufan Hasil KOINNU

Pengelolaan dari KOIN NU ini sendiri 100% dikelola oleh masing-masing Desa. Seberapapun hasil dana yang diperoleh oleh masing-masing Desa sekitar 50.000 rupiah disetorkan untuk kecamatan. Dana KOINNU ini juga digunakan untuk 4 pilar kesejahteraan umat nahdliyin yaitu pendidikan, kesehatan untuk umat, pemberdayaan ekonomi dan siaga bencana.

Pembagian persentase pendapat dari KOINNU di tiap desa berbeda-beda, tergantung kebijakan. Untuk pelaporan pengelolaan menyangkut keuangan akan dilaporkan dari tingkat ranting sampai ke PBNU. Pelaporan hasil dari perhitungan KOIN NU tiap ranting ke MWC yaitu setiap satu bulan sekali. Bentuk pelaporannya soft file melalui grup WhatsApp<sup>7</sup>.

Dengan begitu dalam menjalankan suatu organisasi perlu adanya struktur organisasi yang berfungsi untuk menjelaskan jalur hubungan diantara anggotanya serta dapat mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. LAZISNU Kecamatan Batanghari ini sendiri sudah membentuk

---

<sup>7</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari, 05 Juni 2023

struktur organisasi yang diketuai oleh Bapak Heri Kuswoyo kemudian setiap desa juga akan membentuk koordinator mulai dari ketua beserta anggotanya untuk mempermudah menjalankan program dari LAZISNU salah satunya mensosialisasikan program KOIN NU. Selain adanya ketua, wakil ketua dan sekretaris, untuk setiap desa juga terdapat petugas penjemput koin hasil infaq dan sedekah para warga yang terdiri atas Ibu-Ibu Muslimat dan fatayat. Sehingga dengan adanya suatu struktur organisasi dapat mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan serta dapat mempermudah dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi.

### **3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari**

Berikut ini visi dan misi dari lembaga amil zakat infaq, dan shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU)

#### b. Visi LAZISNU

Bertekad menjadi lembaga filantropi Islam terkemuka.

#### c. Misi LAZISNU

- 1) Menggalakkan literasi serta mengoptimalkan penggalangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan dana abadi (*trust fund*) berbasis digital untuk kepentingan kegiatan yang berbasis investasi sosial.
- 2) Menjadi pilihan utama mitra strategis dalam kolaborasi dan sinergi menjalankan berbagai kegiatan/usaha sosial.
- 3) Menyediakan program-program untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu melahirkan intelektual, teknokrat,

dan wirausahawan yang unggul dan handal, serta memberikan akses lapangan kerja dan kesempatan berkarir di sektor strategis, yang selaras dengan bidang yang dibutuhkan pemerintah.

- 4) Menggerakkan sektor riil dan para pelaku UMKM dengan pola *supply chain* yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa, melalui pemanfaatan dana sosial berbasis ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) produktif.
- 5) Membentuk badan usaha milik komunitas yang berbentuk Investment Holding Company ( NU CARE Venture) dari umat, oleh umat dan untuk umat yang sesuai dengan standar World Class Company.<sup>8</sup>

Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi atau organisasi yang ingin di capai. Tujuan yang di inginkan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Batanghari dalam pengelolaan program KOIN NU agar menjadi lembaga filantropi Islam terkemuka.

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai misi tersebut. LAZISNU Kecamatan Batanghari dalam menjalankan misi nya yang pertama yakni mengoptimalkan penggalangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya. Kedua, menjadi mitra dalam menjalankan usaha sosial. Ketiga, menyediakan program-program untuk peningkatan kualitas sumber daya

---

<sup>8</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari, 05 Juni 2023

manusia dan yang keempat menggerakkan sektor riil dan para pelaku UMKM sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa melalui pemanfaatan ZISWAF.

#### **4. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari**

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari (LAZISNU) yang memiliki program gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama(KOIN NU) memiliki 4 pilar NU CARE LAZISNU diantaranya program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan siaga bencana. Sementara program kerja dari gerakan KOIN NU dibagi menjadi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sementara yang sudah berjalan masih program jangka pendek dan jangka menengah. Untuk pengelolaan dana KOIN NU diserahkan atau dikelola oleh setiap ranting desa masing-masing dimana hasil pelaporannya diserahkan kepada pengurus LAZIS Kecamatan. Berikut beberapa program kerja dari LAZISNU melalui gerakan KOINNU yang sudah berjalan se Kecamatan Batanghari Lampung Timur:

- a. Santunan masyarakat yang terkena Covid 19
- b. Perbaikan masjid dan mushola
- c. Santunan anak yatim
- d. Santunan kematian
- e. Santunan masyarakat kurang mampu
- f. Santunan orang sakit
- g. Santunan janda

- h. Bisyaroh guru ngaji
- i. Bantuan program pendidikan
- j. Kegiatan pengajian atau keagamaan
- k. Memberikan fasilitas pengajian ibu-ibu
- l. Perbaikan jalan
- m. Pemasangan lampu jalan
- n. Bantuan bencana alam

Bantuan penyaluran dana ini akan dirapatkan setiap akhir bulan setelah perhitungan dana KOIN NU baik untuk dana operasional, dana kegiatan organisasi NU maupun untuk 4 pilar NU-Care LAZISNU. Rapat ini membahas mengenai perolehan dana KOINNU setiap bulannya pada setiap ranting desa, evaluasi kepengurusan, saran dan masukan serta pembahasan pentasyarufan perolah dana pada bulan depan.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Fauzi dikatakan bahwa untuk program yang sudah berjalan pada saat ini di Kecamatan Batanghari masih fokus menjalankan program jangka pendek dan jangka menengah sedangkan untuk program jangka panjang belum terealisasikan namun ada desa yang sudah memiliki rencana<sup>10</sup>. Begitula pula dengan pernyataan yang di sampaikan Bapak Amin Nurrohman untuk program yang sudah berjalan khususnya di Desa Sribasuki masih terfokus untuk program jangka pendek dan jangka menengah sedangkan untuk program jangka panjang belum terealisasikan karena membutuhkan biaya yang cukup besar serta berdirinya program KOIN NU di Desa Sribasuki belum terlalu

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Wawancara Kepada Bapak Fauzi selaku sekretaris LAZISNU Batanghar, 06 Juni 2023

lama sehingga masih fokus untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada LAZISNU dengan program jangka pendek seperti santunan dan kegiatan keagamaan.<sup>11</sup>

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Batanghari dalam menjalankan program KOIN NU masih terfokus untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dengan program jangka pendek dan jangka menengah dengan mengacu pada 4 pilar NU Care LAZISNU yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan serta siaga bencana. Dengan begitu program yang sudah terlaksana masih bersifat konsumtif yang sekali habis sedangkan untuk program yang bersifat produktif belum terealisasikan.

#### **B. Pengelolaan Ziswaf Lazisnu Kecamatan Batanghari Lampung Timur**

Lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf (ZISWAF). Dalam LAZISNU itu sendiri memiliki program kotak infaq Nahdlatul Ulama atau biasa dikenal dengan KOIN NU. KOIN NU ini sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa karena dengan adanya program ini sudah dirasakan manfaatnya oleh warga nahdliyin. Pengurus-pengurus dari program KOIN NU itu sendiri merupakan pengurus LAZISNU Kecamatan Batanghari. Hal ini karena program KOIN NU merupakan program yang dibuat oleh LAZISNU. Kemudian kotak infaq yang

---

<sup>11</sup> Wawancara Kepada Amin Nurrohman selaku sekretaris UPZIS NU ranting Desa Sribasuki, 05 Juni 2023



dibagikan kepada seluruh masyarakat Batanghari juga bertuliskan NU-Care LAZISNU<sup>12</sup>.

KOIN NU merupakan program untuk mengajak masyarakat gemar melakukan infaq. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan. Infaq ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam infaq sendiri tidak adanya nisab sehingga boleh dikeluarkan oleh siapa saja baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dalam keadaan sempit maupun lapang<sup>13</sup>. Infaq mengandung pengertian menfakahkan harta di jalan Allah dan Allah tidak akan mengurangi harta tersebut tetapi malah akan semakin menambah harta tersebut.<sup>14</sup>

Adanya program KOIN NU ini sendiri mengajak masyarakat untuk gemar melakukan infaq dan shodaqoh dimana hasil dari infaq dan shodaqoh ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan program KOIN NU pada Kecamatan Batanghari ini perlu adanya konsep yang matang sehingga tujuan adanya program KOIN NU yang terdiri atas 4 pilar yaitu pendidikan, kesehatan untuk umat, ekonomi dan siaga bencana dapat terealisasikan semua. Sehingga diperlukan suatu manajemen dalam pengelolaan KOIN NU itu sendiri.

Dalam pengelolaan dana ZISWAF itu sendiri sudah tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan tentang pengelolaan zakat, yang di

---

<sup>12</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Batanghari, 05 Juni 2023

<sup>13</sup>Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2, (2020), 140.

<sup>14</sup> Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 125

dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya dimana kegiatannya mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pentasyarufan serta pertanggung jawaban dana tersebut agar harta dana tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan sesuai aturan yang telah disepakati<sup>15</sup>. Dengan begitu perlu adanya pengelolaan dana dari KOIN NU yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan tentang pengelolaan zakat serta dana sosial mulai dari pengumpulan dana, pendayagunaan dana, pendistribusian sampai pelaporan dana KOIN NU ini sendiri.

### **1. Manajemen Pengumpulan Dana Ziswaf Lazisnu Kecamatan Batanghari**

Manajemen pengumpulan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan mempengaruhi masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>16</sup> Berdasarkan wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari, awal mulanya kegiatan dari program KOIN NU adalah mengajak masyarakat khususnya Desa Batangharjo bedeng 41 untuk berinfaq melalui KOIN NU untuk membantu masyarakat yang melakukan isoman atau isolasi mandiri pada tahun 2020 karena pada saat itu masih merebahnya virus COVID 19. Kemudian dari kegiatan tersebut mulai dibentuk kordinator setiap Desanya. Dimana setiap desa

---

<sup>15</sup> Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>16</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 129-130

mengumpulkan para tokoh agama, pamong desa, pemuda, jama'ah yasin dari masing-masing RT yang akan diisi oleh pengurus LAZISNU dari kecamatan. Dari kegiatan tersebut dihasilkan kesepakatan tentang program KOIN NU per masing-masing desa. Kemudian dari masing-masing tokoh yang datang dalam musyawarah tersebut diberi tugas untuk menyampaikan dengan melakukan sosialisasi terutama pada kegiatan pengajian ibu-ibu tentang program KOIN NU dimana kegiatannya berupa pengumpulan dana infaq maupun shadaqoh yang dilakukan oleh masyarakat dikelola oleh masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat.

Cara pengumpulan dana KOIN NU pada LAZISNU Batanghari dengan membentuk koordinator wilayah dimana setiap desanya dibentuk koordinator Desa sehingga setiap koodinator desa bertanggung jawab atas anggotanya. Setiap koordinator desa membentuk anggota lagi yang terdiri atas Ibu-Ibu untuk terjun langsung kepada masyarakat dalam pemungutan KOIN NU yang dilakukan setiap akhir bulan. Hal yang paling penting dalam gerakan KOIN NU ini sendiri adalah pengumpulan dana KOIN NU dari rumah-rumah warga.<sup>17</sup> Sebelum kegiatan pemungutan KOIN NU yang dilakukan setiap akhir bulan mulanya koordinator desa membagikan kotak infaq yang berukuran 9cm x 9cm yang bertuliskan NU Care LAZISNU untuk dibagikan kepada masyarakat nahdliyin maupun bukan warga nahdliyin yang digunakan sebagai tempat pengumpulan uang

---

<sup>17</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari, 05 Juni 2023

recehan. Kemudian setelah akhir bulan maka akan ada yang bertugas untuk menjemput KOIN NU dari rumah ke rumah<sup>18</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lina dikatakan bahwa untuk pengambilan KOIN NU dari rumah ke rumah dilakukan oleh petugas penjemput koin yang sudah dibagi dan ditugaskan sesuai penetapan RT kemudian KOIN tersebut dimasukkan ke dalam tas untuk dikumpulkan dari semua warga. Pengambilan KOIN NU dilakukan setiap pagi atau sore hari dengan harapan agar bisa bertemu langsung dengan pemilik rumah. Untuk penjemputan KOIN NU dilakukan pada tanggal 26-27 di tiap bulannya. Sehingga warga sudah siap-siap untuk menunggu petugas penjemput koin itu datang. Kemudian dilakukan perhitungan KOIN NU setelah pengambilan koin tersebut diantara tanggal 28-30 setelah sholat isyak sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam melakukan perhitungan dana hasil infaq sedekah tersebut dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian karena menyangkut dana umat.

Kemudian untuk hasil dari perhitungan KOIN NU tersebut akan dilaporkan kepada pengurus kecamatan serta untuk setiap perhitungan dari perolehan KOIN NU tersebut selalu diabadikan kemudian diposting untuk melaporkan kepada donatur serta untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan dari program KOIN NU ini sendiri<sup>19</sup>. Selain melakukan sosialisasi untuk mengajak berinfaq dan bersedekah para pengurus LAZISNU juga membuat sebuah poster yang dipasang dipinggir

---

<sup>18</sup> Wawancara kepada Bapak Amin Nurrohman selaku sekretaris LAZISNU ranting Desa Sribasuki, 06 Juni 2023

<sup>19</sup> Wawancara kepada Ibu Lina selaku petugas penjemput KOIN NU Desa Sribasuki, 06 Juni 2023

jalan untuk mengajak berinfaq melalui KOIN NU. Serta untuk menambah kepercayaan masyarakat maka semua program kerja dari hasil KOIN NU akan diberi tanda pengenal berupa stiker bertuliskan Nu care LAZISNU seperti lampu jalan dimana tiang penyangga lampu jalan tersebut diberi stiker NU Care LAZISNU.

Program dari KOIN NU ini sendiri dapat dikatakan cukup berhasil karena perolehan dana tersebut terbilang cukup besar. Adapun jumlah perhitungan KOIN NU dari Januari 2022-Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (KOIN NU) Kecamatan**  
**Batanghari Bulan Januari- Juni tahun 2022<sup>20</sup>**

no	Nama Desa	Jumlah Kotak	Jumlah Perolehan KOIN NU Setiap Bulan Pada Tahun 2022					
			Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	Apr-22	Mei 2022	Juni 2022
1	Banjar Rejo	1200	Rp 16,213,000	Rp 14,427,000	Rp 13,759,000	Rp 11,917,000	Rp 10,260,000	Rp 8,885,000
2	bumi harjo	1020	Rp 8,870,000	Rp 9,107,000	Rp 9,187,000	Rp 9,430,000	Rp 7,360,000	Rp 8,876,000
3	balerejo	569	Rp 7,046,500	Rp 7,297,000	Rp 6,288,500	Rp 5,987,000	Rp 5,849,000	Rp 5,832,500
4	batangharjo	1350	Rp 10,907,500	Rp 11,820,000	Rp 10,705,000	Rp 10,207,000	Rp 9,807,000	Rp 10,234,000
5	bumi emas	629	Rp 5,487,000	Rp 5,079,000	Rp 5,342,000	Rp 4,435,000	Rp 3,487,000	Rp 4,117,000
6	sumber rejo	985	Rp 11,400,000	Rp 11,100,000	Rp 9,526,000	Rp 9,512,000	Rp 8,355,000	Rp 10,700,000
7	telogo rejo	615	Rp 8,110,000	Rp 7,543,000	Rp 7,100,000	Rp 10,200,000	Rp 6,600,000	Rp 8,875,000
8	adiwarno	415	Rp 4,290,000	Rp 4,595,000	Rp 4,427,000	Rp 4,320,000	Rp 4,253,000	Rp 4,345,000
9	banarjoyo	880	Rp 13,854,000	Rp 12,470,000	Rp 11,009,500	Rp 11,400,000	Rp 10,543,000	Rp 9,643,000
10	nampirejo	761	Rp 9,800,400	Rp 9,524,400	Rp 8,300,500	Rp 5,817,000	Rp 7,951,500	Rp 4,613,900
11	bale kencon	880	Rp 9,250,000	Rp 9,900,000	Rp 8,000,000	Rp 9,100,000	Rp 5,110,000	Rp 6,547,000
12	rejo agung	600	Rp 9,895,000	Rp 9,300,000	Rp 8,576,000	Rp 8,675,000	Rp 7,000,000	Rp 7,650,000
13	sumber agur	380	Rp 3,648,000	Rp 4,500,000	Rp 2,859,000	Rp 2,450,000	Rp 2,247,000	Rp 2,134,000
14	sribasuki	550	Rp 5,237,500	Rp 6,354,500	Rp 5,677,500	Rp 4,870,000	Rp 4,010,000	Rp 4,567,000
15	selorejo	550	Rp 5,012,000	Rp 5,240,000	Rp 4,084,000	Rp 3,921,000	Rp 3,831,000	Rp 3,145,000
16	buana sakti	769	Rp 9,175,000	Rp 8,302,000	Rp 7,275,000	Rp 7,644,000	Rp 7,500,000	Rp 6,609,900
17	purwodadi	200	Rp 2,124,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,284,000	Rp -
		12353	Rp140,319,900	Rp136,558,900	Rp122,116,000	Rp119,885,000	Rp106,447,500	Rp106,774,300

<sup>20</sup> Dokumentasi laporan hasil kotak Infaq Nahdlatul Ulama', (KOIN NU) Kecamatan Batanghari Bulan Januari- Juni tahun 2022

**Tabel 4.2**  
**Hasil Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (KOIN NU) Kecamatan**  
**Batanghari Bulan Juli- Desember tahun 2022<sup>21</sup>**

no	Nama Desa	Jumlah Kotak	jumlah perolehan KOIN NU setiap bulan pada tahun 2022					
			Juli 2022	Agustus 2022	Sep-22	Oktober 2022	Nov-22	Desember 2022
1	Banjar Rejo	1200	Rp 8,345,000	Rp 7,713,000	Rp 6,300,000	Rp 9,145,000	Rp 8,220,000	Rp 7,360,000
2	bumi harjo	1020	Rp 7,235,000	Rp 5,187,000	Rp 5,058,000	Rp 5,667,000	Rp 4,635,000	Rp 4,850,000
3	balerejo	569	Rp 5,670,900	Rp 4,671,000	Rp 4,548,000	Rp 4,698,000	Rp 6,920,000	Rp 3,793,000
4	batangharjo	1350	Rp 9,873,000	Rp 8,788,000	Rp 10,570,000	Rp 8,624,000	Rp 9,670,000	Rp 8,556,000
5	bumi emas	629	Rp 4,130,000	Rp 4,321,000	Rp 5,229,000	Rp 3,250,000	Rp 3,300,000	Rp 3,457,000
6	sumber rejo	985	Rp 7,872,000	Rp 6,334,000	Rp 5,415,000	Rp 5,454,000	Rp 5,210,000	Rp 5,534,000
7	telogo rejo	615	Rp 6,735,000	Rp 5,140,000	Rp 5,474,000	Rp 7,545,000	Rp 5,668,000	Rp 5,230,000
8	adiwarno	415	Rp 4,321,000	Rp 4,119,500	Rp 4,242,000	Rp 3,698,000	Rp 4,423,000	Rp 3,946,500
9	banarjoyo	880	Rp 9,783,000	Rp 9,445,500	Rp 9,006,000	Rp 7,900,000	Rp 8,262,000	Rp 8,813,000
10	nampirejo	761	Rp 6,530,000	Rp 7,386,700	Rp 6,515,500	Rp 6,476,000	Rp 6,745,000	Rp 6,465,000
11	bale kencon	880	Rp 7,123,000	Rp 7,300,000	Rp 5,765,000	Rp 5,700,000	Rp 6,850,000	Rp 6,150,000
12	rejo agung	600	Rp 7,234,500	Rp 6,243,000	Rp 6,141,000	Rp 7,000,000	Rp 6,050,000	Rp 6,068,000
13	sumber agun	380	Rp 2,132,000	Rp 2,050,000	Rp 1,905,000	Rp 1,816,000	Rp 1,890,000	Rp 1,900,000
14	sribasuki	550	Rp 3,421,500	Rp 3,271,000	Rp 4,604,000	Rp 3,070,000	Rp 3,000,000	Rp 3,002,000
15	selorejo	550	Rp 2,876,000	Rp 2,660,000	Rp 2,520,000	Rp 3,160,000	Rp 2,500,000	Rp 2,832,000
16	buana sakti	769	Rp 6,540,000	Rp 5,500,000	Rp 5,750,000	Rp 5,500,000	Rp 4,899,000	Rp 4,500,000
17	purwodadi	200	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,858,000	Rp 1,747,000	Rp 2,082,000
		12353	Rp 99,821,900	Rp 90,129,700	Rp 89,042,500	Rp 90,561,000	Rp 89,989,000	Rp 84,538,500

Berdasarkan hasil perolehan dana KOIN NU di atas dari awal Januari 2022-Desember 2022 mengalami naik turun dan cenderung turun. Berdasarkan wawancara kepada Ibu Narti selaku petugas pengepul dari KOIN NU hal itu terjadi karena keadaan ekonomi dari masing-masing orang berbeda apalagi untuk masyarakat desa yang hanya mengandalkan panen tahunan serta banyaknya masyarakat yang mengadakan pesta walimatul 'urs maka sangat berpengaruh terhadap hasil KOIN NU yang dikumpulkan.<sup>22</sup> Berdasarkan keterangan dari Ibu Narti yang kebetulan sedang mengambil koin dari rumah ke rumah dikatakan bahwa dalam

<sup>21</sup> Dokumentasi laporan hasil kotak Infaq Nahdlatul Ulama', (KOIN NU) Kecamatan Batanghari Bulan Juli- Desember tahun 2022

<sup>22</sup> Wawancara kepada Ibu Narti selaku petugas pengepul KOIN NU Desa Sribasuki, 06 Juni 2023

melakukan infaq ini dilakukan secara suka rela tanpa ada batasan sama sekali, kegiatan memasukkan uang ke dalam kotak infaq dapat dilakukan kapan pun dan menyesuaikan kondisi keuangan dan tanpa ada paksaan darimana pun, apabila ada masyarakat tidak memiliki uang maka tidak dipaksa harus memasukkan uang ke dalam kotak infaq tersebut. Namun apabila hal tersebut dilakukan secara istiqomah maka akan membuat pribadi yang ikhlas dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi<sup>23</sup>.

Namun dalam kegiatan pemungutan KOIN NU ini yang dilakukan oleh para kaum Ibu-Ibu harus memiliki mental yang luar biasa. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Purnomo selaku ketua LAZISNU ranting Desa Selorejo awal mula penarikan dana KOIN NU itu ada beberapa masyarakat yang tidak mau berinfaq karena ada suatu kekhawatiran hasil dana sosial yang diperuntukkan tidak untuk kemaslahatan umat karena program KOIN NU ini sendiri merupakan program yang masih baru. Sehingga para petugas penjemput KOIN NU itu sendiri harus menjelaskan dengan sabar mengenai program KOIN NU dan untuk apa saja dana yang diperolehnya. Dengan begitu lama kelamaan banyak masyarakat yang percaya akan program dari KOIN NU dan untuk apa saja dana yang sudah didapatkan.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka untuk kegiatan pengumpulan dana ZISWAF LAZISNU atau kegiatan *fundraising* dilakukan dalam 3 tahap yaitu: penyebaran kotak infaq atau kaleng,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Wawancara Kepada Bapak Purnomo selaku ketua LAZISNU ranting Desa Selorejo, 06 Juni 2023.

pengumpulan koin dengan cara melakukan penjemputan dari rumah ke rumah dan yang terakhir perhitungan dari hasil koin tersebut yang hasilnya akan dibagikan kepada pihak yang membuahkan. Namun awal dalam kegiatan terutama penjemputan KOIN NU mengalami penolakan dari beberapa warga karena ada warga yang belum tahu tentang program KOIN NU ini serta program ini masih terbilang baru sehingga ada suatu kekhawatiran dari masyarakat akan penyelewengan hasil dana KOIN NU ini. Namun setelah masyarakat tahu dan merasakan dampak dari program KOIN NU lama kelamaan masyarakat sadar akan pentingnya berinfaq dan sedekah. Karena dengan berinfaq dapat menjaga diri dari berpaling dijalan Allah serta menjadikan manusia hidup tentran dan berdampingan dalam bermasyarakat<sup>25</sup>.

Dalam kegiatan *fundraising* atau pengumpulan KOIN NU awalnya melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan program dari LAZISNU yaitu KOIN NU kepada masyarakat umum secara langsung melalui kegiatan pengajian. Selain melakukan secara langsung juga dibuat spanduk atau poster yang dipasang di pinggir jalan ajakan untuk melakukan infaq dan sedekah. Setelah melakukan sosialisasi dengan memperkenalkan visi dan misi dari program KOIN NU kemudian dilakukan penyebaran kaleng KOIN NU sebagai tempat atau wadah infaq dan sedekah dari masyarakat kemudian dilakukan penjemputan KOIN NU.

Dalam kegiatan pengumpulan dana tersebut perlu adanya suatu manajemen yang baik agar tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai.

---

<sup>25</sup> Adhitya, Toni. "Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Islamic Accounting dan Finance* 1, no. 1, (2021): 76-77



*Fundraising* adalah bagian terpenting dari alur manajemen tata kelola ZISWAF. Kegiatan *fundraising* atau pengumpulan dana tersebut harus mencakup 4 fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.<sup>26</sup>

a. Perencanaan *fundraising*.

Dalam penghimpunan dana sosial berupa KOIN NU awalnya melakukan perencanaan dengan mengumpulkan para tokoh agama maupun masyarakat serta pemuda untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program KOIN NU dimana dana hasil pengumpulan tersebut diperoleh dari masyarakat, kemudian dikelola oleh masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat. Karena lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga sehingga tujuan dari suatu organisasi dapat terwujud.<sup>27</sup> Dengan begitu suatu lembaga LAZISNU harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun dengan sosial media agar program dari KOIN NU yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat dapat terlaksana. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Batanghari mengenai program KOIN NU sudah dilakukan oleh masing-masing koordinator desa melalui kegiatan pengajian Ibu Muslimat dan yasinan

---

<sup>26</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), 9

<sup>27</sup> Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2, (April, 2009), 13-30.

Bapak-Bapak. Serta sudah adanya spanduk ajakan untuk berinfak melalui program KOIN NU.

b. Pengorganisasian *fundraising*.

Setelah melakukan perencanaan tahap selanjutnya dalam menghimpun dana adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah, penyediaan tenaga *fundraiser* dimana untuk menentukan kualifikasi dari tenaga *fundraiser* serta identifikasi calon donatur<sup>28</sup>. Dalam program KOIN NU ini yang menjadi tenaga *fundraiser* adalah para kaum Ibu-Ibu dimana setiap RT memiliki satu tenaga *fundraiser*. Dipilih Ibu-Ibu karena para kaum Ibu lebih luwes serta dapat melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada warga dan menjelaskan sedetail mungkin berkaitan dengan program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (KOIN NU).

c. Pelaksanaan *fundraising*.

Untuk tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *fundraising* atau menghimpun dana. Dalam melaksanakan *fundraising* menurut Muhsin Kalida terbagi dalam empat jenis yaitu: *Face to face*, *direct mail*, *special event*, *Campaign*.<sup>29</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada para pengurus LAZISNU dalam melaksanakan program KOIN NU pada Kecamatan Batanghari kegiatan *fundraising* atau menghimpun dana dari masyarakat masih menggunakan 2 jenis yaitu *face to face*, atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih, antara *fundraiser*

---

<sup>28</sup> Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Pustaka, 2009), 134

<sup>29</sup> Muhsin Kalida, "Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2004), 156-159

dengan calon donatur. Dimana kegiatann sosialisasi dilakukan langsung dalam kegiatan pengajian Ibu-Ibu dan yasinan Bapak-Bapak untuk melakukan infaq dan sedekah secara rutin melalui KOIN NU.

Selain melalui *face to face* juga melalui *Campaign*, yakni *fundraising* dengan kampanye berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik maupun brosur untuk mengajak berinfaq dan sedekah. Untuk menarik para donatur dan menyakinkan donatur dibuatlah sebuah poster dan spanduk ajakan untuk berinfaq serta semua kegiatan dari perhitungan sampai pendistribusian dana KOIN NU akan diupload pada sosial media serta grup Whatsapp yasinan Bapak-Bapak untuk menyakinkan kepada masyarakat program dari LAZISNU yang memiliki semboyan dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat.

d. Pengawasan *fundraising*.

Untuk tahap yang terakhir dalam menghimpun dana adalah pengawasan *fundraising* bisa juga diartikan sebagai pengendalian *fundraising*, yakni usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya kegiatan *fundraising* serta menilai efektifitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapain dari target yang telah

direncanakan.<sup>30</sup> Evaluasi terhadap *fundraiser* atau petugas penjemput KOIN NU dilakukan setiap akhir bulan dimana setelah kegiatan perhitungan KOIN NU selesai dilakukan musyawarah terkait kendala-kendala apa yang diterjadi dilapangan sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama. Permasalahan yang paling banyak muncul adalah dimana jumlah dari KOIN NU yang didapat mengalami penurunan. Menurut keterangan para petugas hal ini terjadi karena keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil serta banyaknya masyarakat yang melakukan hajatan sehingga jumlah uang yang dimasukkan dalam KOIN NU berkurang. Sehingga perlu adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa berderma untuk membantu sesama melalui KOIN NU ini.

## **2. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan Dana Ziswaf Lazisnu Kecamatan Batanghari**

Setelah dilakukan penghimpunan dana KOIN NU dan selesai perhitungan maka tahap selanjutnya adalah pendistribusian dan pendayagunaan dana KOIN NU tersebut. Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukan sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima<sup>31</sup>. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Royani selaku ketua LAZISNU Desa Bumiemas dana yang didapat dari program KOIN NU tidak dibiarkan menumpuk begitu saja namun

---

<sup>30</sup> Erie Sudewo, Manajemen ZIS, (Jakarta: IMZ, 2012), 311.

<sup>31</sup> Purwadarminta Wojowasito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 400

dana tersebut langsung didistribusikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan yang bermanfaat. Untuk pendistribusian dana yang berasal dari infaq sedekah ini akan disalurkan kepada 8 asbab penerima zakat yang terdiri dari: fakir, miskin, *gharim*, mualaf, amil, riqab, ibnu sabil dan mereka yang berjuang *fi sabilillah* selain 8 asbab tersebut untuk penerima manfaat infaq dan sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut.<sup>32</sup> Pendistribusian dari KOIN NU juga akan disalurkan kepada anak yatim, orang sakit santunan orang meninggal serta orang jompo. Selain untuk mustahiq hasil dari perolehan KOIN NU juga digunakan untuk penguatan kegiatan keagamaan seperti bantuan rehab masjid, pemberian fasilitas pengajian Ibu-Ibu serta membantu acara pengajian muslimat.<sup>33</sup>

Begitu juga berdasarkan wawancara kepada Bapak Heri selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari mengatakan bahwa perolehan dana KOIN NU digunakan untuk 4 pilar kesejahteraan umat yaitu pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi serta siaga bencana yang terdiri atas program jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang.<sup>34</sup> Bapak Heri juga mengatakan untuk pengelolaan mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian KOIN NU diserahkan oleh masing-masing desa sehingga cara pendistribusian dari KOIN NU ini berbeda-beda setiap desa. Namun rata-rata seluruh desa yang berjumlah 17 Desa di Kecamatan

---

<sup>32</sup> Sebagaimana tercantum pada pasal 31 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

<sup>33</sup> Wawancara kepada Bapak Royani selaku ketua LAZISNU Ranting Desa Bumiemas, 06 Juni 2023

<sup>34</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari, 05 Juni 2023

Batanghari untuk pendistribusian dana KOIN NU masih bersifat sekali habis<sup>35</sup>.

Namun berdasarkan wawancara kepada Bapak Royani mengatakan bahwa pendistribusian KOIN NU untuk Desa Bumiemas dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang. Untuk jangka pendek sekitar 40% dari perolehan KOIN NU setiap bulannya namun untuk jangka menengah dan jangka panjang perolehan persentasenya digabung yaitu 60%. Pendistribusian dari KOIN NU untuk jangka pendek diberikan kepada anak yatim piatu, santunan orang sakit, orang jompo, bisaroh guru ngaji serta bantuan kematian. Sedangkan program jangka menengah yang sudah terealisasi pada Desa Bumiemas yaitu pengurukan jalan yang berlubang-lubang serta membuat jalan pada area sawah untuk mempermudah akses keluar masuk kendaraan di sawah serta memberikan penerangan jalan berupa lampu agar semua masyarakat merasakan manfaat dari program KOIN NU. Kemudian untuk program jangka panjang rencananya akan membeli ambulan LAZISNU untuk mempermudah menolong orang yang sakit<sup>36</sup>.

Sedangkan berdasarkan wawancara kepada Bapak Amin Nurrohman untuk program jangka panjang belum mampu terealisasi dikarenakan program KOIN NU belum cukup lama berdiri serta untuk program jangka panjang memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga harus disisihkan setiap bulanya agar program jangka panjang mampu

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Wawancara kepada Bapak Royani selaku ketua LAZISNU Ranting Desa Bumiemas, 06 Juni 2023

terrealisasikan. Dengan begitu program kerja yang sudah terlaksana untuk Desa Sribasuki masih terfokus pada program jangka pendek yang sifatnya sekali habis seperti santunan anak yatim, bantuan orang sakit, bantuan orang meninggal, bantuan untuk guru ngaji, orang jompo, orang miskin, bantuan rehab mushola, bantuan kegiatan keagamaan dimana diperuntukkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan program KOIN NU<sup>37</sup>. Berikut laporan perhitungan dan pentasyarufan dana KOIN NU pada Desa Sribasuki dari Januari 2022-Desember 2022.

**Tabel 4.3**  
**Laporan perhitungan dan Pentasyarufan dana KOIN NU**  
**pada Desa Sribasuki dari Januari 2022-November 2022.**<sup>38</sup>

		Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS NU) Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Sekretariat: Dusun Sridadi RT.003/RW.001 Desa Sribasuki				
LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KOIN LAZIS NU RANTING SRI BASUKI KECAMATAN BATANGHARI KAB LAMPUNG TIMUR						
NO	PERIODE BULAN KE-1	DANA TERKUMPUL	ANGGARAN PENTASYARUBAN	SALDO AKHIR	KETERANGAN	
1	Periode Ke-1, Minggu 02 Januari 2022	Rp 5.850.000	Rp 5.848.000	Rp 2.000	Bentuk Pentasyaruban berupa Uang Tunai dan Sembako	
2	Periode Ke-2, Kamis 27 Januari 2022	Rp 5.237.500	Rp 5.100.000	Rp 137.500	Bentuk Pentasyaruban berupa Uang Tunai dan Sembako	
3	Periode Ke-3, Rabu 02 Maret 2022	Rp 6.354.500	Rp 6.300.000	Rp 54.500	Bentuk Pentasyaruban berupa Uang Tunai dan Sembako	
4	Periode Ke-4, 31 Maret 2022	Rp 5.000.500	Rp 4.950.000	Rp 50.500	Bentuk Pentasyaruban berupa Uang Tunai dan Sembako	
5	Periode Ke-5, Rabu 23 April 2022	Rp 5.267.000	Rp 3.316.000	Rp 1.951.000	Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Kepada Tokoh Agama dan Guru-guru ngaji di TPA	
6	Periode Ke-6, Rabu 28 Mei 2022	Rp 4.010.000	Rp 4.000.000	Rp 10.000	Sembako 26 Paket, 6 Sak Semen, dan Perlengkapan Kebersihan tempat ibadah	
7	Periode Ke-7, Senin 27 Juni 2022	Rp 4.957.000	Rp 4.900.000	Rp 57.000	Amplop dan Uang Tunai	
8	Periode Ke-8, Rabu 27 Juli 2022	Rp 3.070.000	Rp 2.920.000	Rp 150.000	Amplop dan Uang Tunai	
9	Periode Ke-9, Sabtu 27 Agustus 2022	Rp 3.271.000	Rp 3.000.000	Rp 271.000	Amplop dan Uang Tunai	
10	periode Ke-10, 28 September 2022	Rp 3.004.000	Rp 3.000.000	Rp 4.000	Amplop dan Uang Tunai	
11	periode Ke-11, 29 Oktober 2022	Rp 3.070.000	Rp 2.400.000	Rp 670.000	Amplop dan Uang Tunai	
12	periode Ke-12, 28 November 2022	Rp 3.010.000	Rp 3.000.000	Rp 10.000	Amplop dan Uang Tunai	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		Rp 43.017.500	Rp 48.734.000	Rp 3.368.300		

Sribasuki, 27 Agustus 2022

<b>KETUA UPSZIS NU RANTING SRIBASUKI</b>  <b>WARYOTO</b>	<b>Pengurus</b> 	<b>SEKRETARIS UPSZIS NU RANTING SRIBASUKI</b>  <b>AMIN NURROCHMAN, S.H</b>
---	--	--

<sup>37</sup> Wawancara kepada Bapak Amin Nurrochman selaku sekretaris LAZISNU Ranting Desa Sribasuki, 05 Juni 2023

<sup>38</sup> Dokumentasi laporan perhitungan dan pentasyarufan dana KOIN NU pada Desa Sribasuki dari Januari 2022-Desember 2022.

Begitu juga berdasarkan wawancara kepada Bapak Heri yang mengatakan untuk program jangka panjang sulit dilaksanakan karena para pengelola LAZISNU memiliki pekerjaan di luar program KOIN NU, hal ini disebabkan karena sifat pengelolaanya adalah relawan yang berbuat kebajikan tanpa honor. Dan jika ingin menggerakkan program KOIN NU secara maksimal harus adanya pengelola yang fulltime menggerakkan LAZISNU dengan honor yang jelas. Namun karena program KOIN NU ini masih baru sehingga perlu menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat akan program ini sehingga hasil perolehan KOIN NU langsung didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan dan sering kali tidak memiliki sisa<sup>39</sup>.

Begitu juga untuk Desa Bedeng 41 berdasarkan wawancara kepada Bapak Yudiono pendistribusian dana KOIN NU selain diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan yang sifatnya konsumtif sebagian dana yang diperoleh digunakan untuk melakukan pengurukan jalan menuju ke sawah serta untuk membeli lampu jalan yang dipasang pada titik-titik yang gelap yang tidak terdapat lampu penerangan karena sebagian besar untuk Kecamatan Batanghari tidak memiliki lampu jalan sehingga jika malam akan membahayakan para pengendara<sup>40</sup>.

Sedangkan untuk Desa Selorejo berdasarkan wawancara kepada Bapak Purnomo mengatakan bahwa awalnya pendistribusian dana KOIN

---

<sup>39</sup> Wawancara kepada Bapak Heri Kuswoyo selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari, 05 Juni 2023

<sup>40</sup> Wawancara kepada Bapak Yudiono selaku ketua LAZISNU Ranting Desa Bedeng 41, 05 Juni 2023



NU diberikan kepada masyarakat berupa sembako namun dirasa pemberian sembako kurang efektif akhirnya diganti menjadi amplop yang berisi uang. Namun pemberian uang tersebut hanya sebagian kecil orang yang merasakan dampak adanya program KOIN NU akhirnya sesuai dengan kebutuhan Desa Selorejo akhirnya dibelikan lampu jalan tenaga surya karena untuk Desa Selorejo sangat minim penerangan jalan. Sehingga para pengelola KOIN NU Desa Selorejo berinovasi untuk mendayagunakan dana KOIN NU tersebut dengan membelikan lampu jalan. Dengan adanya lampu jalan yang dibeli dengan dana KOIN NU disambut dengan senang hati oleh semua masyarakat Selorejo karena dengan adanya lampu jalan tersebut semua masyarakat merasakan dampak dari penggalangan dana KOIN NU setiap bulannya. Dengan begitu diharapkan dapat menambatkan keyakinan masyarakat terhadap program KOIN NU yang dikelola secara transparan dan akuntabel<sup>41</sup>.



Program kerja yang sudah terlaksa dari hasil perolehan dana KOIN NU pada Kecamatan Batanghari diantaranya wajib diberikan kepada anak yatim piatu kemudian orang miskin, orang jompo, orang sakit, santunan kematian, bantuan bencana alam, bantuan rehab tempat ibadah, bantuan kegiatan pengajian, kemudian perbaikan infrastruktur jalan, serta digunakan untuk memeli lampu jalan agar semua masyarakat merasakan hasil dari program KOIN NU. Dari semua program yang terlaksana masih bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif serta belum adanya

---

<sup>41</sup> Wawancara Kepada Bapak Purnomo selaku ketua LAZISNU ranting Desa Selorejo, 016 Juni 2023.

program jangka panjang yang bersifat produktif. Berikut laporan dari pendistribusian KOIN NU seluruh ranting desa Kecamatan Batanghari Lampung Timur dari 8 Januari-8 November 2023.

**Tabel 4.4**  
**Laporan Statistik Pendistribusian KOIN NU**  
**Seluruh Ranting Desa Kecamatan Batanghari<sup>42</sup>**

**PENGURUS MWCNU UPZIS NU CARE LAZISNU**  
**KECAMATAN BATANGHARI**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Dusun II Sawojajar No.3 Batanghari 41 A Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur

**LAPORAN STATISTIK**

Cetak Laporan Statistik : 08 Januari 2022 Sampai : 08 November 2022 Ranting : Semua Ranting

NO	KATEGORI	DISTRIBUSI	JUMLAH
1	Bhakti Sosial	1712	Rp. 31,635,000 ,-
2	Ekonomi, Disabilitas	122	Rp. 10,750,000 ,-
3	Ekonomi, Lansia	17	Rp. 1,700,000 ,-
4	Ekonomi, Sembako	813	Rp. 95,537,000 ,-
5	Infaq dan Shodaqoh	1884	Rp. 48,772,000 ,-
6	Juran Lazisnu Kecamatan	6324	Rp. 3,100,000 ,-
7	Keagamaan, Kegiatan KBNU	2968	Rp. 18,146,300 ,-
8	Keagamaan, Muslimat	20	Rp. 6,810,000 ,-
9	keagamaan, Pengajian	10	Rp. 5,698,500 ,-
10	Kesehatan, Orang sakit	979	Rp. 8,907,000 ,-
11	Koin NU	59236	Rp. 593,965,400 ,-
12	Operasional	11232	Rp. 19,505,000 ,-
13	Pendidikan, Bisaroh Guru Ngaji	4064	Rp. 40,580,000 ,-
14	Santunan Fakir Miskin	10709	Rp. 118,429,000 ,-
15	Santunan Yatim Piatu	9594	Rp. 38,900,000 ,-
16	Siaga Bencana, Kematian	16575	Rp. 37,564,000 ,-
17	Sosial, Bedah Rumah	1	Rp. 1,000,000 ,-
18	Sosial, Janda	2	Rp. 200,000 ,-

Batanghari, 08 November 2022

Ketua

Bendahara

HERI KUSWOYO

M. KHOIRULANAM

1/1

<sup>42</sup> Dokumentasi laporan LAZISNU Kecamatan Batanghari

Dalam kegiatan pendistribusian dari KOIN NU perlu menerapkan 4 fungsi manajemen agar dalam pendistribusian KOIN NU ini tepat sasaran. 4 fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.

a. Perencanaan Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.

Dalam pendistribusian KOIN NU ini sendiri perlu sebuah perencanaan, terutama perencanaan identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kaidah syara' yaitu untuk zakat ada delapan golongan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: fakir, miskin, *gharim*, mualaf, amil, riqab, ibnu sabil dan mereka yang berjuang fisabilillah. Sedangkan penerima manfaat infak dan sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara para informan didapatkan hasil bahwa untuk pendistribusian dana KOIN NU yang merupakan dana hasil infaq dan sedekah yang wajib mendapatkan adalah anak yatim piatu kemudian setelah itu melihat dari 8 asbab penerima zakat. Namun tidak semua 8 asbab penerima zakat mendapatkan bantuan dari KOIN NU seperti tidak terlihatnya pendistribusian pada muallaf. Selain itu juga didistribusikan untuk kegiatan keagamaan serta bantuan orang meninggal dan terkena bencana. Dengan begitu

---

<sup>43</sup> Sebagaimana tercantum pada pasal 31 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

penerima dana infaq ini lebih luas cakupannya daripada penerima zakat.

Dalam pendistribusian dana KOIN NU ini sendiri diserahkan oleh masing-masing desa untuk persentase besaran yang akan dibagi untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh Vika Fitrotul Uyun yang menyatakan alokasi dana LAZISNU Sragen dibagi menjadi empat aspek yang bersifat konsumtif 40%, pemberdayaan ekonomi sebesar 20%, operasional 20% dan dana cadangan sebesar 20%<sup>44</sup>. Namun untuk Desa Bumiemas sudah ditentukan presentase mulai dari program jangka pendek sekitar 40% dari perolehan KOIN NU setiap bulannya dan untuk jangka menengah dan jangka panjang perolehan persentasenya digabung yaitu 60%.

b. Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.

Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap. Dalam tahap ini, penting untuk menyatukan visi misi dari suatu organisasi. Mengorganisasikan bantuan dengan strategi pengelompokan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana maupun segmentasi mustahik

---

<sup>44</sup>Jamal Ma'mur, *Peran Koin Zakat Nahdlatul Ulama dalam Meningkatkan Kesalehan Masyarakat Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2021, 171

misalnya fakir miskin, berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan lain-lain<sup>45</sup>.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana perolehan KOIN NU akan dikelompokkan sendiri-sendiri yang terdiri dari program jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang. Namun untuk pendistribusian pada desa-desa se Kecamatan Batanghari masih terfokus pada program jangka pendek dan jangka menengah. Desa yang mampu berinovasi dan sudah memiliki rencana program jangka panjang yaitu Desa Bumi Emas yang memiliki rencana untuk membeli ambulan LAZISNU. Berdasarkan keterangan Bapak Royani selaku ketua LAZISNU Bumiemas dengan memiliki ambulan sendiri maka kita akan mudah untuk menolong orang sakit dan orang meninggal sehingga dapat dengan cepat membantu orang yang sedang membutuhkan. Sedangkan untuk desa lain masih terfokus untuk program jangka pendek dan jangka menengah, berdasarkan keterangan Bapak Amin Nurrohman belum terlaksananya program jangka panjang karena program KOIN NU belum cukup lama berdiri serta untuk program jangka panjang memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga harus disisihkan setiap bulanya agar program jangka panjang mampu terealisasi dan tidak hanya memberikan program yang sekali habis atau dapat dikatakan konsumtif

---

<sup>45</sup> Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), 215-21

Kemudian dalam pendistribusian dan pendayagunaan KOIN NU sudah memiliki bagian sendiri-sendiri seperti yang wajib mendapatkan pentasyarufan dari KOIN NU setiap bulannya adalah anak yatim piatu, kemudian orang miskin, orang sakit, orang meninggal, orang jompo dan yang terakhir untuk membantu penyediaan infrastruktur desa tersebut seperti melakukan pengurukan jalan serta meyediakan lampu jalan.

c. Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Proses selanjutnya setelah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan bahwa dalam pendistribusian dana KOIN NU pada Kecamatan Batanghari tidak mencakup semua 8 asbab golongan penerima zakat hanya beberapa saja. Seperti tidak terlihatnya pendistribusian pada muallaf.

Dalam pemanfaatan zakat menurut Amiruddin Inoed adalah untuk:

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pasal 25 dan 26 tentang pengelolaan zakat.

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu pembagian langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya zakat fitrah berupa makanan pokok dan zakat mal secara langsung.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah pengelola zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>47</sup>
- 4) Produktif kreatif, proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha sosial, *home industry* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana KOIN NU harus memperhatikan 4 pilar NU Care LAZISNU yaitu: ekonomi, kesehatan, pendidikan dan siaga bencana. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana dari LAZISNU Batanghari berupa program KOIN NU dimana dana didapatkan dari infaq dan sedekah masyarakat setempat. Pendistribusian dari KOIN NU pada Kecamatan Batanghari masih bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pasal 27 tentang pengelolaan zakat

<sup>48</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3

### 1) Konsumtif tradisional

Pemanfaatan dana dari KOIN NU masih berupa konsumtif tradisional. Dana tersebut dibagikan langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti sembako atau amplop berisi uang kepada masyarakat yang kurang mampu, anak yatim piatu, masyarakat jompo dan janda. Hal tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga kebutuhan pokok dapat terpenuhi.

Dalam bidang kesehatan diberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang sedang sakit terutama untuk masyarakat yang sakit tahunan. Dengan diberikannya bantuan berupa uang tunai diharapkan dapat meringankan biaya pengobatan.

Dalam bidang siaga bencana dari dana KOIN NU diberikan kepada masyarakat yang sedang terkena bencana seperti adanya masyarakat yang meninggal dunia. Maka akan diberikan bantuan berupa aqua gelas selama 7 hari untuk meringankan beban dari keluarga. Selain itu juga diberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana seperti menyebarnya virus corona pada tahun 2020-2021 maka diberikan bantuan dari dana KOIN NU.

Dalam bidang pendidikan diberikannya bantuan kepada para Ibu-Ibu muslimat berupa bantuan kipas angin agar lebih semangat lagi memperdalam ilmu agama melalui majlis-majlis pengajian. Selain itu juga diberikan bantuan uang tunai untuk guru



ngaji agar lebih semangat lagi untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak, karena kebanyakan guru ngaji di Kecamatan Batanghari bersifat relawan dan tidak mengharapkan honor.

## 2) Konsumtif kreatif

Selain pendistribusian KOIN NU pada Kecamatan Batanghari bersifat konsumtif tradisional juga bersifat konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula. Seperti pendayagunaan dana KOIN NU untuk penerangan jalan serta untuk melakukan perbaikan jalan terutama untuk Desa Bedeng 41 dan 42. Karena dengan pembangunan infrastruktur diyakini dapat menggerakkan sektor riil, meningkatkan konsumsi masyarakat, dan memicu kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan infrastruktur yang memadai<sup>49</sup>. Dengan perbaikan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan terutama jalan menuju ke sawah diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menjual barang dari sawah yang akan dibawa pengepul. Selain itu juga dengan jalan yang bagus dapat mempermudah alat-alat yang digunakan untuk menanam maupun memanen akan lebih mudah untuk keluar masuk dari sawah.

Namun untuk pendistribusian dana LAZISNU Batanghari melalui program KOIN NU untuk bantuan yang bersifat produktif

---

<sup>49</sup> Luh Putu Awandari dan I Gst Bgs Indrajaya, "Pengaruh Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 12, Desember 2016, 1435

masih belum terlaksana. Tetapi sudah ada rencana di beberapa desa seperti Desa Bumiemas yang ingin membeli ambulans LAZISNU untuk mempermudah menolong orang sakit dan orang meninggal. Namun untuk bantuan yang bersifat produktif yang sudah menerapkan adalah UPZ-KUA Batanghari. Dimana diberikannya bantuan berupa kambing betina kepada masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengelola kambing tersebut. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dengan bantuan tersebut banyak masyarakat yang berhasil dengan dibuktikan dari 1 ekor kambing betina sekarang menjadi 10 kambing bahkan ada yang berbelas-belas. Melalui kambing tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya sekolah.<sup>50</sup>

d. Pengawasan pendistribusian dan pendayagunaan

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dilakukan setelah selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi dengan baik, apakah ada kendala selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan, apakah ada *feed back* dari mustahik dan pihak lainnya. Tujuan pengawasan adalah menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana KOIN NU diserahkan langsung oleh pengelola LAZISNU Desa atau dari koordinator Kecamatan sehingga langsung diawasi oleh pengelola. Selain itu juga

---

<sup>50</sup> Wawancara Kepada Bapak Ali Maskur selaku petugas KUA Batangh Konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula ari, 05 Juni 2023.

perlu adanya dokumentasi berupa foto dari pendistribusian KOIN NU yang akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp agar masyarakat juga ikut mengawasi serta menambah keyakinan kepada masyarakat akan program dari LAZISNU. Dan yang tidak kalah pentingnya perlu adanya pengarsipan rincian penggunaan anggaran yang akan dipakai sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dari tim distribusi dan pendayagunaan.

Selain itu dalam tahap pengawasan ini, perlu juga dipastikan bahwa dana ZIS dilarang peruntukannya bagi: orang-orang yang bukan mustahik, keluarga muzaki yang hidupnya ditanggung oleh muzaki, investasi komersil oleh pengelola zakat, kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif dan *gharar*, kegiatan politik praktik even atau kegiatan yang tidak ada hubungan dengan mustahik.<sup>51</sup> Dalam pendistribusian dan pendayagunaan KOIN NU ini sendiri ada ketua RT sebagai tim yang selalui memberikan informasi siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kepada pengelola KOIN NU pada masing-masing desa. Dengan begitu diharapkan dalam pendistribusian KOIN NU tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Serta dalam pendistribusian KOIN NU ini tidak diperuntukkan untuk kegiatan politik atau kepentingan pribadi hal ini sesuai dengan informasi dari Bapak Amin bahwa petugas dari LAZISNU bersifat relawan tanpa honor.

---

<sup>51</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam larangan di pasal 44 SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020

### 3. Manajemen Pelaporan Dana Ziswaf Lazisnu Kecamatan Batanghari

Untuk tahap terakhir setelah melakukan *fundraising* kemudian pendistribusian dan pendayagunaan KOIN NU untuk tahap selanjutnya adalah pelaporan dana ZISWAF LAZISNU sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada organisasi.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Royani dikatakan bahwa untuk pelaporan perolehan dana KOIN NU setiap bulannya setelah selesai perhitungan maka akan dilaporkan kepada pihak MWC NU Kecamatan Batanghari, begitu juga pihak Kecamatan akan melakukan pelaporan ke kabupaten. Bentuk pelaporan dari perolehan dana KOIN NU melalui sebuah grup WhatsApp dengan melakukan list setiap desa. Namun untuk rincian pendistribusian dari dana KOIN NU setiap 3 bulan sekali ada pihak kecamatan yang turun ke desa-desa untuk melakukan evaluasi program kerja serta memberikan arahan. Selain adanya laporan bulanan juga adanya laporan akhir tahun mulai dari perolehan dana KOIN NU sampai program kerja apa yang sudah tercapai dalam satu tahun terakhir<sup>52</sup>. Setiap selesai perhitungan KOIN NU dan pendistribusian KOIN NU maka sekretaris masing-masing desa akan membuat laporan pembukuan dari keluar masuk dana KOIN NU. Sehingga jika ada pihak kecamatan yang melakukan evaluasi dari program KOIN NU sudah ada laporan pertanggungjawabannya<sup>53</sup>. Begitu juga berdasarkan wawancara kepada Bapak Amin beliau mengatakan setiap selesai perhitungan dan

---

<sup>52</sup> Wawancara Kepada Bapak Royani selaku ketua LAZISNU Bumiemas, 06 Juni 2023

<sup>53</sup> Wawancara kepada Bapak Amin Nurrohman selaku sekretaris LAZISNU ranting Desa Sribasuki, 06 Juni 2023

pentasyarufan maka akan dibuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang akan disetor baik kepada pihak kecamatan maupun dibagikan kepada masyarakat.<sup>54</sup> Berikut laporan pertanggungjawaban dari Desa Sribasuki kepada pihak Kecamatan:

**Tabel 4.5**  
**Laporan Pertanggungjawaban dari Desa Sribasuki kepada pihak Kecamatan November 2022<sup>55</sup>**



Lampiran : Daftar nama penerima Koin LAZISNU

Dusun Sridadi			
No	Kriteria Asnab	Jumlah Asnab	Jumlah Total
1	Anak Yatim	1 anak	5
2	Orang Sakit	4	

Dusun Munung			
No	Kriteria Asnab	Jumlah Asnab	Jumlah Total
1	Anak Yatim	2 anak	5
2	Orang Sakit	3 orang	

Dusun Pager Wojo			
No	Kriteria Asnab	Jumlah Asnab	Jumlah Total
1	Marbot	1 orang	2
2	Pengeras Suara	1 jama'ah	

Dusun Sumber Rejeki			
No	Kriteria Asnab	Jumlah Asnab	Jumlah Total
1	Anak Yatim	3 anak	5
2	Orang Sakit	2 orang	

<sup>54</sup> Wawancara Kepada Bapak Amin Nurrohman selaku sekretaris LAZISNU ranting Desa Sribasuki, 05 Juni 2023

<sup>55</sup> Dokumentasi laporan pentasyarufan Desa Sribasuki kepada pihak Kecamatan Batanghari bulan November 2022

**Gambar 4.1**  
**Laporan Daftar Nama yang Mendapat Bantuan dari KOIN NU<sup>56</sup>**



**Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh  
(LAZIS NU)**  
**Desa Sri Basuki Kecamatan Batanghari**  
*Sekretariat: Dusun Sridadi RT.003/RW.001 Desa Sri Basuki*

**NU CARE-LAZISNU**

**LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KOIN LAZIS NU  
RANTING SRI BASUKI 2022**

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Berikut ini kami sampaikan KOIN LAZISNU Ranting Sri Basuki *periode ke-12 per-bulan November 2022*, yang dilakukan penghitungan bersama di sekretariat LAZISNU Ranting Sri Basuki pada hari Sabtu, 28 November 2022 mendapatkan hasil sebagai berikut :

a) Dana Terkumpul	: <b>Rp. 3.010.000</b>
b) Sasaran asnab	: <b>BANTUAN SOSIALKE-AGAMAAN</b>
c) Bentuk pendistribusian	: <b>Amplap / Uang Tunai</b>

**jumlah total penerima Koin LAZISNU Ranting Sri Basuki berjumlah 20 (per-dusun 5 orang) dengan ketentuan di setiap orang mendapatkan santunan Rp. 150.000; maka di setiap Dusun mendapatkan santunan dengan jumlah total Rp.750.000 (setiap dusun), yaitu sebagai berikut :**

a) Anak Yatim ( 6 anak X Rp. 150.000; ) Dusun 1,2 & 4	: Rp.900.000;
b) Orang sakit ( 9 orang X Rp. 150.000; ) Dusun 1,2 & 4	: Rp. 1.350.000;
c) Pengeras suara (Dusun 3 )	: Rp. 600.000;
d) Marbot (Dusun 3)	: Rp. 150.000;
<b>Jumlah Total</b>	<b>: Rp. 3.000.000;</b>

Maka diperoleh (Dana terkumpul – Jumlah total penerima) yaitu sebagai berikut ini :  
**(Rp. 3.010.000; - Rp. 3.000.000; = Rp 10.000;)**, adapun sisa dana Terkumpul sebesar **Rp 10.000;** akan di digabungkan pada periode ke-1 kemudian distribusikan ke asnab lain ataupun kegiatan sosial keagamaan di desa sribasuki.

Demikian hasil perhitungan dan bentuk pendistribusian KOIN LAZISNU Ranting Sri Basuki. Adapun rincian dan penjelasan mengenai daftar penerima kami lampirkan. Terimakasih atas perhatiannya.

**Wasalamu'alaikum wr.wb**

**Sribasuki, 28 November 2022**

**KETUA**  
UPZIS NU CARE SRI BASUKI



**WARWOTO**

**Pengurus**



**SEKRETARIS**  
UPZIS NU CARE SRI BASUKI



**AMIN-NUR ROHMAN, S.H**

Melalui laporan yang jelas maka memudahkan untuk menjelaskan kepada pihak Kecamatan dan masyarakat setempat mengenai pentasyarufan dana yang diperoleh. Selain melakukan pelaporan

<sup>56</sup> Dokumentasi laporan nama yang mendapat bantuan dari KOIN NU Desa Sribasuki bulan November 2022

pertanggungjawaban kepada pihak Kecamatan maka para pengelola LAZISNU ranting desa juga melakukan pelaporan kepada masyarakat atau donatur. Dimana setiap selesai perhitungan perolehan dana KOIN NU dan pendistribusian makan akan dibagikan kepada masyarakat melalui grup WA atau dilakukan pengumuman setiap pengajian Ibu-Ibu atau jama'ah yasinan Bapak-Bapak. Namun dalam pelaporan pertanggungjawaban dana KOIN NU belum adanya auditor yang mengawasi karena program KOIN NU masih baru dan dana yang didapatkan dikelola langsung oleh masing-masing desa. Hanya ada pihak kecamatan yang melakukan evaluasi dan arahan untuk setiap desa serta masyarakat ikut mengawasi jalannya program dari KOIN NU.<sup>57</sup>

Dengan adanya laporan pertanggungjawaban akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ZISWAF. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi pengelola infaq. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap suatu lembaga infaq akan membuat masyarakat gemar melakukan infaq pada lembaga tersebut karena percaya dan yakin bahwa infaqnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu LAZISNU Kecamatan Batanghari meraih kepercayaan kepada masyarakat dengan cara setiap desa melakukan pembukuan yang jelas dan transparan serta laporan pertanggungjawaban setiap bulannya tepatnya setelah perhitungan KOIN NU dimana dihadiri seluruh ranting dan koordinator setiap desa.

---

<sup>57</sup> Wawancara Kepada Bapak Amin Nurrohmah selaku sekretasin LAZISNU ranting Desa Sribasuki, 05 Juni 2023

Kemudian hasil dari perhitungan dan pendistribusiannya akan dishare kepada masyarakat melalui pengajian, yasinan bapak-bapak serta melalui grup WhatsApp. Serta setiap tiga bulan sekali akan ada pihak dari koordinator kecamatan yang akan melakukan evaluasi untuk masing-masing desa. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan membuat masyarakat akan percaya terhadap LAZISNU Batanghari dan merasa aman untuk berifaq dan sedekah melalui program KOIN NU.

Dari keseluruhan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan KOIN NU dimulai dengan penyebaran kaleng KOIN NU kepada seluruh masyarakat nahdliyin seluruh desa di Kecamatan Batanghari. Program ini dapat terlaksana atas kerjasama yang baik dan kompak dari seluruh lapisan organisasi mulai dari Ansor, Fatayat, Muslimat, tokoh masyarakat yang berperan aktif sebagai petugas dan pelaksana program KOIN NU sehingga dapat berjalan dengan baik.

Dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf harus sesuai dengan UU Republik No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Aturan dalam pengelolaan zakat tidak jauh berbeda dengan pengelolaan infaq yaitu:

1. Sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pengelolaan dana KOIN NU tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan serta harus berdasarkan dengan akad *tabarru'* dimana tidak berhak mendapatkan imbalan apapun



dari pihak lainnya dan hanya mengharap imbalan Allah SWT<sup>58</sup>. Disini dibuktikan dalam pengelolaan KOIN NU pada seluruh desa di Kecamatan Batanghari para petugas tidak mengharap mendapatkan imbalan apapun dari perolehan dana infaq dan sedekah. Serta dalam pendistribusian KOIN NU sangat memperhatikan prinsip pemerataan dimana setiap dusun memperoleh dana KOIN NU yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

## 2. Amanah dan akuntabilitas

Amanah sendiri artinya dapat dipercaya. Sedangkan akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.<sup>59</sup> Hal ini dibuktikan dalam proses perhitungan dana KOIN NU dilakukan dengan cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta amanah. Proses pengelolaan dan KOIN NU Kecamatan Batanghari dilakukan dengan cermat dengan pembukuan laporan keuangan yang jelas dan akuntabel. Hal ini dilakukan sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus atas amanah yang diberikan kepada masyarakat melalui dan infaq dan sedekah yang diberikan. Selain sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban bentuk laporan yang jelas dan akuntabel dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan infaq dan sedekah melalui program KOIN NU.

---

<sup>58</sup>Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), 82

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, pasal 2

### 3. Bermanfaat dan adil

Pengelolaan dana sosial harus dapat bermanfaat bagi kesejahteraan orang terutama kepada orang-orang yang berhak menerimanya jangan sampai dana yang terkumpul tidak dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Namun dalam pengelolaan dana KOIN NU sedikit berbeda antar satu desa dengan desa yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Dengan adanya program KOIN NU banyak masyarakat yang merasakan dampaknya seperti mudahnya akses jalan menuju sawah, jalan menjadi terang, dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan bantuan ekonomi konsumtif, bantuan untuk perbaikan tempat ibadah.

### 4. Kepastian hukum

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan tentang pengelolaan zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga dalam pengelolaan dana KOIN NU sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan tentang pengelolaan zakat.

### 5. Terintegritas

Pengelolaan KOIN NU harus dilakukan sesuai prosedur dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial. Pengelolaan KOIN NU untuk Kecamatan Batanghari mulai dari sosialisasi sampai dengan pentasyarufan dilakukan secara transparan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap

program KOIN NU. Kemudian hasil laporan dari proses pentasyarufan akan dipertanggungjawabkan ke pihak MWC Kecamatan kemudian dari MWC akan melaporkan ke pihak PCNU sampai pihak PBNU atau pemerintah pusat.

### **C. Dampak Ziswaf Lazisnu Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur**

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Begitu juga dengan LAZISNU Batanghari dalam menjalankan fungsi telah menyusun beberapa program kerja sebagai bentuk amanah daripada donatur infaq dan sedekah. Dengan adanya program KOIN NU bentuk infaq dan sedekah dari masyarakat dimana perolehan dananya akan didistribusikan melalui program jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dimana ketiga program tersebut mencakup 4 pilar NU-Care LAZISNU yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan siaga bencana.

#### **1. NU Peduli Kesehatan**

Program kesehatan merupakan layanan bantuan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami sakit parah atau pasca operasi serta sakit tahunan.

Program santunan kesehatan diberikan setiap saat, setiap ada masyarakat yang mengalami sakit cukup berat dengan jumlah bantuan

Rp.100.000 – Rp.250.000, namun nominal yang diberikan tersebut bisa lebih kecil dari jumlah minimum ataupun lebih besar dari jumlah maximum yang tetera, karena bantuan diberikan dengan menyesuaikan dana infak dan sedekah yang terkumpul.

Dampak program NU peduli kesehatan ini dapat dirasakan oleh Bapak Zainal yang sebelumnya tidak pernah mendapat bantuan untuk membantu istrinya yang sedang sakit sekitar 6 tahun ini. Melalui KOIN NU hampir setiap bulan beliau mendapatkan bantuan dari KOIN NU yang jumlah nominalnya tidak menentu terkadang 100 ribu kadang juga 150 ribu. Beliau mengatakan dengan bantuan uang tunai tersebut dapat mengurangi sedikit beban perawatan istrinya serta dapat membantu membelikan obat dan pampers untuk istrinya. Meskipun istrinya sudah sakit tahunan namun Bapak Zainal tidak mengharapkan bantuan dari KOIN NU setiap bulannya, beliau mengatakan Alhamdulillah jika mendapatkan bantuan namun jika tidak mendapatkan tidak menjadi masalah.<sup>60</sup> Begitu juga yang disampaikan kepada Bapak Sagi yang mendapat bantuan dari program KOIN NU setelah menjalani operasi usus buntu. Beliau mengatakan dengan adanya bantuan dari KOIN NU dapat digunakan untuk membantu membeli obat pasca operasi.<sup>61</sup>

Dengan begitu adanya program NU peduli kesehatan melalui KOIN NU dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang

---

<sup>60</sup> Wawancara kepada Bapak Zainal sebagai penerima bantuan program KOIN NU, 06 Juni 2023

<sup>61</sup> Wawancara kepada Bapak Zainal sebagai penerima bantuan program KOIN NU, 06 Juni 2023

membutuhkan terutama masyarakat yang sedang sakit. Tujuan dari program tersebut untuk membantu pertolongan pertama para mustahik apabila mengalami musibah atau sakit. Namun untuk pengobatan gratis masih belum ada pada LAZISNU Batanghari namun ada rencana untuk membeli ambulans pada Desa Bumiemas agar mudah untuk menolong orang sakit atau orang meninggal.

Namun untuk program kesehatan ini sendiri belum mampu dirasakan oleh semua masyarakat sehingga perlu adanya program seperti layanan kesehatan gratis agar dapat dirasakan akan manfaatnya dana KOIN NU oleh semua masyarakat.

## 2. NU peduli ekonomi

NU peduli ekonomi yaitu Program ini terdiri dari ekonomi konsumtif dan untuk ekonomi produktif belum mampu terlaksana pada LAZISNU Batanghari. Ekonomi konsumtif berupa pemberian bantuan bahan pangan atau paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, janda, wanita jompo. Program ini dilaksanakan setiap bulan setelah perhitungan dana KOIN NU dengan jumlah bantuan sekitar Rp 75.000-Rp 150.000 rupiah. Selain program sembako juga ada beberapa desa yang menggantinya dengan uang tunai agar lebih bermanfaat karena selaku pengelola LAZISNU tidak tahu akan kebutuhan yang saat ini dibutuhkan sehingga diganti dengan amplop yang berisi sekitar Rp 75.000-Rp 150.000 rupiah.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Prapti yang saat ini sudah tidak memiliki suami dan hidup dengan satu anaknya mengatakan cukup terbantu selama satu bulan jika diberi bantuan sembako atau uang tunai dari program NU Care-LAZISNU. Dengan bantuan berupa paket sembako sedikit mengurangi pengeluaran untuk makan sehari-hari meskipun tidak cukup satu bulan namun sudah syukur Alhamdulillah cukup terbantu<sup>62</sup>. Selain Ibu prapti dampak dari adanya program KOIN NU ini dirasakan oleh Ibu Kar selaku penerima bantuan sembako. Sebelum mendapat bantuan ini Ibu Kar sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, karena beliau tergolong masyarakat ekonomi bawah. Setelah mendapat bantuan, Ibu Kar bisa memenuhi kebutuhan pangannya.<sup>63</sup> Dampak adanya program NU peduli ekonomi secara tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok. Meskipun bantuan yang diperoleh tidak banyak namun setidaknya dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan.

Namun dengan bantuan berupa konsumtif belum mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri karena bentuk bantuannya yang sekali habis sehingga perlu pemanfaatan dari dana KOIN NU untuk kegiatan yang produktif seperti pemberian modal usaha untuk mengembangkan UMKM.

---

2023 <sup>62</sup>Wawancara kepada Ibu Prapti sebagai penerima bantuan program KOIN NU, 06 Juni

2023 <sup>63</sup> Wawancara kepada Ibu Kar sebagai penerima bantuan program KOIN NU, 06 Juni

### 3. NU peduli pendidikan

Program pendidikan dari hasil perolehan dana KOIN NU masih berbentuk bantuan sejumlah uang tunai yang diberikan kepada anak yatim piatu serta bantuan yang diberikan kepada guru ngaji. Ibu Nur Silawati selaku sebagai salah satu guru ngaji mengatakan dengan adanya bantuan yang diberikan kepada guru ngaji dapat menambah semangat untuk berjuang di jalan Allah dengan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak<sup>64</sup>. Namun untuk bantuan seperti beasiswa belum terlaksana namun di beberapa desa seperti Desa Sribasuki sudah masuk dalam rencana program jangka menengah dimana akan diberi bantuan beasiswa bagi anak yang kurang mampu.

Selain diberikannya bantuan kepada anak yatim dan guru ngaji melalui dana perolehan KOIN NU juga diberikan bantuan untuk perbaikan fasilitas tempat ibadah seperti diberikannya bantuan semen untuk perbaikan mushola serta diberikannya sarana penunjang kenyamanan seperti kipas angin agar jama'ah lebih semangat lagi untuk melakukan sholat berjama'ah. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jamil yang mengatakan beliau lebih semangat lagi untuk menjalankan sholat berjama'ah di mushola karena merasa aman dengan bangunan mushola yang saat ini dan lebih khusyuk lagi untuk beribadah karena ruangnya lebih dingin<sup>65</sup>. Selain itu juga diberikannya bantuan berupa uang tunai atau barang yang dibutuhkan untuk kegiatan pengajian Ibu-Ibu sehingga jika

---

<sup>64</sup> Wawancara kepada Ibu Nur Silawati selaku guru ngaji, 05 Juni 2023

<sup>65</sup> Wawancara kepada Bapak Jamil selaku masyarakat umum, 05 Juni 2023

ada kegiatan pengajian dana iuran bukan hanya dari iuran yang dibebankan kepada masyarakat melainkan dapat disokong dengan dana yang diperoleh melalui program KOIN NU.

#### 4. NU peduli bencana

Program tanggap bencana merupakan program tanggap darurat untuk bencana alam utamanya. Namun, dalam program tanggap bencana ini, NU CARE-LAZISNU mengedepankan musibah-musibah atau bencana yang sering dialami oleh masyarakat. Untuk bantuan bencana alam diberikan setiap terjadi musibah bencana alam, entah itu di desa sendiri maupun orang lain, di kota sendiri maupun di kota orang lain<sup>66</sup>.

Dampak adanya program ini ketika muncul pandemi COVID-19 masyarakat merasa cukup terbantu karena masyarakat yang melakukan isolasi mandiri tidak khawatir dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan sehari-hari karena mendapat bantuan dari dana program KOIN NU. Begitu juga Ibu Sipar merasakan dampak adanya program dari LAZISNU NU ketika suaminya meninggal beliau mendapat bantuan air minum aqua selama 7 hari selama mengadakan acara tahlilan<sup>67</sup>.

Bantuan ini disalurkan kepada para korban atau masyarakat yang terkena bencana dalam bentuk biaya atau uang santunan. Untuk volume atau jumlah bantuan yang dikeluarkan dan juga biayanya, dalam program tanggap bencana ini tidak menentu. Jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang ada. NU CARE-LAZISNU Batanghari juga tidak

---

<sup>66</sup> Wawancara kepada Ibu Narti selaku petugas pengumpul KOIN NU, 06 Juni 2023

<sup>67</sup> Wawancara kepada Ibu Sipar, 06 Juni 2023



membatasi berapa banyak bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. Seperti bantuan bencana kematian, selagi dana infak dan sedekah dari program KOIN NU itu ada, bantuan akan tetap diberikan.

#### 5. NU peduli sosial

Program Sosial merupakan bantuan yang diberikan untuk membantu menopang ekonomi masyarakat kurang mampu. Seperti diberikan bantuan uang tunai kepada para marbot masjid sehingga para marbot lebih semangat lagi dalam mengurus masjid serta mendapatkan bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu program perbaikan infrastruktur merupakan kegiatan gotong royong demi memajukan desa sehingga dapat membantu perkembangan perekonomian daerah setempat. Seperti perbaikan jalan arah ke sawah sehingga memudahkan masyarakat untuk menuju ke sawah serta memudahkan para petani membawa hasil panen dari sawah. Selain itu juga banyaknya jalan yang rusak sangat menyulitkan masyarakat dalam membawa barang-barang untuk dijual. Selain perbaikan jalan dampak adanya program KOIN NU jalan-jalan menjadi terang saat malam hari sehingga masyarakat merasa sedikit aman ketika melewati jalan saat malam hari.

Dengan adanya bantuan dana dari program KOIN NU desa-desa merasa terbantu sehingga keadaan masyarakat yang dapat dikatakan kurang mampu dapat terbantu yang awalnya mengharapkan bantuan dari pemerintah, namun dengan adanya program KOIN NU dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga adanya NU peduli sosial

dimana pemanfaatan dana KOIN NU untuk perbaikan infrastruktur jalan desa sangat terbantu karena selain dari pemerintah melalui dana KOIN NU dapat memperbaiki akses jalan yang sangat sulit untuk dilewati sehingga adanya program KOIN NU dapat dirasakan oleh semua masyarakat<sup>68</sup>. Berikut peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dengan adanya program KOIN NU.

**Tabel 4.6**  
**Peningkatan Kesejahteraan yang Dirasakan Masyarakat dengan Adanya Program KOIN NU<sup>69</sup>**

No	Urain program	Sebelum adanya program KOIN NU	Setelah adanya program KOIN NU
1	NU Peduli Kesehatan: a. Diberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang sakit berat dan pasca operasi b. Diberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat sakit tahunan	Belum mampu memenuhi kebutuhan kesehatan seperti Bapak Zaenal yang kesulitan dalam membelikan obat dan pampers untuk istrinya yang sakit tahunan dan Ibu Sulis ayang anaknya sedang sakit jantung.	Meringankan biaya pengobatan terutama untuk Bapak Zaenal yang setiap bulanya harus mengobati istrinya yang sakit stroke selama 6 tahun dan meringankan biaya untuk membelikan kepada anak Ibu Sulis yang sakit jantung.
2.	NU peduli ekonomi a. Bantuan uang tunai dan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Ibu Prapti dan Mbah Kar sebagai janda kesulitan dalam memenuhi makanan sehat	mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat
3.	NU peduli pendidikan	Minimnya fasilitas pada majlis-majlis pengajian dan tempat pendidikan baik mushola/masjid.	Diberikan bantuan pada majlis-majlis untuk menuntut ilmu.
4.	NU peduli sosial a. Diberikan bantuan kepada marbot masjid	Diberikan bantuan kepada marbot masjid karena belum mampu memenuhi kebutuhan akan makanan sehat.	Mampu memenuhi kebutuhan akan makanan sehat setiap bulannya.

*Sumber: wawancara*

<sup>68</sup> Wawancara kepada Ibu Puput selaku salah satu pamong desa pada Kecamatan Batanghari, 07 Juni 2023

<sup>69</sup> Wawancara kepada informan yang menerima bantuan KOIN NU

Berdasarkan tabel di atas jika dilihat secara langsung mungkin program tersebut tidak terlihat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika dianalisis lebih mendalam masyarakat merasakan manfaat yang besar terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena makna dari kesejahteraan terciptanya rasa aman dan tenang dan terpenuhinya kebutuhan dalam hidupnya<sup>70</sup>. Hal ini dapat dilihat konsep kesejahteraan menurut Bintarto yang menjelaskan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek kehidupan diantaranya:

- a. Kualitas hidup dari aspek materi misalnya kualitas bahan pangan, kualitas rumah, dan sebagainya.
- b. Kualitas hidup dari segi fisik misalnya lingkungan alam, kesehatan tubuh dan sebagainya
- c. Kualitas hidup dari segi mental misalnya lingkungan budaya, fasilitas pendidikan dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti etika, moral, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>71</sup>

Pendistribusian KOIN NU Kecamatan Batanghari melalui NU peduli kesehatan, jika dianalisis dapat meningkatkan kesejahteraan karena kesehatan tubuh merupakan salah satu indikator kesejahteraan karena jika tubuh sehat maka kita akan merasa tenang dan tidak gelisah. Sehingga LAZISNU sangat peduli kepada masyarakat yang sedang sakit. Selain melalui NU peduli kesehatan pendistribusian KOIN NU juga melalui NU peduli ekonomi. Meskipun yang diberikan baru bantuan ekonomi konsumtif setidaknya masyarakat yang kurang mampu cukup terbantu dengan adanya program KOIN NU. Karena kesejahteraan masyarakat

---

<sup>70</sup> Indah Lestari, Masruchin, dan Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Lazismu Mojokerto, 188

<sup>71</sup> Oktriawan, Adriansah, dan Alisa.

salah satunya dapat dilihat dari kualitas hidup dari aspek materi misalnya kualitas bahan pangan dan salah satu indikator kesejahteraan menurut Islam *an-nafs* terpeliharanya jiwa dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Selain itu juga kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kualitas hidup dari segi mental seperti pendidikan baik pendidikan secara formal maupun informal<sup>72</sup>. Dengan NU peduli akan pendidikan yaitu dengan diberikannya bantuan kenyamanan untuk menuntut ilmu agama terutama bagi Ibu Muslimat serta bantuan untuk kegiatan pengajian. Karena dalam Islam kesejahteraan dapat dilihat dari *Ad-dien* terpeliharanya agama, harapannya jika sudah memiliki ilmu agama dapat tercapainya amalan rukun iman sehingga dapat terwujud ketenangan dalam hati dan kesejahteraan dalam tercapai karena kesejahteraan dapat dilihat dari kualitas hidup dari segi spiritual.

Selain itu NU peduli sosial dimana melalui kegiatan gotong royong seperti perbaikan jalan serta pemasangan lampu jalan dengan dana KOIN NU dapat mempermudah transportasi masyarakat terutama akses menuju sawah. Karena sumber utama pendapatan masyarakat desa diperoleh dari sawah. Sehingga perlu didukung dengan infrastruktur yang baik. Infrastruktur berpengaruh terhadap kesejahteraan karena dengan adanya infrastruktur yang memadai dapat mempermudah kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat serta adanya infrastruktur ekonomi menjadi daya dorong

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

terhadap kesejahteraan dalam suatu wilayah serta keberadaan infrastruktur menjadi alat pemerintah dalam membangun kesejahteraan.<sup>73</sup> Sehingga dengan perbaikan infrastruktur terutama jalan menuju ke sawah diharapkan mempermudah masyarakat untuk menuju ke sawah dan membawa hasil panen dari sawah. Dengan begitu program pendistribusian dana KOIN NU secara tidak langsung dapat membantu kesejahteraan masyarakat Kecamatan Batanghari meskipun bantuan yang diberikan masih bersifat konsumtif namun jika dikembangkan lebih baik lagi dengan memanfaatkan dana perolehan KOIN NU untuk program jangka panjang yang bersifat produktif akan lebih memberikan manfaat positif kepada masyarakat.

---

<sup>73</sup> Marinto, Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, 8

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tesis dengan judul “Dampak ZISWAF LAZISNU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur” dapat disimpulkan: dalam pengelolaan dana KOIN NU dimulai dari pengumpulan dana, pendistribusian dana sampai tahap pelaporan sampai ke pusat.

1. Manajemen *fundraising* gerakan KOIN NU meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan *fundraising*. Dana infak berupa uang koin atau recehan yang di himpun dari warga NU, dengan menggunakan kaleng yang berbentuk persegi yang diseragamkan modelnya, dihimpun oleh ibu-ibu Muslimat NU, dilakukan secara langsung melalui *face to face*. Penjemputan KOIN NU dilakukan setiap akhir bulan dan kemudian dihitung secara bersama-sama dan hasilnya dilaporkan melalui grup WhatsApp kepada MWC NU Batanghari meliputi perolehan hasil infak dan jumlah kotak infak yang dibuka. Kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* adalah tidak konsistennya masyarakat dalam berinjak karena keadaan ekonomi yang kurang stabil sehingga jumlah perolehan KOIN NU naik turun.
2. Manajemen distribusi dan pendayagunaan Gerakan Koin NU meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan distribusi

dan pendayagunaan. Dana infak didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai SOP serta dalam pendistribusian harus mencakup 4 pilar NU-Care LAZISNU yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan serta siaga bencana yang dibagi menjadi program jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang. Namun untuk jangka panjang belum mampu terealisasi karena membutuhkan biaya yang besar sedangkan program KOIN NU belum lama berdiri serta kurang fokusnya SDM dalam mengelola KOIN NU.

3. Manajemen pelaporan Gerakan Koin NU berupa pelaporan di tingkat ranting desa dengan pencatatan sederhana. Dalam pelaporan pertanggungjawaban dana KOIN NU belum adanya auditor yang mengawasi hanya ada pihak kecamatan yang melakukan pengawasan, evaluasi dan arahan untuk setiap desa serta dibantu masyarakat dalam membantu mengawasi jalannya program dari KOIN NU.
4. Dampak adanya program LAZISNU terhadap kesejahteraan masyarakat Batanghari secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas mental. Meskipun pendistribusian dana KOIN NU masih dalam bentuk konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif masyarakat cukup terbantu dengan adanya program KOIN NU. Sehingga pendistribusian dana KOIN NU berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini ditunjukkan banyak masyarakat Batanghari merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga

baik secara material maupun spiritual serta masyarakat merasa terbantu ketika mengadakan kegiatan keagamaan.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini, penting untuk memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat. Adapun saran yang berguna untuk kemajuan program ZISWAF LAZISNU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Batanghari sebagai berikut:

1. Dalam pendistribusian dana KOIN NU masih sebatas hal-hal yang bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif yaitu di bagikan kepada mustahiq untuk di manfaatkan secara langsung dan di berikaan dalam bentuk benda atau uang. Sehingga perlu pendistribusian secara produktif agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.
2. Memanfaatkan dana KOIN NU untuk program jangka panjang dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif sehingga manfaat adanya KOIN NU lebih terasa lagi oleh masyarakat.
3. Kurang fokusnya sumber daya manusia dalam mengelola dana KOIN NU serta kurang sosialisasi lagi kepada masyarakat mengenai program KOIN NU sehingga perlu dibuat tim khusus dalam mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dana yang diperoleh tidak terlalu melonjak turun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Toni. "Pendistribusian Dana ZISWAF Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 1 (2021): 68–87.
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'an*. Juz II. Bairut: DarAl-Kutub Allmiyah, 2003.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. terj. Ahrul Sani Fathurrohman. Jakarta: Ilman Press, 2004.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.
- Asafari Jaya Bakri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut al-syatibi", (Jakarta: Logos Wacana)
- Awandari, Luh Putu dan I Gst Bgs Indrajaya. "Pengaruh Infratraktur. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 5. No. 12. Desember 2016.
- BPS. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Damanhur, Nurainiah. "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Visioner & Strategis* 5, no. 2 (2016): 71–82.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT Grafindo Semarang, 1994.
- Djumiarti, Titik. "Strategi Pengentasan Kemiskinan: Potret Keberhasilan Pembangunan." *Dialogue* 2, no. 3 (2010): 884–97. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/477>.
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010),
- Faturocman, Kesejahteraan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012),
- Ghofur Noor, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: pusata pelajar, 2013.

- Gunawan, Imam, “ Metode Penelitian Kualitatif ”, Power Point, (The Learning University, Universitas Negeri Malang, 3 Desember, 2015)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011,
- Hastuti, Qurratul’aini Wara. “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 41–62. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282>.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan TataKelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Indah Lestari, Lidya, Masruchin, and Fitri Nur Latifah. “Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lazismu Mojokerto.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 185–98. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9266](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9266).
- Inoed, Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Karim, Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012),
- Kasanah, Umrotun, *Manajemen Zakat Modern*, cet 1, Malang: UIN Maliki PRESS, 2010
- Marinto. “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed.Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),
- Mursekha, Mursekha, and Nur Dian Islamiati. “Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 107–20. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.363>.
- Mursyidi, Akuntansi Zakat kontemporer, Bandung: PT Rosdakarya 2011,
- Nafik H.R, Muhammad, “kesejahteraan dalam perspektif islam pada karyawan bank syariah”, *Sardar, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016*, 396
- Nur Wahid, Hidayat, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006,

Oktriawan, Wawan, Adriansah, and Siti Alisa. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta." *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 1–12. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/download/96/42>.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Prasetyaningtyas, Pita. Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan di Kecamatan Pacita. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Ridha, Taufiq. *Perbedaan ZISWAF*. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia. tt.

Riyaddi, dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat statistik, 2015.

Rizal, Fitra, and Haniatul Mukaromah. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2020): 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>.

Rofiq, Ahmad, Kompilasi zakat, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 21

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ryandono, Muhammad Nafik Hadi, "*Ekonomi Ziswaf (zakat, infak, shodaqoh & waqaf)*", (Surabaya: IFDI, 2010)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sholikhah, Nurul Alfiatus. "Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 27–42. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007),

Sudewo, Erie, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. cet. ke-13. Bandung: Alfabeta, 2011.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 20, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009),

Undang-Undang NO 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Wojowasito, Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Yahya, Ansori, Khoirul Abror, and Erike Anggraeni. "(EKSYA) Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina." *Strategi Dan Tantangan Pengumpulan Dana Hasil Koin Nu Pada Upzis Nu Kecamatan Batanghari Lampung Timur* vol.3, no. 1 (2022): 131–49.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. cetakan ke 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

<https://lampungtimurkab.bps.go.id/indicator/23/41/1/kemiskinan.html>

<https://nucare.id/sekilas-nu>.

<https://www.nu.or.id/daerah/resmi-dilantik-inilah-sembilan-program-prioritas-lazisnu-lampung-nhJHM>

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## OUTLINE

# **DAMPAK ZISWAF LAZISNU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

HALAMAN SAMPUL

ABSTRAK

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I           PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II          KAJIAN TEORI

- A. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  - 1. Pengertian Kesejahteraan
  - 2. Indikator Kesejahteraan
  - 3. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam

## B. ZISWAF LAZIS

### 1. ZISWAF

- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Sedekah
- h. Wakaf

### 2. LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (LAZIS)

- e. Lembaga Pengelola Zakat
- f. Amil Zakat
- g. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
- h. Tugas Lembaga Amil Zakat

## C. MANAJEMEN ZISWAF

1. Manajemen Penghimpunan Dana (*Fundraising*)
2. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan
3. Manajemen Pelaporan

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari
  1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari
  2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari

3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari
  4. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari
- B. Pengelolaan ZISWAF LAZISNU terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Batanghari Lampung Timur
1. Manajemen Pengumpulan Dana ZISWAF LAZISNU Kecamatan Batanghari
  2. Manajemen Pendistribusian Dana ZISWAF LAZISNU Kecamatan Batanghari
  3. Manajemen Pelaporan Dana ZISWAF LAZISNU Kecamatan Batanghari
- C. Dampak ZISWAF LAZISNU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Januari 2023

  
Habibatul Fauziah  
NPM: 2171040026

Pembimbing I

  
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA  
NIP.19680530 199403 2 003

Pembimbing II

  
Dr. Khoirurrijal, M.A  
NIP. 19730321 200312 1 002



## **ALAT PENGUMPULAN DATA**

### **DAMPAK ZISWAF LAZISNU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara kepada ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur**

- a. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?
- b. Apakah yang menjadi visi misi LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?
- c. Apakah KOIN NU merupakan salah satu program dari LAZISNU Batanghari ?
- d. Bagaimana cara memperkenalkan program KOIN NU kepada masyarakat Batanghari?
- e. Berapa pendapatan dari KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur setiap bulannya?
- f. Bagaimana proses penghimpuna KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?
- g. Bagaimana proses pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?
- h. Bagaimana proses pendistribusian atau pentasyarufan KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?
- i. Siapakan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?
- j. Siapa yang berhak menerima pentasarufan dana KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?

- k. Bagaimana potensi dana dari program KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batanghari?
- l. Program-program apa saja yang ada dalam pengelolaan KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?
- m. Apakah semua program kerja dari KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur sudah terealisasi semua?
- n. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari perolehan dana KOIN NU?
- o. Siapa saja yang dapat merasakan dampak adanya program KOIN NU pada LAZISNU Kecamatan Batanghari Lampung Timur?
- p. Apakah yang menjadi kendala dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian KOIN NU oleh LAZISNU Batanghari?
- q. Apa harapan dari LAZISNU dengan adanya program KOIN NU di Kecamatan Batanghari?

**2. Wawancara kepada penerima bantuan dari program KOIN NU di Kecamatan Batanghari**

- a. Apakah anda menerima bantuan dari program KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Batanghari?
- b. Bantuan seperti apa yang anda terima dari program KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Batanghari?
- c. Apakah anda rutin menerima bantuan dari program KOIN NU setiap bulan?
- d. Apakah bantuan tersebut mampu membantu perekonomian anda?
- e. Apakah bantuan yang diberikan LAZISNU melalui program KOIN NU dapat membantu kebutuhan sehari-hari anda?

- f. Apakah yang anda rasakan setelah menerima bantuan dari program KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Batanghari?
- g. Apakah dengan adanya bantuan dari program KOIN NU dapat mempertebal ilmu agama anda?
- h. Apakah anda mengharapkan setiap bulanya untuk mendapat bantuan dari program KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Batanghari?
- i. Apakah cara pendistribusian dari program KOIN NU sudah baik?
- j. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya program KOIN NU ini?
- k. Adakah saran yang mampu diberikan dalam pengelolaan KOIN NU oleh LAZISNU Batanghari?

**3. Wawancara kepada aparaturnya desa pada Kecamatan Batanghari**

- a. Bantuan seperti apa yang dilakukan oleh LAZISNU melalui program KOIN NU di Desa ini?
- b. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh Desa dengan adanya program KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Batanghari?
- c. Apakah Desa cukup terbantu dengan adanya program KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Batanghari?
- d. Apakah program KOIN NU mampu membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat?
- l. Apakah harapan dari Desa dengan adanya program KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Batanghari?

**4. Wawancara kepada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Batanghari**

- a. Berapakah jumlah lembaga amil zakat yang ada di Kecamatan Batanghari?
- b. Bagaimana pengelolaan UPZ-KUA Batanghari?
- c. Program apa saja yang dilakukan UPZ-KUA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batanghari?

## B. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi tentang program KOIN NU pada LAZISNU Batanghari.
2. Gambaran umum tentang program KOIN NU pada LAZISNU Batanghari.
3. Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Metro, Maret 2023



Habibatul Fauziah  
NPM: 2171040026

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA  
NIP.19680530199403 2 003

Pembimbing II



Dr. Khoirurrijal, M.A  
NIP. 19730321 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1090/ln.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HABIBATUL FAUZIAH  
NPM : 2171040026  
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 2171040026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Agustus 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;  
*email*: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/08/2023

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HABIBATUL FAUZIAH**  
NPM : **2171040026**  
Prodi : **ESy**

Terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2023 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 Agustus 2023  
Yang menerima  
  
Indah Eftanastarini





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;  
*email*: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : In.28.5/J/PP.00.9/02/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah,  
menerangkan bahwa:

Nama : HABIBATUL FAUZIAH  
NPM : 2171040026  
Judul Tesis : DAMPAK ZISWAF LAZISNU TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BATANGHARI  
LAMPUNG TIMUR

Telah melakukan uji plagiasi atas tesis ybs melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan sebesar 8 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2023

Kaprodi Magister Ekonomi Syari'ah

Dr. M. Irpan Nurhab, M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCA SARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.pps.metrouniv.ac.id](http://www.pps.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[psiaianmetro@metrouniv.ac.id](mailto:psiaianmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : Habibatul Fauziah  
NPM : 2171040026

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : III/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	09/Jan/ 2023		<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi outline pada Bab I) Kajian Teori dengan mendahulukan variabel terikat kemudian baru variabel bebas.</li><li>- Bab IV berisi<ul style="list-style-type: none"><li>A. Gambaran Umum</li><li>B. Temuan Khusus</li><li>C. Pembahasan.</li></ul></li><li>- Tambahkan Daftar Pustaka.</li></ul>	

Pembimbing II,

**Dr. Hi. Khoirurrijal, M.A**  
NIP. 19730321 200312 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Habibatul Fauziah**  
NPM 2171040026





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCA SARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.pps.metrouniv.ac.id](http://www.pps.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : Habibatul Fauziah  
NPM : 2171040026

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : III/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	05/Jan/ 2023		Acc outline Konsultasikan ke pembimbing I,	

Pembimbing II,

**Dr. Hi. Khoirurrijal, M.A**  
NIP. 19730321 200312 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Habibatul Fauziah**  
NPM 2171040026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.pps.metrouniv.ac.id](http://www.pps.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[ppsiaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Habibatul Fauziah  
NPM : 2171040026

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : III/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kuning/ 2-2-23		Revisi Ort hrs Lulu jiridul Luaris sudah terbung	

Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Habibatul Fauziah  
NPM 2171040026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCA SARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.pps.metrouniv.ac.id](http://www.pps.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[ppsainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : Habibatul Fauziah  
NPM : 2171040026

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : III/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2-3-23	✓	see out line Cajuph	hj

Pembimbing I,

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA**  
NIP. 19680530199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Habibatul Fauziah**  
NPM 2171040026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Habibatul Fauziah**  
NPM : 2171040026

Prodi : **Ekonomi Syariah**  
Semester / TA : **IV / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/2023 3	✓	a) Setelah membaca isi tesis pada bab I - III, alangkah baiknya jika judul Tesis menjadi "Pampak Biswaf Lazisnu terhadap kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur." b) Pertanyaan penelitian disesuaikan.	

Dosen Pembimbing II

**Dr. Hi. Khoirurrijal, M.A**  
NIP. 19730321 200312 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Habibatul Fauziah**  
NPM. 2171040026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **Habibatul Fauziah**  
NPM : 2171040026

Prodi : **Ekonomi Syariah**  
Semester / TA : **IV / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2023 3	✓	Acc bab I - III, Konsultasikan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Dr. Hi. Khoirurrijal, M.A**  
NIP. 19730321 200312 1 002

**Habibatul Fauziah**  
NPM. 2171040026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **Habibatul Fauziah**  
NPM : 2171040026

Prodi : **Ekonomi Syariah**  
Semester / TA : **IV / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 8-3-23	✓	Perbaikan sesuai catatan dan dokumen. Sertakan dokumen lain untuk melengkapi kembali.	Hj

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Habibatul Fauziah**  
NPM. 2171040026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **Habibatul Fauziah**  
NPM : 2171040026


Prodi : **Ekonomi Syariah**  
Semester / TA : **IV / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 17-3-23	✓	Perbaiki catatan dalam dokumen ajuk kembali	Hj

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

  
**Habibatul Fauziah**  
NPM. 2171040026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id; E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **Habibatul Fauziah**  
NPM : 2171040026

Prodi : **Ekonomi Syariah**  
Semester / TA : **IV / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 24-3-23	✓	Revisi bab 1 - 11 logisitas proses berikutnya	Hj.

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Habibatul Fauziah**  
NPM. 2171040026





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **Habibatul Fauziah**  
NPM : 2171040026

Prodi : **Ekonomi Syariah**  
Semester / TA : **IV / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2023 3	✓	Acc APD, konsultasikan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**Dr. Hi. Khoirurrijal, M.A**  
NIP. 19730321 200312 1 002

Mahasiswa Ybs.

**Habibatul Fauziah**  
NPM. 2171040026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.pps.metrouniv.ac.id;E-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **Habibatul Fauziah**  
NPM : 2171040026

Prodi : **Ekonomi Syariah**  
Semester / TA : **IV / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 24-5-23	✓	Revisi Bab 1-2, lanjut	
	Kelasa / 30-5-23	✓	Revisi APD lanjut	

Dosen Pembimbing I

? Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Habibatul Fauziah  
NPM. 2171040026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [ppsiainmetro@metrouniv.as.id](mailto:ppsiainmetro@metrouniv.as.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : HABIBATUL FAUZIAH

Jurusan : Ekonomi Syariah

NPM : 2171040026

Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 9-6-2023	Perhatikan di akhir sub bab jangan haya berhenti di Footnote, harus di elash lebih mendalam penjelasan sumber harus lengkap, harus masuk byte haya 2 atau 3 baris saja Perbaiki kembali!	

Mengetahui,  
Pembimbing

**Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**HABIBATUL FAUZIAH**  
NPM. 2171040026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.mcfrouniv.ac.id](http://www.mcfrouniv.ac.id) Email: [ppsiaimetro@metrouniv.as.id](mailto:ppsiaimetro@metrouniv.as.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : HABIBATUL FAUZIAH  
NPM : 2171040026

Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 23-6-23	Uphapi dlmun smdar bnhki tndr tngn 25 di pstrlhan clnti pdoman 2yap di teraph di PPS	Hj.
	Kamis / 22-6-23	Ace untlah di ajake ke hsdp mcnay regnt	Hj.

Mengetahui,  
Pembimbing

**Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**HABIBATUL FAUZIAH**  
NPM. 2171040026



**PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG  
NAHDLATUL ULAMA**

**KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

*Sekretariat : Dusun II Sawojajar No. 3 Batangharjo 41 A Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur*

**SURAT KEPUTUSAN**

**MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Nomor : 010/MWC/A-II/SK.04/II/2022**

**Tentang**

**SUSUNAN PENGURUS**

**UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA**

**KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MASA KHIDMAT 2021-2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi secara berkesinambungan perlu dibentuk Pengurus Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (UPZIZNU) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang bertanggung jawab dalam mewujudkan upaya tersebut
- b. Bahwa nama-nama yang diajukan sepanjang informasi yang kami peroleh dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk menjadi Pengurus Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya keputusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tentang penetapan susunan Pengurus Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama
- b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
- Memperhatikan : Surat permohonan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur No. 02/UPZISNU/A/I/2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan Susunan Pengurus Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Masa Khidmat 2021-2026
- Kedua : Memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis serta Peraturan Organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki

seperlunya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Pengurus Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di : Batanghari  
Pada Tanggal : 24 Rajab 1443 H  
26 Februari 2022 M

والله الموفق إلى أقوم الطريق  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama  
Kecamatan Batanghari



Ky. Hamid Asrori  
Rais



Ky. Jalaluddin Duritno, M.Pd.I  
Katib



Sunarvo, S.Ag.  
Ketua



Nurhidayatulloh, M.Ag.  
Sekretaris

*Lampiran Surat*

*Nomor : 010/MWC/A-II/SK.04/II/2022*

*Perihal: Surat Keputusan Susunan Pengurus Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*

Susunan Pengurus

Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Masa Khidmat 2021 – 2026

A. Dewan Syariah

Ketua : Ky. Nurkholis  
Sekretaris : Ky. Abdul Kholiq  
Anggota : Ky. Nasrudin  
Ky. Imam Baihaqi

B. Pengurus Harian

Ketua : Heri Kuswoyo  
Wakil Ketua : Edi Julianto  
Sekretaris : Muhammad Irzad  
Bendahara : M. Khoirul Anam

C. Managemen Fundraising (Pengepul)

Manager : M. Anshori  
Staff : 1. Nur Syahid  
2. Hendra Jaka Umbara  
3. Yasir Efendi  
4. Farid Zulkarnain

D. Managemen IT

Manager : Khoirudin  
Staff : 1. Fauzi Ahmad  
2. Dedi Kurniawan  
3. Fadholi

E. Managemen Distribusi

Manager : Arif Nurrohman  
Staff : 1. Irawan  
2. Tohari  
3. Yudi Helimarko  
4. Urip Yuliono  
5. Supriyadi

F. Managemen Tanggap Darurat

Manager : Eko Yulianto  
Staff : 1. Muqosim

2. Sarwo Edi
3. Hermawan
4. Tri Sucipto
5. Ari Susanto



**FOTO DOKUMENTASI**



**Foto 1 Wawancara kepada Bapak Purnomo ketua LAZISNU Selorejo**



**Foto 2 Wawancara kepada Bapak Heri Kiswoyo selaku ketua LAZISNU Kecamatan Batanghari**



**Foto 3 Wawancara kepada Ibu Puput Selaku pamong Desa Sribasuki**



**Foto 4 Pentasyarufan kepada anak yatim**



**Foto 5** Pentasyarufan paket sembako untuk orang sakit



**Foto 6** Pemberian bantuan kepada orang meninggal



**Foto 7 Proses perhitungan uang koin dan kertas oleh Ibu-Ibu penjemput dana KOIN NU**



**Foto 8 Spanduk ajakan untuk berinfak melalui kaleng KOIN NU**



**Foto 9 Bantuan lampu jalan dari dana KOIN NU**

## RIWAYAT HIDUP



Habibatul Fauziah lahir pada tanggal 21 Januari 1998 di Desa sribasuki. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri pertama dari Bapak Ahmad Khudori dan Ibu Sujiam. Tinggal bersama kedua orangtua di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah di TK PGRI 5 Sribasuki diselsaikan pada tahun 2004, selanjutnya melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Sribasuki diselesaikan pada tahun 2010, selanjutnya di SMP Negeri 2 Batanghari diselesaikan pada tahun 2013, dan dilanjutkan kejenjang MA Ma'arif NU 5 Sekampung dengan mengambil jurusan IPA diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kemudian lulus Strata satu pada tahun 2020. Kemudian peneliti pada tahun 2021 melanjutkan tingkat strata dua pada IAIN Metro dengan jurusan Ekonomi Syariah sampai dengan sekarang.